



**REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA PEMILU 2019**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Hasan Basri

NIM 3312416030

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 19621120198702100

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2020

Penguji I



Dr. Ngabiyanto, M.Si.
NIP. 196501031990021001

Penguji II



Erisandi Arditama, S.IP., M.A.
NIP. 198705012018031001

Penguji III



Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19770715200122008

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat maupun temuan orang lain yang terdapat didalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 19 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'HASRI' with a stylized flourish extending from the end.

Hasan Basri

NIM. 3312416030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Menuju Tak Terbatas dan Melampauinya
- ❖ Doa, Usaha, Ikhtiar, Taqwa

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta, Paiman Tirtodikromo dan Yayah Rokayah, yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya selama ini.
2. Kakak-kakakku tersayang, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
3. Almamater Tercinta Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini dengan rasa rendah hati penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta penulis
3. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Tijan, M,Si. Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang
5. Dr. Sos. Puji Lestari, S.pd., M.si. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Seluruh Staf Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
8. Irfan Rosyadi. Koordinator Divisi Kesekretariatan LPP DPW PKB Jawa Tengah, Sekretaris Badan Saksi Pemenangan LPP DPW PKB Jawa Tengah , dan Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Muhammad Taufiqurrohman, S.T. Anggota Komisi Pemilihan Umum Bagian Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Provinsi Jawa Tengah yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

10. Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H. Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah, sekaligus sebagai Koordinator Pemenangan Dapil 2 LPP DPW PKB Jawa Tengah, dan juga sebagai calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 3 yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Ida Misbahatul Hidayati, S.S. Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 5, sekaligus Wakil Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Alfiatu Zahro, S.E. Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 9, yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
13. Seluruh pengurus DPW PKB Jawa Tengah yang telah membantu kelancaran penelitian kepada penulis.
14. Seluruh Staf dan Karyawan KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu kelancaran penelitian kepada penulis.
15. Bapak Paiman Tirtodikromo dan Ibu Yayah Rokayah yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 dan sahabat-sahabat terimakasih atas dukungannya.
18. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih dan uraian doa semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 19 Agustus 2020



Hasan Basri

SARI

Basri, Hasan. 2020. *Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Calon Legislatif Perempuan, Pemilu, Ketentuan 30 Persen.

Partai politik memiliki fungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dapat diartikan sebagai mekanisme pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Adanya ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu 2019 membuat partai dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif harus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat terjun ke ranah politik untuk menjadi calon legislatif perempuan yang diusulkan oleh partai

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah rekrutmen politik calon legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019? (2) Bagaimana Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Tersebut?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam melaksanakan rekrutmen politik calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Rekrutmen anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mencakup tiga tahapan penting, yaitu tahap penjurangan calon anggota legislatif, tahap penyaringan calon anggota legislatif, dan tahap penetapan calon anggota legislatif. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut, yaitu (1) Memaksimalkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan, (2) Mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan melalui aturan partai, (3) Mengutamakan kader partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (4) Menjaring calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi, (5) Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (6) Menggandeng NU dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan.

Saran dari penelitian ini adalah (1) DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif harus memperhatikan kuantitas dan kualitas (2) Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Jawa Tengah sebagai badan yang bersifat otonom yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah harus menjadi garda terdepan dalam hal melakukan pendidikan politik dan kaderisasi perempuan, hal ini bertujuan supaya kader dari DPW Perempuan Bangsa ketika ada pemilu dapat ikut berpartisipasi dalam rekrutmen politik calon legislatif perempuan dan juga dapat terpilih menjadi anggota legislatif.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
SARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoretis	16
2. Manfaat Praktis	16
a. Partai Politik.....	16
b. Masyarakat	16
c. Peneliti	17
d. Civitas Akademika	17
E. Batasan Istilah	17
1. Rekrutmen Politik	18
2. Calon Legislatif Perempuan.....	19
3. DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah	19
4. Pemilu Tahun 2019	20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Deskripsi Teoretis	22
1. Rekrutmen Politik	22
a. Konsep Rekrutmen Politik	22
b. Tahapan Rekrutmen	24
c. Metode Rekrutmen Politik	28
d. Mekanisme Rekrutmen	30
e. Model Rekrutmen.....	31
2. Politik Gender Dalam Rekrutmen Politik	34
3. Politik Gender Dalam Politik Elektoral Secara Umum.....	42
4. <i>Affirmative Action</i>	49
5. Partisipasi Politik Perempuan	53
6. Partai Politik.....	59
B. Penelitian Yang Relevan	63
C. Kerangka Berpikir.....	70

BAB III

METODE PENELITIAN	73
A. Latar Penelitian	73
B. Fokus Penelitian	76
C. Sumber Data.....	77
1. Data Utama/Primer.....	77
2. Data Tambahan/Sekunder	78
D. Teknik Pengumpulan Data	79
1. Wawancara.....	80
2. Observasi.....	83
3. Dokumentasi	84
E. Uji Validitas Data.....	85
F. Teknik Analisis Data.....	88

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Hasil Penelitian	94
1. Gambaran Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah	94
a. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa	94

b.	Asas, Prinsip, dan Mabda' Siyasi Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa.....	98
c.	Struktur Organisasi Partai Kebangkitan Bangsa.....	98
d.	Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa.....	99
e.	Lambang Partai Kebangkitan Bangsa.....	101
f.	Sejarah DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.....	102
2.	Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019.....	104
a.	Prinsip Dan Sumber Calon Anggota Legislatif Perempuan...	108
b.	Kualifikasi, Hak, dan Kewajiban Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa.....	112
c.	Syarat Dan Ketentuan Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan DPW PKB Jawa Tengah.....	115
d.	Tahapan Rekrutmen.....	125
1)	Tahap Penjaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan.....	127
2)	Tahap Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan.....	130
3)	Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif Perempuan.....	138
3.	Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan.....	143
a.	Memaksimalkan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan.....	146
b.	Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Melalui Aturan Partai.....	153
c.	Mengutamakan Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dari Kader Partai.....	154
d.	Menjaring Calon Legislatif Perempuan Yang Memiliki Pengalaman Organisasi.....	156
e.	Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan.....	158
f.	Menggandeng NU Dalam Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan.....	162
B.	Pembahasan.....	166
1.	Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019.....	166

a.	Lembaga Pemenangan Pemilu	169
b.	Model Rekrutmen.....	171
c.	Sifat Rekrutmen	173
d.	Metode Rekrutmen Politik.....	175
e.	Syarat Dan Ketentuan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan.....	176
f.	Tahapan Rekrutmen	179
1)	Tahap Penjaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan	181
2)	Tahap Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan	181
3)	Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif Perempuan.. ..	183
2.	Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan	185
a.	Memaksimalkan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan	188
b.	Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Melalui Aturan Partai	192
c.	Mengutamakan Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dari Kader Partai.....	194
d.	Menjaring Calon Legislatif Perempuan Yang Memiliki Pengalaman Organisasi	195
e.	Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan	196
f.	Menggandeng NU Dalam Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan.....	198
 BAB V		
	PENUTUP.....	203
A.	Simpulan	203
B.	Saran.....	205
	DAFTAR PUSTAKA	206
	LAMPIRAN.....	211

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jawa Tengah dan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014

Tabel 1.2 Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jawa Tengah dan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Pemilihan Umum 2019

Tabel 4.1 Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam DCT Pemilu 2009 Sampai Pemilu 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Analisis Data Model Miles dan Huberman

Gambar 4.1 Lambang Partai Kebangkitan Bangsa

Gambar 4.2 Pembagian Tugas Pengelola Pemenangan

Gambar 4.3 *Launching* Pembukaan Rekrutmen Caleg

Gambar 4.4 Ida Nur Saadah Sebagai Ketua Perempuan Bangsa Jateng

Gambar 4.5 Alat Peraga Kampanye Caleg Lailatul Arofah

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai
Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 2. Surat Keterangan Rekomendasi Judul

Lampiran 3. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Ketua DPW PKB Jawa Tengah

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Ketua KPU Jawa Tengah

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah

Lampiran 8. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 9. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 10. Instrumen Penelitian

Lampiran 11. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 12. Pedoman Observasi

Lampiran 13. Pedoman Wawancara

Lampiran 14. Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 15. SK DPW PKB Jawa Tengah

Lampiran 16. Formulir Pendaftaran Caleg

Lampiran 17. DCT Anggota DPRD Jawa Tengah Pemilu 2019 Dari PKB

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, di mana salah satu ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempunyai arti yaitu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam negara demokrasi.

Pemilu tahun 2019, merupakan pemilu untuk pertama kalinya Negara Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak. Artinya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berjalan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu di Indonesia, khususnya untuk pemilihan umum dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

untuk saat ini mengharuskan rakyat untuk memilih tokoh yang akan menjadi wakilnya di parlemen, dari calon yang diusung oleh partai politik ataupun ikut di dalam kepengurusan partai politik tertentu, supaya bisa diusung menjadi calon legislatif oleh partai politik.

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Sunarto, 2016:32). Dalam negara demokrasi, partai politik tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan semata, namun partai politik memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Salah satu fungsi partai politik yaitu, rekrutmen politik.

Menurut Budiarjo (2008:408) rekrutmen politik berhubungan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang demikian, partai mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan serta memilih kadernya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Dapat diartikan, bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh partai politik melalui

pemilihan umum, tetapi juga turut memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Fungsi rekrutmen politik ini dianggap penting bagi partai politik, sehingga fungsi-fungsi partai politik lainnya terkadang kurang bermakna apabila partai politik tidak berhasil dalam fungsi rekrutmen politik.

Pola rekrutmen politik secara umum dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rekrutmen partai, rekrutmen pengurus partai dan rekrutmen calon anggota legislatif atau calon untuk pejabat publik. Rekrutmen anggota partai adalah proses seleksi dan pemilihan yang dilaksanakan oleh partai dalam rangka demi mendapatkan anggota partai politik baru. Kemudian rekrutmen pengurus partai merupakan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan partai politik untuk dalam rangka mendapatkan pengurus partai politik yang baru. Sedangkan rekrutmen calon anggota legislatif adalah proses seleksi serta pemilihan yang dilakukan partai politik untuk menentukan calon anggota legislatif untuk menjadi calon tetap dalam pemilihan umum.

Pada umumnya setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses perekrutan sebagai calon anggota legislatif. Henry B. Mayo (dalam Budiarjo, 2008:117) menjelaskan bahwa sistem politik yang demokratis itu dimana setiap kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik demokrasi. Partai politik adalah suatu wadah yang bertujuan untuk dapat membuat

kesetaraan dan keadilan gender. Baik dalam aspek suatu kehidupan bernegara dan berbangsa.

Menurut Sastriyani (2009:174) menguatnya pemberdayaan politik perempuan dalam bidang politik merupakan kepercayaan yang diberikan kepada partai politik dalam kebijakan *affirmative action*. Partai memiliki peran yang penting dalam merekrut orang yang memiliki kualitas sebagai calon legislatif yang akan diusung. Dalam melakukan rekrutmen, partai politik harus memperhatikan unsur keterwakilan perempuan. Ketentuan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dalam ranah politik, terutama dalam bidang legislatif menjadi hal penting tatkala menanggapi masalah ketidakadilan gender.

Di Indonesia telah diterapkan kebijakan nasional terkait kesetaraan dan keadilan gender dengan dibuktikan semenjak diterbitkannya produk hukum mulai dari ratifikasi konvensi *CEDAW (Convention on Eliminating Discrimination Against Women)* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Daerah serta Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional (dalam, Soetjipto, 2005:235). Dimana disebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003. Keterwakilan perempuan dapat dilaksanakan menggunakan suatu langkah yaitu menyokong ketentuan supaya partai peserta pemilihan umum untuk dapat memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam persyaratan untuk mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan: setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota supaya dalam tiap daerah pemilihan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Kebijakan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali dicurahkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Pasal 8 Ayat (1) butir (d) menjelaskan: bahwa partai dapat menjadi peserta pemilihan umum ketika memenuhi persyaratan dan menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. Menjelang pemilihan umum 2014, perempuan kembali mendapatkan kesempatan untuk dapat memasuki dunia

politik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dalam Pasal 15 huruf d menyatakan bahwa untuk mendaftarkan partai sebagai calon peserta pemilihan umum harus melengkapi dokumen yang berisi keterangan yang berasal dari pengurus pusat partai politik mengenai penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sesuai dengan ketentuan dari undang-undang.

Kuota adalah presentase paling kecil yang digunakan dalam menjamin keseimbangan jumlah antara perempuan dan laki-laki di dalam ranah politik dan jabatan politik yang memiliki peluang untuk merubah kebijakan-kebijakan yang ada. Penelitian yang dilaksanakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) menyatakan bahwa angka yang memiliki peluang untuk dapat berpengaruh terhadap kebijakan politik yaitu 30 persen. Angka 30 persen tersebut, kemudian direkomendasi oleh IPU dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai batas minimal kuota untuk perempuan di lembaga-lembaga politik (Soetjipto, 2005:92).

Kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan kembali dihadirkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan ini memuat sebuah konsekuensi untuk partai politik peserta pemilihan umum 2019 supaya dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan berdasarkan pada alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Jika partai politik peserta pemilihan umum 2019 tidak mampu untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di setiap tingkatan maka partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon anggota legislatif pada suatu

daerah pemilihan di tingkatan tertentu. Itu berarti, daerah pemilihan suatu partai politik akan dihapuskan apabila tidak mampu memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, walaupun bakal calon lain partai politik dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan sejak diberlakukannya tindakan afirmasi untuk perempuan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2014, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jawa Tengah dan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014

No	Partai	P	L	Jumlah	Keterwakilan Perempuan
1	Nasdem	36	61	97	37,1 persen
2	PKB	38	62	100	38 persen
3	PKS	35	64	99	35,3 persen
4	PDI P	36	58	94	38,2 persen
5	Golkar	36	64	100	36 persen
6	Gerindra	35	65	100	35 persen
7	Demokrat	40	58	98	40,8 persen
8	PAN	42	56	98	42,8 persen
9	PPP	35	63	98	35,7 persen
10	Hanura	31	45	76	40,7 persen
11	PBB	15	21	36	41,6 persen
12	PKPI	15	27	42	35,7 persen
Jumlah		394	644	1038	38 persen

Sumber: <https://jateng.kpu.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2014, untuk keterwakilan perempuan di dalam daftar calon tetap, mencapai angka 38 persen, untuk partai yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi yaitu Partai Amanat Nasional, dengan presentasi 42,8 persen, sedangkan untuk partai yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling rendah dimiliki oleh Partai Gerindra dengan presentase 35 persen. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa sendiri memiliki presentase keterwakilan perempuan sebanyak 38 persen.

Untuk persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jawa Tengah dan Persentase Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019

No	Partai	Jumlah Dapil	Jumlah Calon		Total	Keterwakilan Perempuan
			L	P		
1	PKB	13	68	52	120	43,3 persen
2	Gerindra	13	76	44	120	36,7 persen
3	PDI P	13	79	41	120	34,2 persen
4	Golkar	13	74	45	119	37,8 persen
5	Nasdem	13	73	46	119	38,6 persen
6	Garuda	10	9	10	19	52,6 persen
7	Berkarya	13	38	26	64	40,6 persen
8	PKS	13	63	46	109	42,2 persen
9	Perindo	13	42	24	66	36,4 persen

10	PPP	13	71	45	116	38,8 persen
11	PSI	8	13	11	24	45,8 persen
12	PAN	13	67	53	120	44,2 persen
13	Hanura	10	22	14	36	38,8 persen
14	Demokrat	13	71	48	119	40,3 persen
19	PBB	13	22	24	46	52,2 persen
20	PKPI	1	0	1	1	100 persen
Jumlah Total			788	530	1.318	40,2 persen

Sumber: <https://jateng.kpu.go.id>

Berdasarkan data diatas, calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tengah pada pemilu 2019, untuk keterwakilan perempuan mencapai 40,2 persen, meningkat dari pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 38 persen, untuk partai politik yang mempunyai tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dengan presentasi 100 persen, hal ini terjadi karena Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mencalonkan satu calon legislatif saja, dan itu calon legislatif perempuan, kemudian untuk partai yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling rendah dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan presentase 34,2 persen. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa sendiri memiliki presentase keterwakilan perempuan sebanyak 43,3 persen, meningkat 5,3 persen dibandingkan pada pemilu 2014 yang hanya mencapai 38 persen.

Secara historis, Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebuah partai yang didirikan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ikatan kultural dan historis antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa sangat kental.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan tradisi dunia pesantren, dimana hal tersebut menjadikan ketokohan kyai sebagai tokoh sentral. Kharisma kyai cukup mewarnai dinamika sejarah perjalanan politik NU, bahkan NU identik dengan ulama-ulama kharismatik yang cukup berpengaruh. Corak gerakan NU oleh pengamat dianggap sebagai organisasi yang mewakili sayap tradisional sebagai antitesis dari kelompok modernis seperti Muhammadiyah (Noer, 1987:49).

Ideologi politik Partai Kebangkitan Bangsa tidak bisa dilepaskan dari ciri khas politik Nahdlatul Ulama. Sebagai saluran politik warga nahdliyin, maka Partai Kebangkitan Bangsa juga menjadi saluran politik bagi warga pesantren. Pondok pesantren mempunyai kultur dan budaya yang unik, sehingga digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia (Wahid, 1999). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah menunjukkan kemampuannya dalam mencetak kader-kader ulama di Indonesia.

Sebagai partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan basis massanya adalah kaum Nahdliyyin yang dipimpin oleh para Kyai, maka ada anggapan bahwa budaya patriarki masih melekat di Partai Kebangkitan Bangsa. Secara umum Kyai Nahdlatul Ulama sudah memiliki pandangan terbuka terhadap kehadiran caleg perempuan, namun pada wilayah-wilayah tertentu masih didapati pandangan patriarki. Sebagai contoh yaitu sebagian besar pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah baik itu di tingkat DPP, DPW maupun DPC, rata-rata masih di pimpin oleh laki-laki.

Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari santri dan pesantren. Santri yang kemudian banyak dipahami sebagai entitas yang melekat pada warga nahdliyin merupakan istilah yang digunakan untuk para pelajar yang menuntut ilmu di pondok atau pesantren. Menurut Nurcholis Madjid (1997:27) kata santri diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti melek huruf, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. Melalui istilah santri inilah kemudian muncul istilah pesantren, yang merupakan tempat di mana para santri belajar dan dididik.

Kaum santri memiliki karakter ketaatan yang sangat kuat terhadap seorang kyai. Ketaatan ini merupakan wujud sikap beragama, di mana kyai dipandang sebagai orang yang memiliki pemahaman akan kitab suci secara baik. Selain itu, penghargaan terhadap ahli ilmu, orang yang memiliki banyak ilmu juga merupakan inti ajaran Islam, yang juga menjadi sumber ketaatan. Ketertundukan pada kyai atau guru inilah yang menyebabkan para santri akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh sang kyai tersebut, karena menganggap adanya kadar kebenaran yang tersirat dari perintah tersebut.

Keterwakilan perempuan anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara jumlah keseluruhan mengalami peningkatan, pada periode tahun 2014-2019, jumlah anggota total 100 orang, sedangkan untuk periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan menjadi 120 orang. Akan tetapi untuk keterwakilan anggota legislatif perempuan di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, pada periode 2014-2019 presentasi keterwakilan anggota legislatif perempuan mencapai 24 persen yaitu 24 anggota legislatif perempuan dari 100 anggota legislatif, untuk periode 2019-2024 mengalami penurunan, presentase keterwakilan perempuan hanya mencapai 20.8 persen yaitu 25 anggota legislatif perempuan dari 120 anggota legislatif.

Hal ini jika dilihat dalam harapan pengimplementasian aturan mengenai ketentuan kuota 30 persen memang belum dapat mencapai angka 30 persen, tetapi untuk syarat pencalonan partai politik untuk dapat mengikuti pemilu yaitu dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan sudah tercapai apabila kita lihat pada daftar calon tetap pemilihan umum 2014 dan daftar calon tetap pemilihan umum 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Keterwakilan anggota legislatif perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 mencapai 20 persen yaitu 4 anggota legislatif perempuan dari 20 anggota legislatif, menurun dari periode sebelumnya tahun 2014-2019 yang mencapai 23 persen yaitu 3 anggota legislatif perempuan dari 13 anggota legislatif.

Perbandingan jumlah keterwakilan perempuan hasil pemilu 2014 dan pemilu 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Anggota DPRD Jawa Tengah Hasil Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019

Partai	Pemilu 2014		Jumlah	Pemilu 2019		Jumlah
	L	P		L	P	
PDIP	17	10	27	32	10	42
PKB	10	3	13	16	4	20
Gerindra	9	2	11	12	1	13
Golkar	6	4	10	10	2	12
PKS	10	-	10	9	1	10
PPP	6	2	8	6	3	9
PAN	7	1	8	5	1	6
Demokrat	7	2	9	4	1	5
Nasdem	4	-	4	3	-	3
Jumlah	76	24	100	97	23	120

Sumber: <https://jateng.kpu.go.id>

Dalam Pemilu Tahun 2019 ini, diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik daerah Aceh, termasuk salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pencalonan legislatif untuk pemilu 2019 ini, Partai Kebangkitan Bangsa tidak terlepas dari proses rekrutmen calon anggota legislatif. Dari hasil pemilu tahun 2014 dan 2019, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, untuk calon anggota legislatif perempuan yang terpilih, jumlahnya sedikit lebih banyak daripada partai islam lainnya, seperti PKS, PPP, dan PAN. Hal ini menarik untuk diteliti, karena Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai islam yang merupakan bentukan dari ulama-ulama Nahdaltul Ulama yang memiliki basis massa yang besar di Jawa Tengah, walaupun sebenarnya PPP pun banyak di huni dari orang-orang Nahdaltul Ulama. Ada sesuatu yang unik dalam rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan

oleh DPW PKB Jawa Tengah, yang berbeda dengan partai islam maupun partai yang lainnya di Jawa Tengah.

Dari struktur basis nahdliyin seperti yang sudah dijelaskan diatas dan juga masih ada budaya patriarki di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa, dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat keterwakilan perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah pada tahun 2014 dan 2019 sudah melebihi angka diatas 30 persen dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Angka tersebut dapat dibilang cukup tinggi. Selain itu juga, sumber calon anggota legislatif DPW PKB Jawa Tengah juga di ambil dari organisasi perempuan Nahdlatul Ulama, seperti Muslimat, Fatayat, dan IPPNU, yang sebagian besar merupakan santriwati atau lulusan santriwati dari pesantren Nahdaltul Ulama, yang dapat diketahui bahwa karakter santriwati yang menurut kepada kyai dan juga kebanyakan memiliki sifat pemalu dan enggan untuk tampil di khalayak umum, justru dalam pencalon anggota legislatif di DPW PKB Jawa Tengah terlihat garang, dengan mencapai angka 43 persen untuk keterwakilan perempuan dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah Tahun 2019.

Hal ini membuat sifat santriwati yang biasanya *kalem*, dengan kenyataan bahwa ternyata elektabilitas perempuan di DCT Pemilu Jawa Tengah Pemilu 2019, cenderung naik dari DCT Pemilu DPRD Pemilu 2014, dan kenaikannya juga dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga seakan-akan perempuan di PKB dan Nahdaltul Ulama seperti keluar dari kungkungan budaya patriarki yang ada, sehingga perempuan mendapat kesempatan untuk

masuk ke ranah politik. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari salah satu fungsi dari partai politik, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, yaitu rekrutmen politik calon legislatif perempuan. Berdasarkan dari hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk dapat mengkaji dan membahasnya di dalam skripsi ini yang berjudul “Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019?
2. Bagaimana strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019.

2. Mengetahui strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun rujukan dalam ilmu politik, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas politik bagi kader partai, anggota partai, pengurus partai, dan calon legislatif, khususnya untuk kaum perempuan. Selain itu partai harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan yang ingin masuk ke ranah politik.

- b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi bahan pendidikan politik agar masyarakat dapat memahami pentingnya perempuan dalam berpolitik. Dan juga masyarakat dapat memahami proses rekrutmen

partai politik dan memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi langsung dalam politik khususnya perempuan.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat menerapkan konsep-konsep atau teori-teori terkait yang sudah dipelajari yang didapatkan selama menempuh perkuliahan untuk digunakan dalam menganalisis masalah yang terdapat dalam masyarakat. Peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai proses rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dan juga peneliti dapat mengetahui strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan.

d. Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan, dan perbandingan bagi pembaca, khususnya bagi kalangan akademisi supaya menjadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Istilah

Penegasan istilah di dalam penelitian ini bertujuan supaya tidak terjadi penafsiran yang tidak sesuai dari judul “Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa

Tengah Pada Pemilu 2019”. Selain hal tersebut, penegasan istilah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup objek dalam penelitian ini.

1. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menurut Surbakti (2010:150) yaitu seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk dapat melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Pola rekrutmen politik secara umum dibagi menjadi beberapa kategori, yakni rekrutmen anggota partai, rekrutmen pengurus partai dan rekrutmen calon anggota legislatif atau calon pejabat publik. Rekrutmen anggota partai adalah proses seleksi dan pemilihan yang dilaksanakan oleh partai dalam rangka untuk mendapatkan anggota partai politik baru.

Kemudian rekrutmen pengurus partai merupakan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan partai politik untuk dalam rangka untuk mendapatkan pengurus partai politik yang baru. Sedangkan rekrutmen calon anggota legislatif adalah proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif untuk menjadi calon tetap dalam pemilihan umum. Rekrutmen politik dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik calon anggota legislatif yaitu proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam menentukan calon anggota legislatif khususnya untuk calon anggota legislatif perempuan untuk menjadi calon tetap dalam pemilihan umum tahun 2019.

2. Calon Legislatif Perempuan

Badan legislatif merupakan lembaga yang berfungsi membuat undang-undang, para anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat, oleh sebab itu badan tersebut disebut Dewan Perwakilan Rakyat (Budiarjo, 2008:173). Calon legislatif merupakan seseorang yang kelak akan mewakili partainya di dalam lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seorang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Dapat disimpulkan bahwa calon legislatif perempuan merupakan seseorang yang nantinya bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk dapat mengukur calon anggota legislatif dapat dilihat dari apakah sudah menjalani proses rekrutmen calon legislatif. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu calon legislatif perempuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.

3. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah

Struktur Organisasi Partai Kebangkitan Bangsa menurut Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 19 terdiri atas:

- a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP
- b. Organisasi Daerah Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW

- c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC
- d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC
- e. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPPRt
- f. Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah dipimpin oleh KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sekaligus pengasuh pondok pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalorejo, Magelang. Letak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah di Jalan Wr. Supratman No. 40, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Pemilu Tahun 2019

Pengertian Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 yaitu sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu 2019 adalah pemilu untuk kali pertama Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak. Artinya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berjalan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Berarti dalam pemungutan suara nanti, pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang akan dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Berbeda dengan sebelumnya juga, meski kegiatannya sama, pemilu 2019 diatur lebih lama. Sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 Ayat (6): tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Rekrutmen Politik

a. Konsep Rekrutmen Politik

Surbakti (2010:150) menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fadjar (2013:19) menjelaskan fungsi dari partai politik salah satunya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang mempunyai bakat untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kelanjutan dan kelestarian partai politik, dan merupakan salah satu cara dalam memilih para calon pengurus partai atau bahkan pemimpin bangsa.

Rekrutmen politik memiliki peran penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses inilah yang akan menentukan orang yang kelak akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik di suatu negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dapat tercapai atau tidaknya tujuan suatu sistem politik itu bergantung kepada kualitas dari rekrutmen politik yang dijalankan. Kualitas ini

bisa dilihat dari apakah proses ini bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan memberi kedudukan jabatan kepadanya yang sesuai atau tidak (Firmanzah, 2001: 70).

Surbakti (dalam Gatara, 2007:115) menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah salah satu bagian dari fungsi partai politik. Untuk partai politik sendiri, fungsi rekrutmen politik adalah lanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu juga sangat penting untuk kelangsungan hidup sistem politik, karena tanpa elit yang dapat melaksanakan perannya, kelangsungan hidup politik akan terancam.

Rush dan Althof (dalam Gatara, 2007:115) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses individu dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan suatu jabatan politik tertentu. Dapat dikatakan dua arah, sebab mungkin saja individunya mendapatkan kesempatan atau didekati oleh orang lain kemudian mendapatkan posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan bisa dikatakan formal jika para individu melalui rekrutmen dengan sifat yang terbuka melalui mekanisme prosedural seperti adanya seleksi atau pemilihan dan bisa disebut informal apabila individu direkrut privat tanpa melalui prosedur. Konsep rekrutmen politik adalah konsep yang sering disebutkan atau disinggung dalam kajian-kajian sosiologi politik, salah satu perhatian utama dalam sosiologi politik adalah untuk

menyelidiki dan menerangkan perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik.

b. Tahapan Rekrutmen

Tahapan rekrutmen terbagi menjadi 3 tahap yaitu, pertama sertifikasi, meliputi undang-undang pemilu, aturan-aturan partai dan norma-norma sosial informal yang menentukan kriteria untuk kandidat yang memenuhi syarat. Kedua adalah nominasi, meliputi tersedianya jabatan yang memenuhi syarat dan adanya permintaan dari selektor untuk memutuskan siapa yang dinominasikan. Dan tahap ketiga adalah, pemilihan yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang menang dalam jabatan legislatif (Norris, 2006:90-91). Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Gatara (2007) yaitu:

1) *Top Down*

Rekrutmen politik yang bersifat *Top Down* artinya proses rekrutmen berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contohnya yaitu penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.

2) *Bottom-Up*.

Proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu individu untuk menduduki suatu jabatan. Contoh sifat ini adalah individu

individu melamar kepada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.

3) Campuran

Artinya proses seleksi tahap pertama dilaksanakan di tingkat atas, kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Begitu pula, sebaliknya, proses seleksi pertama diselenggarakan di tingkat bawah, kemudian diserahkan kepada keputusan tingkat paling atas. Praktik rekrutmen politik ini biasanya terdapat pada proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (Gatara, 2007:17).

Tahap-tahap pergeseran dari calon pemilih yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif di hampir setiap sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku di negara terkait. Menurut penjelasan Haris (2005:78), rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik pada umumnya mencakup tiga tahapan penting:

- 1) Tahap penjaringan calon, dimana dalam tahap ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya anak cabang.
- 2) Tahap penyaringan dan seleksi calon yang sudah dijaring. Tahapan ini mencakup interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat cabang daerah.
- 3) Tahap penetapan calon dan juga penetapan nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang

daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Ketiga tahapan tersebut dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan peraturan dari partai politik yang terkait. Witianti (2007) menjelaskan mengenai proses rekrutmen dalam partai politik menunjukkan adanya tiga unsur awal yang harus diperhatikan yaitu antara lain:

1) Sistem Hukum

Hal ini terkait dengan aturan-aturan formal dan aturan-aturan yang dibuat dalam proses di awal seleksi

2) Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan menggunakan sistem distrik atau sistem proporsional.

3) Proses rekrutmen itu sendiri.

Dalam proses ini akan ada tuntutan dari penyeleksi dan yang diseleksi. Proses ini akan menghasilkan suatu output di dalam proses rekrutmen.

Dengan demikian dalam setiap rekrutmen calon anggota legislatif akan berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan juga sistem kepartaian yang akan diterapkan di dalam sistem politik suatu negara. Kualitas calon anggota legislatif dapat ditentukan oleh proses rekrutmen yang dijalankan di dalam partai apakah berlangsung secara

tertutup atau terbuka dari masyarakat. Norma-norma dan aturan partai akan mempengaruhi partai politik dalam menentukan nominasi yang sebenarnya dari calon anggota legislatif. Ada dua model rekrutmen yang sering dilakukan oleh partai politik baik di negara modern maupun di negara berkembang.

Rekrutmen politik sangat menentukan kinerja parlemen dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik. Kegiatan menyeleksi para bakal calon, mengajukan serta memberi dukungan pada calon yang bersangkutan merupakan bagian dari aktifitas politik yang penting. Dengan demikian partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik sebagai sumber rekrutmen para pemimpin untuk duduk di legislatif atau eksekutif. Partai politik juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat.

Tingkat keterbukaan rekrutmen ditentukan oleh tingkat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun pilihan partai politik dalam merekrut seseorang untuk mengisi jabatan publik menurut Lili Romli (2005:93) ialah sebagai berikut:

- 1) Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan yang strategis.

- 2) *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis Ormas atau LSM.
- 3) *Immediate Survival*, proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- 4) *Civil Service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

c. Metode Rekrutmen Politik

Berikut ini merupakan bentuk dan pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik menurut Gatara (2007:117-118)

1) Seleksi Melalui Ujian dan Latihan

Pola ini dianggap penting untuk rekrutmen politik. Pola ini bisa tujukan kepada partai kader, yang menjadikan kaderisasi sebagai prioritas utama dalam programnya untuk mencapai tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan. Selain itu juga dilakukan dalam pengadaan jabatan birokratis administratif dan pegawai negeri sipil. Seperti pengangkatan calon pejabat birokratis administratif dan abdi negara menggunakan sistem penjaringan calon pegawai negeri

sipil. Selanjutnya untuk perekrutan ke jenjang tingkatan yang lebih tinggi melalui pelatihan seperti prajabatan.

2) Penyortiran dan Pengundian

Pola ini adalah pola tertua yang dilakukan pada zaman Yunani kuno. Rekrutmen politik dilakukan melalui penarikan atau penyortiran dalam rangka memperkuat kedudukan pemimpin politik pada zaman itu.

3) Rotasi dan Giliran

Pada dasarnya pada dasarnya serupa dengan penyortiran, yaitu untuk mengamankan dominasi kelompok yang berkuasa dari rongrongan dominasi kelompok tertentu.

4) Pola Perebutan Kekuasaan

Dengan cara memakai ancaman kekerasan. Penggulingan dengan jalan kekerasan suatu rezim politik bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personel tingkat yang lebih tinggi dari partisipasi politiknya. Akibat yang terjadi yaitu terjadinya pergantian secara langsung pemegang jabatan politik.

5) *Patronage*

Sistem ini bersifat negatif. Pola ini penuh dengan korupsi dan penyuapan.

6) Koopsi atau Pemilihan Anggota Baru

Koopsi merupakan pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang sudah ada.

d. Mekanisme Rekrutmen

Czudnowsji (dalam Putra, 2007:103) menjelaskan model rekrutmen politik yang digunakan partai politik yaitu:

1) Rekrutmen Terbuka

Dalam rekrutmen terbuka, prosedur dan syarat untuk menampilkan seorang tokoh bisa diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik memiliki fungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapat dukungan dari. Cara ini memberi kesempatan untuk rakyat dapat melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Sehingga, cara rekrutmen ini sangat kompetitif. Apabila dikaitkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2) Rekrutmen Tertutup

Berbeda dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak bisa secara bebas dapat diketahui secara umum. Partai memiliki kedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan untuk anggota masyarakat dapat melihat atau menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini dianggap kurang kompetitif. Hal ini

menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai saran elit memperbaharui legitimasinya.

Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik, menurut Haryanto (1928:47) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1) Pengalaman Organisasi

Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman selama menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, sebab hal ini adalah suatu hal mutlak yang dibutuhkan oleh seorang calon anggota parlemen ketika menjalankan roda organisasi nantinya.

2) Tingkat Pendidikan

Di tingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berhubungan erat dengan wawasan seseorang ketika ada suatu masalah dan perilaku dalam organisasi. Akan tetapi dalam menghadapi AD/ART partai manapun tidak dicantumkan kriteria pendidikan sebagai persyaratan.

3) Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

e. Model Rekrutmen

1) Model Barber

Menurut Barber ada tiga dimensi atau variabel utama dalam rekrutmen yaitu: motivasi, sumber daya dan kesempatan. Dampak dari tiga dimensi tersebut adalah kumulatif dan tidak

dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tetapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan, akhirnya kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Edinger, dalam Soetomo, 2007:55). Browning (1968) memperkuat model rekrutmen Barber, menurutnya perilaku perekrutan ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku ditentukan oleh motivasi dominannya.

2) Model Snowiss

Model Snowiss (1966) sebagaimana dikutip dalam Edinger, yaitu mengemukakan model rekrutmen politik dengan memusatkan di dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Ada empat variabel dalam metode ini yaitu: (1) dasar sosial, yang mana untuk partai adalah hal utama dibandingkan elektoral umum, (2) sumber daya organisasi yang bisa digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan

partai dan menarik para elite politik, material atau non material, (3) struktur, hierarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar, (4) etos organisasi, struktur hierarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik.

3) Model Rush dan Althoff

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, model perekrutan politik mencakup lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. Kriteria ini tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, akan tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush dan Althof, 1997:245-246).

4) Model Seligman dan Jacob

Model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, dijelaskan oleh Seligman yang dikutip oleh Soetomo (2007), rekrutmen politik terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan, (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan, dan (3) pemilihan (Soetomo, 2007). Jacob telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara tertutup, yakni dengan menempatkan organisasi politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara terbuka, dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat (Soetomo, 2007).

2. Politik Gender Dalam Rekrutmen Politik

Suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural, konstruksi yang terus berlangsung dan berjalan secara dinamis di berbagai pranata sosial, jadi seolah-olah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan tersebut

adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh keduanya, hal itu biasa disebut dengan istilah gender (Handoyo dkk, 2015:165). Contohnya misal, bahwa perempuan itu haruslah cantik, feminim, emosional, keibuan, lembut. Di sisi lain, laki-laki haruslah kuat, rasional, perkasa, dan juga jantan. Ciri-ciri dari sifat tersebut adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan baik antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya. Gender merupakan suatu konsep sosial yang senantiasa untuk berusaha memperbincangkan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secara berimbang.

Suatu perbedaan gender dimulai dengan adanya ciri-ciri adanya perbedaan publik-domestik, maskulin-feminim, dan dominan-subordinasi antara laki-laki dan perempuan akan melahirkan ketidakadilan gender, terutama untuk perempuan diberbagai dalam bidang kehidupan. Budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut paham patriarki menjadikan sumber dari terciptanya ketidakadilan gender, terutama bagi perempuan dalam ranah politik. Dalam budaya patriarki, ranah politik diklasifikasikan sebagai dunia laki-laki, karena hal itu, ranah untuk perempuan tersingkir dari ranah politik. Kaum laki-laki itu lah yang membuat ketetapan dan membuat keputusan bermacam kebijakan dan ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan perempuan.

Seperti yang dijelaskan Ma'riyah (2001:53) yaitu didalam sistem politik, contohnya ideologi, bentuk, struktur kekuasaan dan kapasitas mobilisasi, memperlihatkan adanya pengecualian dan marginalisasi perempuan dalam proses politik. Hal tersebut dapat dilihat ketika masa

orde baru, tingkat partisipasi politik perempuan masih rendah yaitu kurang dari 10 persen dalam lembaga legislatif. Kabinet pada masa itu hanya memberikan 2 kursi menteri untuk diisi oleh perempuan, yaitu menteri peranan wanita yang tidak mempunyai kekuasaan dan menteri sosial.

Dewasa ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan juga politik supaya memiliki label-label tertentu dengan kecenderungan yang berada dalam ranah privat yang tidak berhubungan dengan ranah politik. Halangan yang dialami oleh perempuan untuk dapat masuk ke dunia politik jauh lebih besar daripada kaum laki-laki. Kaum perempuan diharuskan untuk memiliki kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Kaum perempuan Di dalam keadaan yang masih dipengaruhi paham patriarki, hal ini tentunya akan menyulitkan bagi kaum perempuan untuk mencapai standar tersebut (Sastriyani, 2009:171).

Suatu perbedaan diantara perempuan dan laki-laki didalam berbagai bidang yang sumbernya adalah konstruksi sosial, hal tersebut merupakan bentuk dari kesenjangan atau biasa disebut ketidakadilan gender. Masyarakat Indonesia yang masih menganut paham patriarki menjadi sumber terbentuknya ketidakadilan gender, khususnya dalam bidang politik. Patriarki merupakan suatu konsep bahwasanya kaum laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran yang penting yang ada di dalam masyarakat, pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya. Selain pernyataan diatas, kesenjangan gender juga di sebabkan oleh sistem kapitalis yang

ada, yaitu barang siapa yang memiliki modal yang besar, dia lah yang menang. Hal ini menimbulkan dampak bahwa kaum laki-laki di simbolkan lebih kuat daripada kaum perempuan yang memiliki peran dan fungsi yang lebih besar (Handayani dkk, 2008:11).

Walaupun ada kebijakan yang menjamin hak-hak politik perempuan, namun pada kenyataannya masih banyak keterbatasan dan hambatan baik dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, maupun kendala teknis yang ada di lapangan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dalam pendidikan politik juga belum maksimal. Menurut Mar'iyah (2001:55-56) menjelaskan bahwa hambatan kaum perempuan dalam ranah politik disebabkan oleh masih banyaknya pengalaman yang harus dihadapi perempuan baik di lingkungan politik, sosial ataupun budaya. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

1) Hambatan Politik

- a) Kaum laki-laki masih mendominasi dalam dunia politik, membuat aturan main dan mendefinisikan suatu standar evaluasi yang mempersulit untuk posisi kaum perempuan. Perempuan harus berpikir apakah harus menolak politik secara total atau menolak politik yang memiliki gaya seperti model politik laki-laki.
- b) Masih adanya kekurangan dalam hal dukungan partai politik, dana, akses ke kekuasaan, dan jaringan politik, serta adanya standar ganda.
- c) Jaringan untuk kaum perempuan masih kurang terbangun.

- d) Pendidikan dan sosialisasi politik bagi perempuan yang belum maksimal
- e) Masalah dalam sistem pemilu, yang harusnya mampu mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis.

2) Kendala Sosio-Ekonomi

- a) Feminisasi kemiskinan, mayoritas dari 1,5 milyar penduduk dunia yang hidup dengan satu dolar atau kurang dalam satu hari itu adalah kaum perempuan.
- b) Beban ganda yang terjadi pada kaum perempuan secara sosial. Peran perempuan dalam kehidupan domestik belum dapat digantikan oleh laki-laki. Konsep peran ganda harus dikritisi karena sebenarnya yang terjadi bukanlah peran melainkan beban ganda. Perempuan berfungsi dalam kehidupan publik dan domestik di dalam kondisi yang sama.

3) Kendala Psikologis dan Ideologis

- a) Ideologi gender yang disosialisasikan oleh budaya, agama, ataupun negara
- b) Keadaan dimana perempuan tidak percaya diri untuk mencalonkan dirinya sendiri
- c) Kaum perempuan masih menganggap bahwa politik itu kotor
- d) Media massa yang banyak membangun opini tentang perempuan

Keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting karena jumlah perempuan di ranah politik masih sangat sedikit, masih dibawah

standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam ranah legislatif, dan juga dalam ranah eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kaum perempuan kurang diperhitungkan. Partisipasi antara kaum laki-laki dan perempuan dalam ranah politik adalah salah satu prinsip perjuangan dari aktivis-aktivis perempuan, hingga diamanatkan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang selanjutnya diadaptasi oleh sidang umum PBB tahun 1979 yang ditetapkan pada tahun 1981.

Pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Lembar Negara Nomor 29 Tahun 1984. W dan keadilan masih belum optimal karena adanya diskriminasi secara struktural dan juga kelembagaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi seperti ini dapat melemahkan sumber daya perempuan terlebih saat kaum perempuan tidak memiliki motivasi untuk merubah dan melakukan pembenahan-pembenahan sejak dini (Wery Gusmansyah dalam *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019).

Oleh sebab itu, adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yaitu pertama, harus diusahakan dengan adanya peraturan atau undang-undang mengenai pemilu, pilkada, dan juga partai politik yang mencantumkan tentang *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan semacam kesempatan atau

hak tertentu terhadap perempuan, sehingga dengan adanya *affirmative action*, diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat. Kedua, diperlukan adanya suatu usaha-usaha peningkatan pendidikan untuk perempuan secara konsisten. Dengan adanya peningkatan taraf pendidikan untuk perempuan, maka akan memicu daya saing kaum perempuan di dunia politik. Ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat harus ditingkatkan secara meluas kepada masyarakat luas, dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun lembaga-lembaga lain. Dengan hal tersebut diharapkan dapat memberi perubahan pandangan mengenai budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin laki-laki (Wery Gusmansyah dalam *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019).

Salah satu model rekrutmen politik diperkenalkan oleh Lovenduski dalam teori persediaan dan permintaan. Lovenduski (2008:120) mengatakan bahwa proses perekrutan politik analog dengan pasar dimana persediaan terdiri dari mereka yang ingin menjadi wakil, sementara mereka yang memilih mereka menentukan permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh jumlah lowongan yang tersedia, persepsi mengenai pilihan-pilihan pemilih dan sikap para penyeleksi. Persediaan dikondisikan oleh ambisi dan motivasi para calon kandidat dan pemahaman mereka mengenai peluang-peluang yang tersedia. Keduanya ditanamkan dalam budaya lembaga yang menghasilkan makna-makna

perwakilan politik dan menegaskan identitas dan gambaran mengenai wakil yang cocok. Persediaan dan permintaan menjadi dua hal yang saling berhubungan satu sama lain dalam proses rekrutmen politik. Keduanya saling mempengaruhi, apabila persediaan meningkat maka permintaan juga akan semakin banyak, begitu pula sebaliknya.

Model persediaan dan permintaan berdampak pula pada gender dalam rekrutmen politik. Norris dan Lovenduski menjelaskan (dalam penelitian Kenny tahun 2009) efek dari gender pada rekrutmen politik dapat dilihat sebagai sisi persediaan dan sisi permintaan karena faktor sistematis yang lebih luas seperti pemisahan publik / pribadi, segregasi seksual terhadap angkatan kerja, dan pola sosialisasi gender, kita harapkan perempuan memiliki sedikit waktu, uang, ambisi, dan kepercayaan diri dari rekan-rekan pria mereka. Sebagai alternatif, efek dari jenis kelamin pada proses seleksi dapat dilihat sebagai produk permintaan, baik melalui langsung maupun diskriminasi tidak langsung.

Perempuan dalam politik memiliki tantangan yang lebih sulit daripada laki-laki dalam memperoleh jabatan politik. Perempuan dengan berbagai macam persepsi yang menyudutkannya pada keterbatasan-keterbatasan maupun kewajiban yang selama ini telah ada di masyarakat membuat perempuan sulit untuk mengaktualisasi diri dalam lingkungan politik. Dalam proses persediaan, perempuan harus memiliki kriteria seperti waktu, uang, ambisi, dan kepercayaan diri yang mana itu menjadi tuntutan dalam proses permintaan.

3. Politik Gender Dalam Politik Elektoral Secara Umum

Kehadiran perempuan dalam konstestasi politik di Indonesia, baik itu Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah di daerah semakin terbuka dan berpeluang. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia. Fenomena ini merupakan kecenderungan yang terus menguat. Sebagai hasil terus menguatnya gerakan dan tuntutan serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Ruang dan jabatan politik kian terbuka bagi siapa saja.

Tidak lagi diperuntukkan secara eksklusif untuk laki-laki dan tidak ditabukan bagi perempuan. Hal politik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang gender. Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi nyata di dalam politik. Namun demikian, tetap saja fenomena makin banyaknya sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah masih menjadi pro dan kontra sehingga keterlibatan perempuan masih mengundang diskusi, perdebatan, dan tak jarang masih menyisakan keraguan. Konsep kesetaraan gender telah meluas dan berkembang sedemikian rupa sehingga turut berpengaruh pula pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh reformasi berkaitan dengan sistem yang bertujuan agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang politik.

Partisipasi kaum perempuan di dalam ranah politik di Indonesia mulai mendapatkan ruang, semenjak diterbitkannya undang-undang tentang pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2003. Keterwakilan perempuan dilaksanakan dengan langkah yaitu memberikan suatu ketentuan ketentuan supaya partai politik peserta pemilihan umum memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pada Pasal 8 Ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik bisa menjadi peserta pemilihan umum ketika memenuhi persyaratan dan menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Keterwakilan perempuan dalam politik yang dikaitkan dengan *affirmative action*, sebagai langkah untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Oleh sebab itulah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2007 mengenai pemilihan umum menjadi dasar hukum pemilihan umum tahun 2009. Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kembali menghadirkan kuota 30 persen calon legislatif perempuan. Isi dari Pasal tersebut adalah daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian Pasal 55 Ayat 2 menyatakan bahwa di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Maksud dari Pasal ini adalah menggunakan sistem zipper atau bisa diartikan di setiap tiga orang bakal calon anggota legislatif terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Selanjutnya Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilihan umum didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon terpilih yaitu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara minimal 30 persen dari BPP.
- 2) Ketika calon yang memenuhi ketentuan angka 1 jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut

- lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP
- 3) Ketika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan angka dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100 persen dari BPP
 - 4) Ketika calon yang memenuhi ketentuan angka 1 jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut
 - 5) Ketika ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Pasal 214 mengenai penetapan calon yang terpilih yang masih tetap berlandaskan pada perolehan persen BPP (bilangan pembagi pemilih) dan atau kembali ke nomor urut (Marheni, 2011:26). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 46 sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 dinilai sudah tidak relevan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika demokrasi di masyarakat, maka kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Terkait hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi suatu bagian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Menjelang Pemilu 2014, perempuan kembali mendapatkan kesempatan untuk dapat memasuki dunia politik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Pasal 15 Huruf d menyatakan bahwa untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilihan umum harus melengkapi dokumen yang berisi keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2012 menerangkan bahwa daftar bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus memuat minimal persen keterwakilan perempuan. Pasal 56 Ayat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan dalam daftar bakal calon anggota legislatif, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan.

Pada pemilu tahun 2019, muncul kembali kebijakan tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, hal ini menimbulkan suatu keharusan untuk partai

politik peserta pemilihan umum tahun 2019, supaya bisa memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan berdasarkan dari alokasi kursi di setiap daerah pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila partai politik peserta pemilu 2019 tidak bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di setiap tingkatan maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon pada daerah pemilihan di tingkatan tertentu. Artinya, daerah pemilihan suatu partai politik akan dihapuskan apabila tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, meskipun bakal calon lain partai politik dalam daerah pemilihan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan sejak diberlakukannya tindakan afirmasi untuk perempuan.

Untuk pemilu tahun 2019, yaitu pemilu serentak pertama kali yang akan dilaksanakan di Indonesia, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga ada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak hanya mengatur soal penyelenggaraan pemilu legislatif, melainkan juga pemilu presiden dan wakil presiden. Payung hukum pemilu yang dilakukan secara serentak pada tahun 2019 ini merupakan hasil kodifikasi dari tiga undang-undang pemilu yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilu Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Terdapat beberapa ketentuan yang

mengatur soal keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 173 Ayat (2) huruf e: menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (Partai politik menjadi peserta pemilu)
- 2) Pasal 245: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30persen (tiga puluh persen).
- 3) Pasal 246 Ayat (2): Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- 4) Penjelasan Pasal 246: Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.
- 5) Pasal 249 Ayat (2): Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen), Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- 6) Pasal 252 Ayat (6): KPU, KPU Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing

pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

- 7) Pasal 257 Ayat (2): Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

4. *Affirmative Action*

Menurut Ratnawati (2004:304) *affirmative action* merupakan penetapan sistem kuota, dengan tujuan supaya perempuan lebih terwakili, dan juga keputusan serta kebijakan yang dihasilkan juga harus memperhatikan kebutuhan perempuan, tidak hanya di ranah politik saja, tetapi juga di ranah ekonomi, sosial, maupun budaya. *Affirmative action* diartikan sebagai langkah yang strategis dalam upaya menciptakan kesetaraan dan kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis di masyarakat. Kesetaraan dan kesempatan tersebut secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Soetjipto, 2005: 179). Dalam hal ini penerapan *affirmative action* melalui mekanisme kuota 30 persen kepada perempuan melalui undang-undang adalah memberi kesempatan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik yang selama ini sulit dimasuki oleh perempuan.

Affirmative action merupakan tindakan yang bersifat sementara, jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa berpartisipasi di bidang politik telah tercapai maka ketentuan seperti ini bisa dicabut. Walaupun kuota bisa jadi sangat efektif sebagai mekanisme untuk meningkatkan keberadaan perempuan di arena politik, tetapi tidak kalah penting adalah kesiapan perempuan untuk dapat mengisi peluang yang telah dibuka. Selain itu *affirmative action* melalui mekanisme kuota merupakan sebagai langkah pertama yang belum dapat memberi jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan berpengaruh terhadap lebih banyaknya kebijakan yang menguntungkan perempuan (Soetjipto, 2005: 179-180).

Drude Dahlerup (dalam Ratnawati, 2004:306-307) menjelaskan argumen-argumen antara kelompok yang pro ataupun kelompok yang kontra terhadap adanya sistem kuota, untuk kelompok yang pro, beranggapan dibutuhkan sistem kuota dengan beberapa alasan di bawah ini:

- 1) Sistem kuota untuk perempuan bukanlah untuk tujuan mendiskriminasikan, akan tetapi memberikan kelonggaran terhadap kendala-kendala aktual yang dapat mencegah keterlibatan perempuan di dalam politik secara adil.
- 2) Hak representasi yang merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan.
- 3) Dalam ranah politik, diperlukannya pengalaman sosok seorang perempuan.
- 4) Perempuan ialah tentang suatu prestasi bukan kualifikasi pendidikan.

- 5) Kaum perempuan mempunyai kualitas yang sama seperti kaum laki-laki.

Menurut Dahlerup (2005) *affirmative action* merujuk kepada konsep *positive discrimination* dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan. Selanjutnya Dahlerup menjelaskan bahwa *affirmative action* dalam bentuk kuota gender ini mengalokasikan presentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi politik. Adapun metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. Dua diantaranya yaitu kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan dan kuota partai politik (Dahlerup: 2005).

Kebijakan *affirmative action* yang efektif menurut Dahlerup (2002) yaitu dengan aktifnya partai politik dalam merekrut kaum perempuan untuk memenuhi kuota. Selain itu pada gilirannya perwakilan perempuan dalam politik dapat mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Ditambah lagi, kaum perempuan melalui perwakilannya tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan menggunakan persepektif feminis. Tindakan *affirmative* terhadap perempuan merupakan suatu pemahaman terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Tindakan *affirmative* 30 persen merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu masyarakat yang demokratis.

Konsep *affirmative* dalam prakteknya di lapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Sistem ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri, menurut Melanie Reyes adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugrah. Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu

- 1) Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan.
- 2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah presentase tertentu pada kelompok tertentu (perempuan) sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak- hak asasi manusia dan bahkan merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri.

Soetjipto (2005:105) berpendapat bahwa kebijakan *affirmative*, berbeda dengan kuota karena kebijakan ini bukan hanya sekedar menetapkan persentase tertentu dimana kebijakan *affirmative* mempunyai dua sasaran yaitu :

- 2) Memberikan dampak positif kepada suatu institusi agar lebih cakap memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja

- 3) Agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya bias gender maupun bias ras dalam segala kesempatan

Soejipto (2005:104) berpendapat bahwa dalam praktik pelaksanaannya, *affirmative action* tidak hanya berkaitan dengan kuota saja, akan tetapi banyak kalangan yang senantiasa mengasosiasikannya dengan kuota. *Affirmative action* condong memberikan pengertian kepada kesempatan. Kuota acapkali didefinisikan sebagai memaksakan jumlah tertentu atau presentase tertentu untuk suatu kelompok tertentu. *Affirmative Action* dalam hal ini dimaksudkan sebagai hal untuk mementingkan kualifikasi tertentu sebagai landasan pertimbangan, untuk pemberian kesempatan bagi kaum perempuan.

5. Partisipasi Politik Perempuan

Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah partisipasi. Asumsi yang menjadi dasar dari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling paham akan apa yang baik untuk dirinya yaitu orang itu sendiri. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2010:180). Budiarjo (2008: 367) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif di dalam ranah politik, contohnya dengan cara memilih pengurus negara dan secara langsung atau tidak langsung, yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Aktivitas atau kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara di dalam

pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik.

Menurut Hebert McCloskly (dalam Budiarto, 2008:367) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas dan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses memilih seorang pemimpin dan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan menurut Huntington dan Joan M. Nelson (Budiarto, 2008:368) mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan atau aktivitas warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Surbakti (dalam Handoyo dkk, 2008:206) membedakan partisipasi politik kedalam dua tipe, yaitu tipe partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif terorganisir atau juga bersifat spontan, secara mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Berbagai literatur tentang perempuan dan politik menunjukkan bahwa ada berbagai

alasan yang dapat menjadi kendala perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, kendala tersebut antara lain: faktor ekonomi, sistem kepartaian, mitos yang terkait dengan masalah sosial budaya, stereotip serta segregasi gender dalam bidang pekerjaan. Selain alokasi peran dalam bidang politik dan privat, beban ganda yang harus ditanggung perempuan yang memiliki keluarga, juga turut menjadi kendala partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya ialah kurangnya aset yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena kebanyakan perempuan berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali (Marheni, 2011:30)

Budiarjo (1998:6-8) menjelaskan bahwa kegiatan atau aktivitas politik yang mencakup di dalam konsep partisipasi politik memiliki bermacam-macam bentuk dan intensitas. Bentuk partisipasi politik bisa dikategorikan menjadi empat macam yaitu orang yang apolitis, pengamat, partisipan, dan aktivis. Faktor-faktor dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang yaitu: (1) karakteristik sosial (pendidikan, jabatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan usia), (2) landasan-landasan golongan (kelas, kelompok, lingkungan, partai, dan golongan), (3) peluang resmi, (4) sumber daya sosial, dan (5) motif personal.

Partisipasi politik merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh anggota masyarakat dari banyak kelompok dan golongan, laki-laki dan perempuan

harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan melalui suatu pemilu. Pemilu adalah suatu perwujudan proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum merupakan proses untuk memilih wakil rakyat untuk dapat memenuhi jabatan-jabatan dalam ranah politik baik ditingkat pusat sampai di tingkat daerah. Menurut Haris (1998:7) pemilihan umum memiliki beberapa fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu fungsi dengan fungsi lainnya, yaitu:

1) Sarana Legitimasi Politik

Fungsi dari legitimasi ini utamanya menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui sebuah pemilihan umum keabsahan pemerintahan yang berkuasa bisa ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang akan dihasilkannya. Dengan seperti itu, pemerintah berdasarkan hukum yang telah disepakati bersama, tak hanya memiliki otoritas dalam berkuasa, melainkan juga dapat memberikan sanksi berupa hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.

2) Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini menjadi sebuah kebutuhan bagi rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun dalam hal mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemilihan umum terkait hal ini merupakan sebuah mekanisme demokratis untuk rakyat dalam menentukan wakil-wakil

yang bisa dipercaya yang akan duduk di kursi eksekutif maupun legislatif.

3) Mekanisme untuk sirkulasi atau pergantian elit penguasa

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan kepada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas. Melalui pemilihan umum diharapkan dapat terjadi pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

4) Sarana Pendidikan Politik Rakyat

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk pendidikan politik untuk rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan juga masal, yang diharapkan dapat memberi edukasi tentang politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Huntington dan Joan Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam beberapa bentuk seperti (1) aktivitas individu dalam aktivitas pemilihan umum, (2) melakukan lobi politik atau bisa disebut dengan pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen, (3) aktif dalam aktivitas organisasi sosial atau organisasi sayap parpol, (4) berusaha untuk meningkatkan jaringan politik, dan (5) melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk huru-hara, teror, kudeta, atau pemberontakan. Kegiatan-kegiatan itu telah mencakup berbagai kegiatan warga negara dalam kehidupan politik untuk memengaruhi kebijakan politik. Partisipasi politik memiliki tujuan yang tidak kalah pentingnya

yaitu memengaruhi kebijakan politik atau kebijakan publik dalam segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebijakan politik merupakan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garis besar suatu negara yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan kepada hukum. Partisipasi dalam memengaruhi kebijakan politik atau kebijakan publik itu, hanya dapat terjadi jika politikus dan partai politiknya memenangi pemilihan umum termasuk pilpres atau pilkada. Salah satu tujuan yang sangat penting dan strategis dari seluruh aktivitas sosialisasi politik dalam kaitannya dengan pemilihan umum bagi politikus dan partai politiknya, ialah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atau kedudukan politik itu (Arifin, 2015:80-86).

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik masih lemah atau rendah Meskipun secara eksplisit dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur tentang kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang terlibat langsung dalam ranah politik Dalam proses demokratisasi, permasalahan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi suatu syarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan untuk partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukanlah

semata hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga pra kondisi untuk dapat membuat pemerintahan lebih akuntabel dan transparan.

Meskipun, pada saat ini hak-hak politik untuk perempuan sudah banyak diakui, akan tetapi adanya hak-hak politik tersebut tidak bisa menjamin adanya pemerintahan atau sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini berarti, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang mempunyai tingkat sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya bisa berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini (Soetjipto, 2005:27).

6. Partai Politik

Partai politik merupakan sekumpulan orang dalam kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan memperoleh kedudukan politik untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang ingin mereka lakukan (Sunarto, 2016:32). Tujuan dari kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk dapat melaksanakan program dan tujuannya (Budiarjo, 2008:404-406). Biasanya kedudukan dan kekuasaan politik tersebut diperoleh melalui mekanisme dan cara yang konstitusional supaya dapat memengaruhi dan menjalankan

kebijakan umum. Salah satu sarana untuk dapat ikut berpartisipasi yaitu dengan masuk ke dalam partai politik.

Dalam kehidupan politik yang demokratis, adanya partai politik merupakan sebuah hal yang harus ada, karena fungsi utama dari partai politik yaitu untuk bersaing memenangkan pemilu, mengagresikan kepentingan, menyediakan suatu alternatif kebijakan dan mempersiapkan calon pemimpin yang kelak akan duduk dalam pemerintahan. Menurut penjelasan dari Surbakti (2010:148) partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Pengertian mengenai partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan juga cita-cita untuk dapat memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan partai politik di Indonesia sangat strategis terutama karena hanya partai politik atau gabungan partai politik, yang boleh mengajukan calon presiden dan juga wakil presiden untuk dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan

presiden. Demikian juga partai politik menetapkan calon-calon anggota legislatif untuk dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak.

Dalam negara demokrasi partai politik tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan semata namun partai politik memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Menurut Budiarto (2008:405-409) fungsi dari partai politik yaitu:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik memiliki fungsi membahas dan mensosialisasikan rencana dan kebijakan pemerintah. Dengan hal tersebut akan terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dalam hal tersebut partai politik menjadi peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang di perintah. Peran partai politik sebagai penghubung itu penting, sebab di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak yang lain pemerintah harus tanggap terhadap keinginan dan aspirasi masyarakat.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Dengan sosialisasi politik ini, masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini akan terjadi seumur

hidup yang diperoleh dasar secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan juga pengalaman sehari-hari, baik dalam keluarga ataupun tetangga dalam kehidupan masyarakat (Surbakti, 2008:149-150)

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang demikian, partai mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntuan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi

ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan partai politik di negara demokrasi.

Dalam hal lainnya, fungsi dari partai politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1), yang berisi mengenai fungsi partai politik sebagai sarana untuk:

- 1) Pendidikan Politik untuk anggota dan masyarakat luas supaya menjadi warga negara yang sadar akan haknya dan juga kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penghimpun, penyerap, penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan politik.
- 4) Partisipasi politik Warga Negara Indonesia
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

B. Penelitian Yang Relevan

Pada dasarnya penelitian kualitatif pada suatu fenomena yang dijadikan sebagai landasan. Tema dalam penulisan skripsi ini merupakan esensi dari serangkaian peristiwa yang dapat dikategorikan menjadi suatu konsep yang sama dan dapat direpresentasikan dengan kalimat yang sama. Landasan yang digunakan untuk mengungkap fenomena dalam penelitian

kualitatif, juga bersumber dari Landasan yang digunakan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan Ukhti Raqim, tahun 2016 yang berjudul "*Implementasi Ketentuan Kuota 30 persen Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*". Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemenuhan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga dan kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga dan kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini terletak pada fokus penelitian, latar penelitian dan juga hasil penelitian. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan ke implementasi ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih fokus terhadap mekanisme rekrutmen politik calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Ahmad Tosin yang berjudul "*Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara*". Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana perbedaan pola rekrutmen calon legislatif Partai Gerindra Tahun 2014 dan 2009 di Kabupaten Jepara dan Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan rekrutmen

tersebut. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tosin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian, latar penelitian dan hasil penelitian. Jika pada penelitian Ahmad Tosin, lebih terfokus pada pola rekrutmen calon legislatif dan faktor penghambatnya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan dan juga strategi yang dilakukan oleh partai dalam mendukung rekrutmen tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Oriyana tahun 2011 yang berjudul *“Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Semarang”*. Penelitian ini berfokus pada penyebab rekrutmen calon legislatif perempuan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30 persen. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Oriyana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian. Jika pada penelitian Oriyana, penelitiannya memiliki fokus pada penyebab rekrutmen calon legislatif perempuan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi kuota 30 %, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini lebih kepada bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dan strategi partai dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Oriza Rania Putri dengan judul *“Implementasi Ketentuan 30 persen Kuota keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Oriza Rania Putri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada tujuan penelitian. Jika pada penelitian Oriza Rania Putri, penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dan strategi partai dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Rofiqoh Elia Nugraheni dengan judul "*Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Purbalingga*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik Partai Demokrat dalam menentukan calon legislatif perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan mengkaji hambatan-hambatan yang menjadi

kendala dalam rekrutmen politik Partai Demokrat dalam menentukan calon legislatif perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Purbalingga.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rofiqoh dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada tujuan penelitian, latar penelitian dan hasil penelitian. Jika pada penelitian Rofiqoh, penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik Partai Demokrat dalam menentukan calon legislatif perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan mengkaji hambatan-hambatannya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dan strategi partai dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut. Selain itu latar dan lokasi penelitian yang dilakukan rofiqoh dengan lokasi dan latar penelitian yang penulis lakukan saat ini juga berbeda.

Keenam, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Muhammad Mahdi Sulistyadi dengan judul *“Rekrutmen Politik Perempuan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Kabupaten Banyumas”*. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui rekrutmen politik perempuan di PDIP Kabupaten Banyumas, yang mana dilihat dari bagaimana metode rekrutmen politik, kapan sajakah, bagaimana kriteria bagi calon kader, siapa sajakah yang berwenang dalam seleksi rekrutmen partai. Faktor-faktor yang memengaruhi rekrutmen politik di DPC PDIP Kabupaten Banyumas, yaitu

terkait faktor apa sajakah yang memengaruhi rekrutmen politik perempuan pada DPC PDIP Kabupaten Banyumas.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahdi Sulistyadi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian dan latar penelitian. Jika pada penelitian Muhammad Mahdi Sulistyadi, berfokus pada rekrutmen politik perempuan di PDIP Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini terfokus kepada bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dan strategi partai dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut. Perbedaan lainya yaitu latar penelitian yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahdi Sulistyadi dilakukan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas, sedangkan latar penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dilaksanakan di DPW PKB Jawa Tengah.

Ketujuh, disertasi yang ditulis oleh Puji Lestari pada tahun 2019 dengan judul *"Perempuan Dalam Rekrutmen Legislatif Di Jawa Tengah"*. Penelitian dalam Disertasi ini dilakukan dengan mengeksplorasi perempuan sebagai agen dan sebagai bagian dari strukturnya, mengeksplorasi perempuan yang sukses dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah belum pernah dilakukan. Riset disertasi ini dilaksanakan, dengan pertanyaan; Bagaimana perempuan sebagai agen dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah? struktur apa yang mempengaruhi perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah? Apakah terjadi kesenjangan gender bagi perempuan dalam proses

rekrutmen legislatif di Jawa Tengah? Dan Bagaimana konstruksi teoritik perempuan dalam rekrutmen legislatif yang responsif gender di Jawa Tengah?

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada fokus penelitian. Jika pada penelitian Puji Lestari, berfokus pada perempuan sebagai agen dan sebagai bagian dari strukturnya, mengeksplorasi perempuan yang sukses dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini terfokus kepada bagaimana rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dan strategi partai dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan diatas, belum ada penelitian mengenai “Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019”.

C. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2011: 60) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teoretis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis atau

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.


Melalui kerangka berpikir ini diuraikan sebagai berikut, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, dimana salah satu ciri pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 2019 dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kesempatan untuk perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik dengan adanya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, hal ini bertujuan supaya kesetaraan gender dalam politik bisa terwujud. Dengan adanya kebijakan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik, maka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam menempati posisi jabatan-jabatan publik sudah terbuka lebar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses demokrasi. Adapun adalah satu bentuk partisipasi politik perempuan yaitu dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah keikutsertaan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan usaha yang dilakukan oleh partai politik dalam menjaring atau memasukan

anggota baru untuk menjadi anggota partai, pengurus partai dan calon legislatif yang diusung dari partai politik. Rekrutmen politik yang merupakan salah satu dari fungsi politik menjadi sebuah ajang untuk mencari calon-calon pemimpin yang nantinya akan menempati kursi di pemerintahan legislatif ataupun eksekutif.

Rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan dalam Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah bertujuan agar partai mampu memberikan peluang yang lebar bagi perempuan supaya perempuan dapat ikut andil dalam perpolitikan. Perempuan dalam politik memang masih menjadi persoalan yang rumit, stigma dalam masyarakat, budaya patriarki semakin mempersempit peluang perempuan untuk turut berpartisipasi dalam politik, untuk itulah rekrutmen calon anggota legislatif perempuan diperlukan dalam partai politik.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik peserta pemilu 2019 yang sudah memiliki komitmen untuk mengusung kebijakan ketentuan keterwakilan perempuan. Selain itu, dalam struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh tingkatan, diharuskan mengakomodasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Aturan ini tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 42. Maka kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Metode kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014:4). Lebih lanjut Creswell mengatakan proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan data.

Dalam penelitian tentang rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada pemilu 2019 penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, 2010:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kick dan Miller (dalam Moelong, 2010:4) mengartikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data penelitian

berupa kata-kata yang dikutip dari objek penelitian yang dikaji. Pengumpulan data-data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dari lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2013:6).

Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini harapannya dapat menjangkau lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Pemaparan hasil penelitian akan dibuat dalam bentuk deskriptif, dengan tujuan agar pembaca dapat memperoleh informasi secara lengkap dari hasil penelitian ini. Semua hubungan ditunjukkan dari kemampuan matematis dan perbedaan gender akan dijelaskan secara terperinci agar hasil penelitian ini dapat diterima keabsahannya, tentunya dengan dukungan teknik analisis data dari metode kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah. Penelitian ini menghasilkan pendeskripsian mengenai tahap rekrutmen politik calon legislatif perempuan, sistem rekrutmen politik, sifat rekrutmen, metode rekrutmen dan model rekrutmen politik. Disamping itu, penelitian ini juga mendeskripsikan manfaat yang dari ketentuan keterwakilan perempuan minimal

30 persen bagi calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019 yang meliputi faktor partisipasi politik perempuan, kesetaraan gender dalam politik dan budaya patriarki.

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian. Penetapan lokasi sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian ini agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Lokasi penelitian ini di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, Jalan Wr. Supratman No. 40, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan peneliti melakukan penelitian di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah antara lain:

1. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang didirikan oleh Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Dimana Nahdlatul Ulama memiliki beberapa organisasi perempuan sehingga memiliki banyak kader perempuan untuk diajukan menjadi calon anggota legislatif melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa sendiri memiliki organisasi sayap untuk kaum perempuan yaitu Perempuan Bangsa.
2. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak kedua di Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2014.

3. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah memiliki keterwakilan perempuan terbanyak kedua di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019-2024.
4. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah menyertakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2019 dengan presentase 43.3 persen.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2010:94). Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus penelitian yaitu:

1. Rekrutmen politik calon legislatif perempuan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019, meliputi syarat dan tahapan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.
2. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca hal-hal yang terkait dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2007:99). Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih mengutamakan emik, artinya mementingkan pandangan informan, yaitu bagaimana mereka memandang dan menafsirkan berdasarkan pendiriannya. Peneliti tidak dapat memkasakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

1. Data Utama/Primer

Data utama yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moelong, 2007: 157). Data primer didapatkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian seperti wawancara pada yang bersangkutan dan peninjauan langsung lokasi penelitian. Data primer disebut juga sebagai data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moelong, 2007: 157). Mengingat peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan penelitian sebagai sumber data primer penelitian. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H. sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah, sekaligus sebagai Koordinator Pemenangan Dapil 2 LPP DPW PKB Jawa Tengah, dan juga sebagai calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 3.
- b. Irfan Rosyadi sebagai Koordinator Divisi Kesekretariatan LPP DPW PKB Jawa Tengah, Sekretaris Badan Saksi Pemenangan LPP DPW PKB Jawa Tengah, dan Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.
- c. Muhammad Taufiqurrohman, S.T. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Bagian Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Provinsi Jawa Tengah.
- d. Ida Misbahatul Hidayati, S.S. sebagai Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 5, sekaligus Wakil Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah
- e. Alfiatu Zahro, S.E. sebagai Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 9, sekaligus Bendahara PC IPPNU Kabupaten Wonosobo

2. Data Tambahan/Sekunder

Data tambahan yaitu sumber data selain kata-kata dan tindakan (Moelong, 2007: 157). Data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang

dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada pemilu 2019. Kerangka berpikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan. Selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data primer, data tambahan seperti dokumen-dokumen juga merupakan sumber data.

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis maupun film. Dalam penelitian ini juga diperlukan data tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data utama. Data tambahan ini berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 dari arsip Komisi Pemilihan Umum, dokumen Partai Kebangkitan Bangsa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB Tahun 2019, Surat Keputusan Pengurus DPW PKB Jawa Tengah, Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,

2015:224). Nasution (dalam Sugiyono, 2015:223) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Hal itu karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua belum dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang bisa mencapainya. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi (Sugiyono, 2015:225).

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2007:186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2015:231). Menurut Esterbeg dalam (Sugiyono, 2015:233) menjelaskan beberapa macam wawancara

yaitu, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden atau informan yang berkaitan dengan rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada pemilu 2019. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui teknik wawancara dengan informan sebagai berikut:

- a. Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yaitu Irfan Rosyadi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang sejarah DPW PKB Jawa Tengah, Fungsi dari Lembaga Pemenangan Pemilu, Sifat Rekrutmen, Metode Rekrutmen, manfaat ketentuan kuota 30 persen keterwakilan

- perempuan bagi calon anggota legislatif perempuan dan Tahapan Rekrutmen Caleg Perempuan.
- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Bagian Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Provinsi Jawa Tengah yaitu Muhammad Taufiqurrohman, S.T. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketentuan Kuota 30 Persen, Partisipasi Politik Perempuan, Kesetaraan Gender Dalam Politik, manfaat ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan bagi calon anggota legislatif perempuan
 - c. Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 3, sekaligus Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah dan Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yaitu Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H. sebagai Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang manfaat ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan bagi calon anggota legislatif anggota perempuan.
 - d. Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 5, Wakil Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah yaitu Ida Misbahatul Hidayati, S.S.. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang tahap rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dan

manfaat ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan bagi calon anggota legislatif perempuan.

- e. Calon anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 5, Bendahara PC IPPNU Kabupaten Wonosobo yaitu Alfiatu Zahro, S.E. Dalam wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang manfaat ketentuan kuota 30 Persen keterwakilan perempuan bagi calon anggota legislatif perempuan.

2. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menjelaskan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moelong, 2007:174). Dalam menggunakan metode observasi cara yang sangat efektif yaitu melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2013:272).

Observasi dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiyono, 2015:66). Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengunjungi secara langsung kantor DPW PKB Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui salah satu fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik, khususnya rekrutmen politik calon legislatif perempuan.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Menurut Sugiyono (2015:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati (Arikunto, 2013:274). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada pemilu 2019. Dokumentasi yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu data tentang pemilihan umum anggota DPRD Jawa Tengah Tahun

2019, foto kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah, Foto Kegiatan DPW PKB Jawa Tengah, Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, AD/ART PKB Tahun 2019, Surat Keputusan Pengurus DPW PKB Jawa Tengah, Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa.

E. Uji Validitas Data

Uji validitas data sangat penting dalam proses pemaparan penelitian, pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2004: 286-289). Dengan adanya uji validitas data, maka analisi dan penarikan simpulan telah dilandasi oleh kebenaran, karena bersal dari data yang telah teruji kebenarannya. Uji validitas data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan dengan pemanfaatan penggunaan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda.

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moelong, 2007:331)

Triangulasi dalam uji validitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2015:273).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan dengan pemanfaatan penggunaan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda, dalam hal ini akan diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan Keadaan dan Perspektif Seseorang Dengan Berbagai Pendapat Dan Pandangan Orang.

Membandingkan keadaan dan perspektif calon legislatif perempuan dengan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah. Hasil wawancara dengan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah menunjukkan bahwa mereka mempunyai pendapat yang sama dengan calon legislatif perempuan mengenai ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen bagi calon legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah yang dapat meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam Daftar Calon Tetap pemilihan anggota DPRD Jawa Tengah khususnya di Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Membandingkan Hasil Wawancara Dengan Isi Suatu Dokumen Yang Berkaitan.

Hasil wawancara dengan para informan, selanjutnya dibandingkan dengan dokumen yang didapat oleh peneliti. Dokumen yang digunakan untuk membandingkan dengan hasil wawancara adalah dokumen yang didapat dari KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu Daftar Calon Sementara

(DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pemilihan umum 2014, DCS dan DCT calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pemilihan umum 2019, data calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024, data perolehan suara, dan surat pengumuman tentang pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2019 Selain itu, peneliti juga mendapatkan dokumen dari DPW PKB Jawa Tengah yaitu AD/ART PKB Tahun 2019, SK DPW PKB Jawa Tengah, dan pedoman pelaksanaan pendaftaran dan seleksi bacaleg PKB Pemilu 2019. Penulis juga membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari internet, yaitu dari *website* Partai Kebangkitan Bangsa, penulis memperoleh data tentang visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa.

3. Membandingkan Hasil Wawancara Dari Narasumber Satu Dengan Yang Lainnya
 - a. Bapak Irfan Rosyadi dengan Ibu Ida Misbahatul Hidayati, yaitu membandingkan metode rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan tahapan rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan di DPW PKB Jawa Tengah.
 - b. Bapak Muhammad Taufiqurrohman dengan Bapak Irfan Rosyadi, yaitu membandingkan syarat pengajuan bakal calon anggota legislatif ke KPU.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:244)

Berkaitan dengan hal ini Nasution dalam Sugiyono (2015:245) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Analisis data pada penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data yang peneliti lakukan meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan hal yang diteliti. Dari hasil observasi didapatkan berupa gambaran umum DPW PKB Jawa Tengah. Sedangkan data diperoleh dari hasil wawancara adalah mengenai tahapan rekrutmen politik calon legislatif perempuan, tugas dan fungsi lembaga pemenangan pemilu DPW PKB Jawa Tengah, sifat rekrutmen politik, dan manfaat

ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan untuk calon anggota legislatif perempuan.

Kemudian hasil dari studi dokumentasi peneliti memperoleh arsip dokumen dari KPU Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pemilu tahun 2019, peneliti juga memperoleh arsip dokumen dari DPW PKB Jawa Tengah yang berisi tentang model rekrutmen politik, metode rekrutmen politik, syarat dan ketentuan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, dan tahap rekrutmen calon anggota legislatif perempuan. Peneliti juga memperoleh foto-foto di KPU Provinsi Jawa Tengah dan DPW PKB Jawa Tengah yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015:247)

Mereduksi data merupakan kegiatan memilih, menyaring, menggolongkan dan lebih menitik beratkan fokus pada data yang memang benar-benar penting dan diperlukan dalam kegiatan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hasil wawancara selanjutnya diolah dalam bentuk verbatim wawancara.

Verbatim wawancara berisi proses serta segala situasi yang terjadi selama wawancara berlangsung. Segala kejadian yang terjadi dalam wawancara diubah kedalam bentuk tulisan tanpa merubah satu kata pun. Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh masih luas dan juga banyak. Kemudian peneliti menggolongkan dan mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai rekrutmen politik caleg perempuan di DPW PKB Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:249) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, bagan, gambar, uraian singkat, dan teks deskriptif.


Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh masih luas dan juga banyak. Selanjutnya peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yang

berisi tentang uraian seluruh masalah yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015 :252).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



Sumber: Sugiyono (2015: 247)

Gambar 3.1 Skema Analisis Data Model Miles dan Huberman

Berdasarkan analisis data ini, maka dapat digambarkan bahwa analisis data yang dilakukan peneliti dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Keempat komponen tersebut saling berinteraksi, yaitu saling memengaruhi dan terkait antara yang satu sama yang lainnya. Langkah pertama peneliti adalah melaksanakan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut pengumpulan data. Berhubung data yang dikumpulkan peneliti banyak, maka perlu diadakan reduksi data. Setelah mereduksi data, kemudian data akan disajikan dalam proses penyajian data. Apabila ketiga proses tersebut sudah selesai dilakukan, maka langkah yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan

Bangsa Jawa Tengah

Dewan Pengurus Wilayah merupakan pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan masa bakti 5 (lima) tahun. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah berada di Jalan Wr. Supratman No. 40, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah pada saat ini dipimpin oleh KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sekaligus pengasuh pondok pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang.

a. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan, diketahui bahwa sejarah Partai Kebangkitan Bangsa dimulai ketika masa orde baru tumbang, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser. Ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) banyak menerima usulan dari warga Nahdlatul Ulama di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan yang

masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, ada yang mengusulkan nama partai politik. Tercatat ada 39 nama partai politik yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang partai politik. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang partai politik adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi partai politik, AD/ART partai politik, nama-nama untuk menjadi pengurus partai politik, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal tersebut didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang diperlihatkan oleh PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya partai politik untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.

Di antara daerah yang sudah mendeklarasikan sebuah partai politik yaitu Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. Pada Akhirnya PBNU mengadakan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Dalam forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang akan diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Dalam mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi surat tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai politik baru dan

membantu warga NU dalam melahirkan partai politik baru yang dapat mewadahi aspirasi politik Warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: pokok-pokok pikiran NU, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan deklarasi tersebut menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

b. Asas, Prinsip, dan Mabda' Siyasi Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa

Asas Partai Kebangkitan Bangsa tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 4, yaitu berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 5 yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Jati diri Partai adalah Nasionalis, Agamis dan Humanis. Watak Partai adalah Moderat, Toleran dan Adil. Selanjutnya Mabda' Siyasi tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 Ayat (1) yaitu sumber nilai, norma, aturan dan dasar-dasar berpolitik Partai.

c. Struktur Organisasi Partai Kebangkitan Bangsa

Struktur organisasi dalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa secara berjenjang dijelaskan dalam Anggaran Dasar Partai

Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 19 Ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- 1) Organisasi tingkat pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP. Organisasi tingkat provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW.
- 2) Organisasi tingkat kabupaten/ kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC.
- 3) Organisasi tingkat kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC.
- 4) Organisasi tingkat desa/ kelurahan, kompleks perumahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt.
- 5) Organisasi tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan permukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART.

d. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa

- 1) Visi Partai Kebangkitan Bangsa

Berdasarkan hasil dokumentasi diketahui bahwa visi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

- a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, baik material maupun spiritual.

- c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

2) Misi Partai Kebangkitan Bangsa

Berdasarkan hasil dokumentasi diketahui bahwa misi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

- a) Bidang Ekonomi: menegakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
- b) Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak manusia, dan berkeadilan sosial.
- c) Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- d) Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial disekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
- e) Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara.

e. Lambang Partai Kebangkitan Bangsa



Sumber: m.pkb.id

Gambar 4.1 Lambang Partai Kebangkitan Bangsa

Lambang Partai Kebangkitan Bangsa, tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 1 yaitu berbentuk bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

1) Arti Gambar

- a) Bumi dan peta Indonesia, memiliki makna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya mencapai tujuan partai.

- b) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat sembilan nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
- c) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis.
- d) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

2) Arti Warna

- a) Putih, memiliki makna kesucian, ketulusan, dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai
- b) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan
- c) Kuning, bermakna kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan bepijak pada kemaslahatan umat manusia.

f. Sejarah DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan, diketahui bahwa sejarah Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, muncul karena jumlah suara pendukung Partai

Kebangkitan Bangsa di Provinsi Jawa Tengah termasuk besar. Dikarenakan mayoritas warga Jawa Tengah, juga merupakan warga Nahdliyin. NU (Nahdatul Ulama) di Provinsi Jawa Tengah sangat kuat sehingga mempengaruhi tingkat dukungan massa. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan tanggal 23 Juli 1998 di kediaman tanggal 23 Juli Gus Dur di Ciganjur, di tingkat wilayah khususnya di Provinsi Jawa Tengah para Kyai sepuh mengadakan perkumpulan di Ponpes Asrama Perguruan Islam di Tegalrejo Magelang untuk membahas mekanisme susunan kepengurusan partai tingkat provinsi pada waktu itu.

Dalam rapat yang dimotori oleh KH. Cholil Bisri, KH. Abdurrahman Chudori, KH. Dim Rois, KH. Nur Iskandar Al Barsany, MA, KH. Hanief Muslih, KH. Nadzief Zuhri, Lc, Abdul Kadir Karding dan beberapa Kyai-Kyai sepuh lainnya. Sesuai intruksi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, maka dalam jangka waktu yang tak lama terbentuklah kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, yang menghasilkan KH. Abdurrahman Chudori sebagai Ketua Dewan Syuro dan KH. Nadzief Zuhri sebagai Sekretaris sedangkan Ketua Dewan Tanfidz diduduki KH. Nur Iskandar Al Barsany dan Sekretaris H. Abdul Kadir Karding.

Dengan berkumpulnya Kyai-Kyai besar dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah, bertempat di Gedung Tri Lomba Juang, Kota Semarang maka secara resmi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dideklarasikan yang dihadiri berbagai kalangan

yang mendukung terbentuk sebuah Partai Kebangkitan Bangsa yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi warga Nahdlatul Ulama, yang selama orde baru tertekan dan tidak mendapat perlakuan yang baik oleh orde baru. Warga Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mengharapkan Partai Kebangkitan Bangsa selain sebagai wadah aspirasi juga dapat menjadi partai besar yang mampu membawa perubahan di Indonesia.

2. Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019

Rekrutmen politik calon anggota legislatif merupakan sebuah mekanisme dan tahapan seleksi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari penjangkaran sampai dengan pengesahan calon tetap legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilihan umum 2019. Rekrutmen calon anggota legislatif perempuan harus memenuhi semua daerah pemilihan. Rekrutmen dan penentuan daerah pemilihan calon anggota legislatif perempuan Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan sejak dini, supaya calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang bersangkutan mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi dan membangun basis konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dalam melaksanakan rekrutmen politik calon legislatif yaitu Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Lembaga Pemenangan

Pemilu bertugas merencanakan, mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan Partai dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) merupakan perangkat Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang bertugas secara khusus menangani kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa yang berkaitan dengan kemenangan pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dibentuk melalui surat keputusan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah bertanggungjawab langsung kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah. Berikut pernyataan dari Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah:

“Prosesnya kan, ketika pemilu itu memang partai memberikan wewenang rekrutmen calon legislatif sepenuhnya kepada LPP, nah kemudian yang memberikan nomor urut dan sebagainya itu baru wewenang dari pimpinan partai, kan tanda tangan diakhir itu kan Ketua DPW dan sekretaris, bukan ketua LPP atau sekretarisnya, jadi intinya proses rekrutmen calon legislatif itu oleh LPP dan keputusan akhirnya oleh partai.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Salah satu tugas dan wewenang Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yaitu menyelenggarakan rekrutmen, pelatihan pembekalan, monitoring dan evaluasi calon anggota legislatif, menyusun panduan sistem dan

mekanisme calon legislatif berdasarkan undang-undang pemilu dan kebijakan partai, menyusun buku saku pedoman calon legislatif, melakukan pendataan dan pemetaan perekrutan pencalegan dini dan menyiapkan pedoman pelatihan calon legislatif.



Sumber: Dokumentasi DPW PKB Jawa Tengah

Gambar 4.2 Pembagian Tugas Pengelola Pemenangan

Dalam pemilihan umum tahun 2019 ini Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mengajukan calon anggota legislatif sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi tiga belas daerah pemilihan dan setiap daerah pemilihan memiliki calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jumlah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah 120 calon dengan rincian laki – laki 68 orang dan perempuan berjumlah 52 orang. Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah dalam wawancara, yaitu sebagai berikut:

“Dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2019 merekrut 80 persen dari kader dan 20 persen dari non kader. Non kadernya dari Nahdlatul Ulama, kader itu memang kita didik dari partai politik entah itu sebagai Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, itu yang merupakan produk kita, sedangkan yang non kader, bisa kita ambil dari Nahdlatul Ulama, pengusaha murni, karena dia punya uang juga bisa. Hitungan kita kan yang penting dapat juara, tapi tetap mementingkan kader, karena kalau kita mementingkan yang penting jadi itu kan oportunistik, jadi nanti akan terlihat kalo DPR itu kader, maka dia akan *ngopeni* partai itu *tenanan, ora seng penting bayaran*, tapi dia *tenanan*.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Rekrutmen dan penentuan daerah pemilihan calon anggota legislatif dilakukan sejak awal, agar calon anggota legislatif yang bersangkutan mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi dan membangun basis konstituen di daerah pemilihannya. Calon anggota legislatif akan dibekali dengan panduan dan materi kampanye sesuai dengan visi, kebijakan, strategi, program, dan target kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa Calon anggota legislatif akan diberikan pembekalan pencalegan tentang peraturan pelaksanaan Pemilu agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompetisi antar sesama calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa harus dikontrol supaya tidak menimbulkan tumpang tindih pendekatan konstituen dan *black-campaigning* antar sesama Calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. LPP Partai Kebangkitan

Bangsa Jawa Tenga dan caleg bersama-sama membentuk saksi dan melakukan pelatihan saksi untuk menjaga keamanan suara.

a. Prinsip Dan Sumber Calon Anggota Legislatif Perempuan

1) Prinsip Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi calon anggota legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah didasarkan pada prinsip:

- a) Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
- b) Terbuka, adil, tidak diskriminatif; dan tidak memandang latar belakang agama, ras, etnis, dan gender.
- c) Tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilu 2019.
- e) Partisipatif; melibatkan konstituen Partai Kebangkitan Bangsa dan masyarakat luas.
- f) Memperkuat sinergi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Dalam model rekrutmen terbuka, seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau pemerintah. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang

tokoh dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapat dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian, cara rekrutmen ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Sesuai dengan pernyataan Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah sebagai berikut:

“Ya kita melakukan mekanisme rekrutmen terbuka, makanya kemarin ada iklan, itu merupakan bagian dari keterbukaan. Caranya melalui jaringan struktur Partai Kebangkitan Bangsa Yang ada mulai dari DPW, DPC, DPAC hingga ranting, sosialisasi juga melalui badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa diseluruh struktur yang ada. Selain itu Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah juga melakukan *launching* pendaftaran calon legislatif terbuka di kantor DPW PKB Jawa Tengah dan juga melalui iklan media masa.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Kemudian dalam melakukan rekrutmen politik, Partai Kebangkitan Bangsa tidak memandang latar belakang gender, Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kesempatan untuk semua kalangan untuk dapat menjadi calon anggota legislatif, hal ini mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam politik, khususnya untuk perempuan, berikut hasil wawancara dengan Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah:

“Partai Kebangkitan Bangsa memberikan proporsi dan kesempatan yang sama antara laki laki dan perempuan untuk mendaftarkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa menjadi calon legislatif, syukur-syukur dapat calon yang berkualitas.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

2) Sumber Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif PKB berasal dari pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan atau Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa, pengurus Nahdlatul Ulama, lembaga, dan atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama, pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) dan juga kalangan profesional dan publik figur. Badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa tercantum dalam Pasal 64 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019, yaitu terdiri dari Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa, dapat disingkat menjadi Garda Bangsa, untuk segmen dan komunitas generasi muda. Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, disingkat Perempuan Bangsa, untuk segmen perempuan. Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, disingkat Gemasaba, untuk segmen dan kelompok mahasiswa. Garda Buruh Migran Indonesia, disingkat Garda BMI, untuk segmen buruh dan pekerja migran. Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia, disingkat Gerbang Tani, untuk segmen petani dan nelayan.

3) Komposisi Calon Anggota Legislatif

Komposisi calon anggota legislatif PKB terdiri atas kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 50 persen, pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen, dan yang terakhir kalangan profesional dan kalangan lain sebanyak 25 persen. Komposisi Pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen tetap mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di tingkatan masing-masing. Komposisi Caleg PKB juga harus memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif lebih mengutamakan kadernya sendiri untuk dicalonkan, karena presentasinya calon anggota legislatif yang berasal dari kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa diberi kuota sebesar 50 persen bahkan bisa lebih. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Oleh Irfan Rosyadi dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2019 merekrut 80 persen dari kader dan 20 persen dari non kader. Non kadernya dari Nahdlatul Ulama, kader itu memang kita didik dari partai politik entah itu sebagai Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, itu yang merupakan produk kita, sedangkan yang non kader, bisa kita ambil dari Nahdlatul Ulama, pengusaha murni, karena dia punya uang juga bisa. Hitungan kita kan yang penting dapat juara, tapi tetap mementingkan kader, karena kalau kita mementingkan yang penting jadi itu kan oportunis, jadi nanti akan terlihat kalo DPR itu kader, maka dia akan

ngopeni partai itu tenanan, ora seng penting bayaran, tapi dia tenanan.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Pada Pemilu 2019 yang lalu dalam ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah secara umum mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai kader-kader perempuan dari internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun yang ada di Nahdlatul Ulama selaku basis masa Partai Kebangkitan Bangsa.

b. Kualifikasi, Hak, dan Kewajiban Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa

1) Kualifikasi Calon Anggota Legislatif PKB

Setiap calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa harus memenuhi kriteria umum, seperti memenuhi seluruh kriteria yang diamanatkan oleh undang-undang, memiliki kesamaan visi, misi dan ideologi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dan memiliki daya dukung yang kuat untuk memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa di daerah pemilihan bersangkutan. Kemudian ada kriteria khusus untuk calon anggota legislatif PKB yang berasal dari Internal PKB, yaitu sedang menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa dan atau Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa di semua tingkatan dan menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa sekurang-kurangnya

selama 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya kriteria khusus bagi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) yaitu pernah/sedang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, Lembaga, dan/atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Dan mendapatkan rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama, Lembaga, dan/atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Bagi calon anggota legislatif yang berasal dari organisasi kemasyarakatan juga ada kriteria khusus yang harus dapat dipenuhi seperti, pernah menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bersangkutan.

Yang terakhir yaitu bagi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang berasal dari kalangan profesional dan publik figur harus memenuhi kriteria yaitu menyertakan bukti latar belakang keprofesionalannya dalam bentuk surat keterangan, surat keputusan, publikasi media massa atau dokumen lainnya dan dikenal luas oleh publik dalam bentuk pemberitaan media.

- 2) Hak dan Kewajiban Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa

Setiap calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mematuhi seluruh ketentuan peraturan pencalegan internal Partai Kebangkitan Bangsa, menjaga wibawa partai selama waktu berkampanye, menjunjung tinggi etika politik baik sesama calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa maupun terhadap calon anggota legislatif partai lain dan bekerjasama dan saling dukung dengan calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dalam satu daerah pemilihan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian setiap calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian atas penempatan di daerah pemilihan yang dipilihnya apabila memenuhi seluruh kualifikasi dan ketentuan pencalegan, menyampaikan pendapat dan/atau keberatan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pencalegan internal Partai Kebangkitan Bangsa, dan mendapatkan perlindungan hukum dari Partai Kebangkitan Bangsa apabila terjadi perselisihan politik dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pencalegan internal Partai Kebangkitan Bangsa.

c. Syarat Dan Ketentuan Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan DPW PKB Jawa Tengah

Tidak ada perbedaan dalam ketentuan dan persyaratan proses rekrutmen calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan. Untuk hal administrasi sama saja tidak ada yang berbeda antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan Hal ini di ungkapkan oleh Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Undang-undang tidak mengatur soal itu, maka Partai Kebangkitan Bangsa juga tidak ada aturan pembeda soal itu, hanya saja soal penetapan nomor urut diatur di undang-undang yaitu setiap 3 urutan nomer harus ada perempuan maka kita ikuti soal itu. Kalau syarat administratif tidak ada perbedaannya, tetapi soal kemudahan memang ada kemudahan yang dibantu oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yang dibantu, misalnya ada calon legislatif perempuan yang hanya ingin terima beres saja. Ya kita urusi mulai dari pendaftaran, formulirnya, cek kesehatannya, SKCKnya, kita yang biayai, bagi calon legislatif perempuan yang lengkap dan mumpuni, tapi ini tidak banyak, tidak ada perbedaan secara administratif karena ini syarat dari undang-undang kan, kalo perempuan dimudahkan ga juga. Kalau masalah administratif ya sama” (wawancara tanggal 17 Maret 2020)

- 1) Syarat Administrasi Calon Anggota Legislatif Dari Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa
 - a) Form Model BB.1: Surat-surat pernyataan (disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum)
 - b) Form Model BB.2: Form Informasi Data Diri Bacaleg (disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum)

- c) Pas foto terakhir (6 bulan terakhir)
- (1) Warna ukuran 4x6 =1 lembar cetak *hardfile* dan *softcopy*. *Background* warna bebas.
 - (2) Warna ukuran 5 R = 1 lembar cetak dan *softcopy*. *Background* warna bebas.
 - (3) Hitam putih ukuran 4x6 = 1 lembar cetak *hardfile* dan *softfile*
 - (4) Dianjurkan pas foto dicetak sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan backup arsip dan surat keterangan lain (SKCK, Pengadilan, Rumah Sakit dan lainnya)
- d) Foto kopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) ukuran kwarto atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan *softfile* format pdf.
- e) Foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa ukuran kwarto dan *softfile* pdf. Bagi bakal calon anggota legislatif yang belum memiliki KTA akan dibuatkan oleh kesekretariatan Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
- f) Foto kopi Ijazah SLTA atau sederajat. Bila ingin menyertakan gelar akademik di surat suara maka:
- (1) Gelar D1/D2/D3/S1 melampirkan foto kopi ijazah D1/D2/D3/S1.
 - (2) Gelar S2 melampirkan ijazah foto kopi S2.

- (3) Gelar S3 melampirkan ijazah foto kopi S3.
- (4) Gelar Profesor melampirkan foto kopi surat keterangan pengukuhan.
- (5) Semua foto kopi ijazah di atas harus dilegalisir cap asli/basah yang masih berlaku disertai *softfile* format pdf.
- g) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah cap asli/basah dan *softfile* format pdf
- h) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) cap asli/basah dan *softfile* format pdf.
- i) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah cap asli/basah dan *softfile* format pdf.
- j) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang di tandatangani asli dan berstempel asli/basah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau surat keterangan dari KPU Kab/Kota domisili dan *softfile* format pdf.
- k) Surat keterangan bebas pidana dan hukum/tidak sedang atau pernah terpidana dari Pengadilan Negeri wilayah hukum setempat dan *softfile* pdf nya.
- l) Bagi bakal calon anggota legislatif yang masih berstatus ikatan dinas (PNS, TNI, pegawai BUMN dan dinas lain), menyerahkan Surat Keterangan Pemberhentian yang diterbitkan oleh dinas atau institusi terkait maksimal sebelum

H-1 DCT. Saat pendaftaran cukup menyerahkan surat pengunduran diri (form disiapkan dalam BB.1), dengan lampiran:

- (1) Tanda terima berkas
- (2) Surat keterangan dalam proses oleh instansi terkait.

m) Bagi bakal calon legislatif yang masih berstatus sebagai anggota partai lain, menyerahkan Surat Keterangan Pengunduran Diri dari keanggotaan partai lain dengan melampirkan:

- (1) Tanda terima berkas
- (2) Surat keterangan dalam proses oleh partai terkait.

n) Bagi bakal calon anggota legislatif mantan terpidana harus melampirkan:

- (1) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidanaa karena kelapaaan ringan atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan atau alasan politik disertai buktinya.

(3) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

o) Lembaran Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) diserahkan ketika ditetapkan terpilih dan maksimal H-3 hari sebelum dilantik

2) Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif Dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah

Dalam Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a) Telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- e) Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain sederajat.
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- h) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
- j) Terdaftar sebagai pemilih
- k) Bersedia bekerja penuh waktu
- l) Mengundurkan diri sebagai:
 - (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota
 - (2) Kepala Desa
 - (3) Perangkat Desa
 - (4) Aparatur Sipil Negara
 - (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - (6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (7) Direksi, komisiaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDesa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- m) Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas
 - n) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya
 - p) Menjadi anggota partai politik
 - q) Dicalonkan hanya satu di satu lembaga perwakilan
 - r) Dicalonkan hanya oleh satu partai politik
 - s) Dicalonkan hanya di satu dapil
 - t) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir
- 3) Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif
- Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 240 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008, dibuktikan dengan:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia.
- b) Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
 - (1) Bertakwa kepada Tuhan YME
 - (2) Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
 - (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
 - (4) Bersedia untuk bekerja penuh waktu
 - (5) Hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan di dapil
 - (6) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon berstatus sebagai:
 - (a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota
 - (b) Kepala Desa
 - (c) Perangkat Desa

- (d) Aparatur Sipil Negara
 - (e) Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - (f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (g) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMdes, atau badan lainnya. Yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.
- (7) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas
- (8) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- (9) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT atau melaksanakan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- (10) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya

- (11) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
 - (12) Terpidana karena kelapaaan ringan
 - (13) Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
- c) Fotokopi ijazah atau STTB SMA atau sederajat, surat keterangan penghargaan sama dengan ijazah atau STTB
 - d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
 - e) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - f) Keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas
 - g) SKCK
 - h) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku.
 - i) Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia atau tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2.

- j) Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm sebanyak satu lembar beserta salinan digitalnya

d. Tahapan Rekrutmen

Bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2018. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah meluncurkan program pendaftaran calon anggota legislatif periode 2019-2024 yang akan bertarung di pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif tersebut dibuka untuk umum. Pembukaan rekrutmen calon anggota legislatif tersebut dihadiri oleh beberapa komunitas dan aktivis, seperti komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas Buruh dan yang tidak disangka adalah hadirnya puluhan sopir ojek online dari Komunitas Gojek.

Jika sebelumnya Komunitas Gojek Yogya sudah bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa, kini menyusul Komunitas Gojek Semarang juga ikut menyusul dalam pergerakan Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Tengah. Mereka bergabung karena ingin memperjuangkan hak mereka kepada pemerintah melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Jawa Tengah, sebagai berikut:

“Gojek dilibatkan dalam launching pendaftaran caleg PKB, untuk launching caleg kita menggunakan media sosial, iklan, televisi, radio, yang paling banyak itu kita menggunakan media sosial. Acara tersebut diselenggarakan karena kebetulan ada pengurus yang menjadi organiser atau ikut dalam komunitas gojek, kemudian para driver gojek diajak untuk meramaikan dan kita libatkan dalam launching tersebut, kemudian dari launching tersebut, kuota calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya dapat terpenuhi. Walaupun dari gojek sendiri ada yang sudah mendaftar tapi tidak melanjutkan ke tahap administrasi, tetapi yang paling penting setidaknya Partai Kebangkitan Bangsa sudah memberikan kesempatan dan informasi di luar jalur resmi, bisa dikatakan seperti itu ya. Kebetulan warna bajunya gojek juga sama dengan warna identitas partai.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Acara tersebut bertujuan supaya masyarakat luas mengetahui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah terbuka terhadap generasi muda yang peduli dengan bangsanya untuk maju dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat melalui Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Pendaftaran calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah terbuka untuk siapapun, terutama generasi muda yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Terkait siapa saja yang dapat mengikuti penjurangan calon anggota legislatif melalui Partai Kebangkitan Bangsa, Irfan Rosyadi menyatakan bahwa:

“Penjurangan diikuti oleh masyarakat luas, bahkan saat pendaftaran tahun 2019 dulu ada komunitas ojek online semarang yang hadir juga, para politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Pengusaha, aktivis, tokoh agama dan lainnya, yang mempunyai kecenderungan dan minat di Partai Kebangkitan Bangsa.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)



Sumber: Dokumentasi DPW PKB Jawa Tengah

Gambar 4.3 *Launching* Pembukaan Rekrutmen Caleg

- 1) Tahap Penjaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan
 - a) Proses Pendaftaran

DPW PKB Jawa Tengah mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Bakal calon anggota legislatif yang ingin mendaftar dapat mengunduh berkas formulir di www.calegpkb.com atau bisa datang langsung ke Kantor DPW PKB Jawa Tengah untuk mengambil berkas pendaftaran. Pendaftaran calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa diatur melalui dua tahap yaitu tahap pengambilan formulir dan tahap pengembalian berkas. Bakal calon legislatif harus mengisi formulir pendafrtan yang

telah disediakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Berkas- berkas tersebut meliputi:

- (1) Foto kopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- (2) Foto kopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir
- (3) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar
- (4) Foto kopi KK (Kartu Keluarga)
- (5) Foto kopi KTA (Kartu Tanda Anggota)
- (6) *Curriculum Vitae*
- (7) Pakta Integritas

Pada saat mendaftar, bakal calon anggota legislatif hanya diperkenankan memilih satu tingkatan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) dan di satu daerah pemilihan. Pengembalian berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam bentuk hardfile dan softfile berjenis *Portable Document Format* (.pdf). Bakal calon anggota legislatif yang sudah mengembalikan berkas pendaftaran harus mengikuti proses dan tahapan yang telah ditetapkan

Kebijakan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dalam pemilu membuat partai politik yang belum siap untuk menghadapi kebijakan tersebut, akhirnya menurunkan syarat-syarat kualitas yang telah di standarisasi oleh partai politik agar perempuan dapat menjadi calon legislatif dan hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Buruknya kaderisasi yang terjadi di dalam partai politik terhadap perempuan akan memberikan dampak terhadap partai politik dalam melaksanakan rekrutmen calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Akhirnya partai politik masih berorientasi pada kuantitas daripada kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Hal tersebut juga akui oleh Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, dalam wawancara berikut ini, Irfan Rosyadi menjelaskan bahwa:

“Dibeberapa dapil ada yang seperti itu, yang penting terpenuhi dahulu di beberapa dapil, ya yang terpenting terpenuhi dulu. Kemudian darimana sumbernya, ya bisa tokoh dari daerah masing-masing, kalo di daerah Brebes kekurangan perempuan ya kita ambil dari Muslimat bisa, Fatayat bisa, Perempuan Bangsa bisa atau dari aktivis perempuan yang lain. Kenapa kita memaksakan harus ada 30 persen keterwakilan perempuan, karena yang pertama itu adalah perintah Undang-Undang, yang kedua semakin banyak calon legislatif maka semakin besar peluang suara yang didapat. Bahkan calon legislatif perempuan kita yang asal kita tempatkan aja dapat suara 2000,3000,5000 eman-eman gitu kalo ga diisi

kursi kosong, jadi semakin banyak caleg semakin dapat peluang. Mosok calon legislatif walaupun dia hanya nama tok mosok kanan kiri ga dijawab. Pasti kan mbok'e, ibu'e saudara-saudara e." (wawancara tanggal 17 Maret 2020)

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen calon legislatif ada program namanya pencalegan dini, yaitu sudah dari lama, Partai Kebangkitan Bangsa mempersiapkan nama-nama disuatu daerah pemilihan tertentu, ditambah dengan pelaksanaan penjaringan menjelang pemberkasan pendaftaran calon anggota legislatif.

2) Tahap Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan

a) Proses Seleksi Administratif

DPW PKB Jawa Tengah melakukan seleksi administratif bakal calon anggota legislatif untuk seluruh berkas yang masuk tanpa terkecuali. Seleksi administratif mencakup semua berkas dokumen administratif yang telah disyaratakan oleh internal Partai Kebangkitan Bangsa dan undang-undan, DPW PKB Jawa Tengah mengumumkan daftar bakal calon anggota legislatif yang lolos seleksi administratif. Untuk bakal calon anggota legislatif yang berkas administratifnya belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diumumkan. DPW PKB Jawa Tengah

mengumumkan secara terbuka hasil final seleksi administratif bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah batas akhir perbaikan berkas.

b) *Proses Fit and Proper Test*

Bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan lolos seleksi administratif diwajibkan mengikuti uji kompetensi berupa *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh DPW PKB Jawa Tengah; Materi uji kompetensi meliputi;

- (1) Pengetahuan Umum (15 %)
- (2) Keahlian dan Kepemimpinan (20 %)
- (3) Strategi Pemenangan (40 %)
- (4) Ke-PKB-an (25 %)

Hasil *Fit and Proper Test* calon legislatif dan penugasan lain disusun dengan sistem skoring dan ranking di masing-masing daerah pemilihan. DPW PKB Jawa Tengah mengumumkan secara terbuka hasil *Fit and Proper Test* bakal calon anggota legislatif.

c) *Proses Uji Publik dan Penugasan*

DPW PKB Jawa Tengah mengumumkan daftar bakal calon anggota legislatif yang sudah lolos uji kompetensi di media massa sesuai tingkatannya untuk kepentingan uji publik. DPW PKB Jawa Tengah memberi kesempatan

kepada masyarakat yang merasa keberatan terhadap bakal calon anggota legislatif di masing-masing daerah pemilihan. Keberatan masyarakat dituangkan dalam bentuk identitas yang jelas dan dijamin kerahasiannya oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

DPW PKB Jawa Tengah mengkonfrontir dasar keberatan masyarakat tersebut dengan bakal calon anggota legislatif bersangkutan. Jika ditemukan indikasi kuat atas keberatan masyarakat tersebut, maka bakal calon anggota legislatif bersangkutan dapat dicoret dari daftar bakal calon anggota legislatif. Hasil uji publik atas diumumkan secara terbuka kepada publik.

d) Proses Evaluasi Kinerja Bakal Calon Legislatif

Bakal calon anggota legislatif yang sudah mendaftar dan sudah disahkan dalam daftar nominasi bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, wajib melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pemilih di daerah pemilihannya, dibuktikan dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk dukungan dengan ketentuan minimum 1/1000 atau 1000 Kartu Tanda Penduduk jika pemilihnya di atas 1 juta orang.

Selain itu calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang telah ditetapkan dalam daftar bakal calon

anggota legislatif, wajib memobilisasi Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan ketentuan minimal daerah basis 3% dari daftar pemilih tetap, daerah sedang 2 % dari daftar pemilih tetap; daerah kering 1 % dari daftar pemilih tetap. Untuk bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang berhasil mengumpulkan Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa, maka bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang bersangkutan berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Setelah itu, Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah melakukan survei popularitas dan elektabilitas dalam rangka mengukur kinerja calon legislatif dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pemilih di daerah pemilihannya. Bagi bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ketentuan survei elektabilitas disesuaikan dengan kemampuan Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah. Elektabilitas seorang calon legislatif perempuan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, seperti yang diungkapkan Irfan Rosyadi, yaitu:

“Menurut saya elektabilitas seorang calon legislatif perempuan juga mempengaruhi apakah dia layak untuk maju ke pemilu atau tidak, saya kira demikian karena banyak juga kader Partai

Kebangkitan Bangsa yang menduduki jabatan strategis mempunyai banyak masa dan dukungan.”
(wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Bagi bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak berhasil memenuhi, maka bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa bersangkutan dipertimbangkan lagi untuk dipindah ke dapil lain atau tingkatan keterwakilan yang lebih rendah. Bakal calon anggota legislatif yang elektabilitasnya mencapai 5% atau lebih dari suara partai di Dapil bersangkutan dapat diprioritaskan.

e) Proses Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif

Bakal calon anggota legislatif yang telah diseleksi oleh Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah wajib memenuhi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah menyerahkan daftar bakal calon anggota legislatif telah memenuhi kelengkapan administrasi kepada pengurus DPW PKB Jawa Tengah untuk ditetapkan dan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

f) Proses Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Ke Komisi Pemilihan Umum

Pengajuan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik hanya dilakukan satu kali pada masa pengajuan. Partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon anggota legislatif dan data bakal calon anggota legislatif serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Menurut Pasal 243, 244, 245, 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, syarat pengajuan bakal calon anggota legislatif adalah sebagai berikut:

- (1) Diajukan oleh pimpinan partai politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.
- (2) Jumlah bakal calon anggota legislatif paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
- (3) Disusun dalam daftar bakal calon anggota legislatif yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil.
- (4) Disetiap tiga orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit satu orang bakal calon perempuan.

Mengenai aturan tersebut, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dapat memenuhi aturan tersebut, berikut hasil wawancara dengan Irfan Rosyadi Selaku Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah:

“Untuk Partai Kebangkitan Bangsa sendiri dapat memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Karena salah satu yang kita gunakan, yaitu kita mempunyai kader perempuan yang banyak, yang saya sebut susah, karena kemarin dalam pemilu banyak partai politik Di Jawa Tengah. Misal 12 partai politik, tidak semua partai politik bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen, akhirnya ketika tidak bisa memenuhi, misal begini jumlah caleg 12 orang, nah harus ada perempuan 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, jika Cuma ada 2 perempuan, makanya ga sampai 12 orang, akhirnya yang lain dibuang, laki-laki nya dibuang biar terpenuhi rumus tadi, misal nomor 1 dan 2 itu laki-laki, maka nomor 3 harus perempuan. Misalkan lagi, jika perempuan ada 2 orang dan ada alokasi kursi 12, jadi rumusnya itu di setiap 3 orang calon legislatif, maka minimal harus ada 1 orang perempuan.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Selanjutnya untuk dokumen bakal calon anggota legislatif harus memedomani ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi SILON. Semua dokumen dibuat dalam satu rangkap. Dokumen dimasukkan ke dalam map masing-masing dengan menuliskan nama partai politik dan dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.

Selanjutnya untuk Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah harus menyusun nominasi bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk setiap dapil dalam bentuk susunan nomor urut. Nomor urut satu sampai nomor urut tiga salah satunya harus berasal dari unsur perempuan. Jumlah bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa di setiap dapil sedikitnya adalah 100 % dari kuota daftar caleg yang diamanatkan oleh undang-undang. Seperti yang dijelaskan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Taufiqurrohman, yaitu:

“Untuk penyusunan nomor urut calon dan pengajuan daftar calon, dari daftar calon sementara sampai daftar calon tetap itu adalah dari partai politik, jadi itu terserah partainya dia mau menaruh perempuan di nomor urut mana, sepanjang partai masih memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen, dengan *Zipper System*, itu selesai.” (wawancara tanggal 3 April 2020)

Pengesahan nominasi bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa termasuk nomor urutnya harus melalui rapat DPW PKB Jawa Tengah. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pengurus harian Partai Kebangkitan Bangsa dan atau badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa, dipertimbangkan mendapatkan posisi di nomor urut atas. Penyusunan nomor urut pada tahap ini sepenuhnya menjadi kewenangan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa dan

mungkinkan berubah tergantung evaluasi kinerja caleg yang terkait.

Partai Kebangkitan Bangsa menyusun dan menetapkan nomor urut bakal calon anggota legislatif berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah. Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan supervisi terhadap proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing tingkatan mengajukan bakal calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan kepada KPU untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS).

- 3) Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif Perempuan
 - a) Proses Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Oleh Komisi Pemilihan Umum

Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sesuai tingkatannya mengesahkan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa 2019 melalui rapat pleno sesuai dengan hasil evaluasi kinerja bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), daftar calon anggota

legislatif DPRD Provinsi harus diserahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Lembaga Pemenangan Pemilu Pusat.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dapat mengevaluasi dan mensupervisi DPW PKB Jawa Tengah dalam proses penetapan calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, DPW PKB Jawa Tengah dilarang merubah DCS Partai Kebangkitan Bangsa, kecuali ada alasan-alasan khusus yang dapat dibenarkan menurut AD/ART dan peraturan Partai Kebangkitan Bangsa, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Kebangkitan Bangsa dan didaftarkan ke KPU, bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa diwajibkan menandatangani Pakta Integritas terlebih dahulu dengan pengurus DPW PKB Jawa Tengah. Bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas dicoret dari Daftar Calon Sementara Partai Kebangkitan Bangsa. Pakta Integritas berisi tentang:

- (1) Kesiediaan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan tentang pemilu
- (2) Kesiediaan menjaga wibawa partai selama berkampanye
- (3) Bersedia menjunjung tinggi etika politik baik sesama calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa maupun terhadap calon legislatif partai lain.
- (4) Kesanggupan bekerjasama dan saling dukung dengan caleg-caleg Partai Kebangkitan Bangsa dalam satu daerah pemilihan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Kesanggupan untuk berkorban demi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilu.
- (6) Kesanggupan untuk berbagi dengan para caleg lain yang tidak jadi di dapilnya setelah terpilih menjadi anggota DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 252, menerangkan bahwa bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, untuk daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Daftar calon disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, diumumkan KPU Provinsi Jawa Tengah, paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media masa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama lima hari.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, atau paling lama sepuluh hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

b) Proses Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota Legislatif

Pengajuan penggantian bakal calon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bakal calon pengganti disusun dan ditetapkan oleh partai setelah kelengkapan administrasi diproses oleh Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah. Menurut Pasal 253 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah, meminta

klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU Provinsi Jawa Tengah memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama tujuh hari setelah surat pemberitahuan dari KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, paling lama tiga hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan, maka urutan nama daftar bakal

calon sementara diubah oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urutan berikutnya.

c) **Proses Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 256 dan 257 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diumumkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

3. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Partisipasi politik calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari pemilu tahun 2009 sampai pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan, pada pemilu tahun 2009, jumlah calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 12 orang

dari 50 orang calon anggota legislatif, presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilu tahun 2009 yaitu 24 persen, tentunya dengan angka 24 persen ini, tingkat keterwakilan perempuan masih dibawah 30 persen.

Kemudian pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 37 orang dari 100 orang calon anggota legislatif, presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilu tahun 2014 mencapai angka 37 persen, meningkat 13 persen dari pada pemilu pada tahun 2009 yang hanya mencapai angka 24 persen saja untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2009. Angka keterwakilan perempuan 37 persen merupakan suatu angka yang cukup memberi angin segar kepada kaum perempuan, karena partisipasi politik di dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2014 melebihi angka 30 persen untuk keterwakilan perempuan.

Selanjutnya untuk pemilihan umum tahun 2019, jumlah calon anggota legislatif perempuan yaitu berjumlah 52 orang dari total 120 orang calon anggota legislatif. Presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pemilu 2019 mencapai angka 43.3 persen. Angka ini meningkat 6.3 persen dari pemilu tahun 2014 yaitu 37 persen, menjadi 43.3 persen pada pemilu tahun 2019. Angka ini sudah cukup tinggi, karena sudah berada di atas ketentuan keterwakilan perempuan yang diatur oleh undang-undang pemilihan umum, yaitu minimal keterwakilan

perempuan paling sedikit 30 persen. Berikut tabel peningkatan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Kebangkitan Bangsa dari pemilu tahun 2009-2019.

Tabel 4.1 Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam DCT Pemilu 2009 Sampai Pemilu 2019

Pemilihan Umum	L	P	Total	Presentase Keterwakilan Perempuan
2009	38	12	50	24 Persen
2014	63	37	100	37 Persen
2019	68	52	120	43.3 Persen

Sumber: Dokumentasi KPU Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa, tidak dapat dilepaskan dari strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan. Peningkatan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2009 sampai pemilu 2019 tidak terlepas dari strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendukung rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, baik dari kader partai atau masyarakat untuk dapat terjun ke dalam ranah politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Berikut ini merupakan strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai

Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan yaitu:

a. Memaksimalkan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan

Keterlibatan perempuan di dalam politik di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003. Keterwakilan perempuan dilakukan dengan langkah yaitu memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD , dan DPRD. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun menjelaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap dapil dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Pasal 8 Ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Kemudian dalam Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30 persen calon legislatif perempuan. Isi dari pasal tersebut adalah daftar bakal calon harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian dalam Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa didalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. Maksud dari Pasal ini adalah menggunakan sistem *zipper* atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Menjelang Pemilu 2014, perempuan kembali mendapatkan kesempatan untuk dapat memasuki dunia politik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Pasal 15 Huruf d menyatakan bahwa untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu harus melengkapi dokumen yang berisi keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa daftar bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kemudian Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan dalam daftar bakal calon anggota legislatif, setiap tiga orang bakal calon terdapat minimal satu orang bakal calon perempuan.

Pemilu 2019 adalah pemilu untuk kali pertama Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak. Artinya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berjalan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Artinya dalam pemungutan suara nanti, pemilih akan mendapatkan lima surat suara yang akan dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Berbeda dengan sebelumnya juga, meski kegiatannya sama, pemilu 2019 diatur lebih lama.

Dasar hukum dari pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 merupakan penyederhanaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat beberapa aturan mengenai ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan

Dengan adanya ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, membuat Partai Kebangkitan Bangsa dapat membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi calon anggota legislatif di pemilihan umum calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ida Nur Saadah sebagai calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam menanggapi tentang partisipasi politik perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

“Jadi mulai dari proses keanggotaan partai politik, partisipasi politik itu kan ada dua, partisipasi yang sifatnya pasif, artinya hanya memilih pada saat pemilu dan partisipasi aktif menurut saya itu yang perempuan yang terlibat di dalam partai politik, bisa terlibat di partai politik, selalu menjadi anggota partai, tentu setidaknya harus masuk ke jajaran kepengurusan atau struktur kepengurusan, baik kepengurusan ditingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, baik kepengurusan partai itu sendiri ataupun organisasi sayap yang dibantu oleh partai politik. Ini mengawali dari partisipasi, nah untuk di Jawa Tengah partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya dari Partai

Kebangkitan Bangsa ini alhamdulillah saya anggap cukup bagus tingkat partisipasi perempuannya. Karena terbukti dari susunan daftar calon tetap, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi itu memenuhi unsur keterwakilan perempuan 30 persen dan partisipasi politik di organisasi sayap yang khusus perempuan itu juga cukup bagus untuk tingkat partisipasi politik perempuannya.” (wawancara tanggal 30 April 2020)

Ketentuan kuota minimal 30 persen merupakan suatu jalan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Hal tersebut di sampaikan oleh Ida Misbahatul Hidayati sebagai calon anggota legislatif perempuan dalam wawancara berikut ini:

“Ya kita seperti diberi jalan, seolah seperti diberi jalan, seolah diberi ruang, untuk bisa beraktualisasi diri itu bagi perempuan, seandainya kita tidak diberi kuota 30 persen itu, kita akan memasuki dunia politik itu akan sangat sulit.” (wawancara tanggal 5 Mei 2020)

Dengan adanya ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, Partai Kebangkitan Bangsa memberikan keistimewaan untuk calon anggota legislatif perempuan yang menjadi pengurus partai ataupun pengurus organisasi sayap partai, keistimewaan diberikan untuk calon anggota legislatif perempuan yang memiliki potensi kemenangan dalam pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Irfan Rosyadi selaku Wakil Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah sebagai berikut:

“Di Dapil 3 itu ada tokoh perempuan, namanya Ibu Ida Nur Sa’dah (Bu Ida) beliau merupakan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Kemudian beliau juga wakil ketua Muslimat. Dia adalah seorang mubaligh, pokoknya semua selesailah di dia. Makanya Partai Kebangkitan Bangsa tidak punya alasan lain untuk dia tidak jadi, maka dia ditempatkan di nomer 1, nah karena dengan begitu banyak pengalaman dan catatan prestasinya, maka Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan dia nomer di nomor urut satu. Ada keistimewaan untuk calon anggota legislatif perempuan, selain memaksimalkan potensi kader kita juga memberikan kesempatan kepada kader perempuan potensial untuk memenangkan kontestasi. Contohnya Bu Tazkiyatul Mutmainah, beliau calon legislatif perempuan yang memiliki masa banyak kita suport, dari logistik juga kita suport, kita buat stiker, banner kita buat. Karena dia baru, kalo Bu Ida pemain lama dilepas. Kalo bu Iin dibantu ketua. Laki-laki juga banyak dibantu, termasuk saya dibantu tapi tidak jadi.” (wawancara tanggal 17 Maret 2020)

Calon anggota legislatif perempuan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah juga mendapatkan manfaat lainya dari adanya ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen, selain yang sudah disampaikan oleh beberapa informan diatas, Alfiatu Zahro, S.E. sebagai calon anggota legislatif muda menerangkan manfaat yang dia dapatkan ketika menjadi calon anggota legislatif dari DPW PKB Jawa Tengah, berikut pernyataan dari Alfiatu Zahro, S.E. yaitu:

“saya melihat dari segi aspek perilaku manusia dalam berpolitik mulai dari strategi, komunikasi, keputusan dan seluruh set aktivitas manusia dalam konteks politik dan demokrasi tentu semua juga dipengaruhi oleh aspek sikap, emosi dan kepribadian disini saya mendapatkan banyak pelajaran. Berpolitik sesuatu hal yang sangat kompleks dan luas, perempuan yang berpotensi di bidang ini harus berjuang dan sungguh sungguh karena peran perempuan dalam menentukan kebijakan sangat mempengaruhi kehidupan perempuan di masa depan.” (wawancara tanggal 10 Mei

2020)

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendukung rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yaitu dengan memaksimalkan peraturan tentang keterwakilan perempuan yang ada, kemudian juga memberikan keistimewaan bagi calon anggota legislatif perempuan yang memiliki potensi untuk menang dalam pemilihan umum. Keistimewaan yang diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa bagi calon anggota legislatif perempuan yaitu untuk nomor urut akan ditempatkan di nomor urut awal seperti nomor satu, dua atau tiga, kemudian juga partai akan membantu dalam segi logistik, seperti bahan kampanye dibuatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Seperti yang dikatakan oleh Ida Misbahatul Hidayati sebagai calon anggota legislatif perempuan dalam wawancara berikut ini:

“Iya tentunya terbantu, kalau ngga ada kebijakan ini dan tidak ada aturan diantara tiga calon legislatif harus satunya itu perempuan, kita-kita perempuan ini paling ditaruh di nomor-nomor buntut atau nomor-nomor akhir. Misalnya ada sebelas caleg gitu ya, sebelas kursi yang diperebutkan, kalau misal 30 persnya ya katakanlah empat gitu ya, nah empat perempuan ini ada dalam nomor bawah semua, nomor delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, kan gitu, gabisa di nomor satu, maka dengan adanya ketentuan diantara tiga calon legislatif harus satunya itu perempuan, itu agak mending.”

Strategi memaksimalkan ketentuan keterwakilan perempuan dengan minimal kuota 30 persen oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa dapat memberikan manfaat khususnya bagi

anggota partai politik yang berjenis kelamin perempuan, dengan adanya strategi tersebut kader perempuan partai politik dapat diusung menjadi calon legislatif. Selain itu manfaat secara bagi kaum perempuan dengan memaksimalkan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen yaitu masyarakat khususnya kaum perempuan yang ingin masuk ke dalam ranah politik dapat ikut rekrutmen politik yang di buka oleh Partai Kebangkitan Bangsa, bisa menjadi anggota partai ataupun calon anggota legislatif ketika ada pemilihan umum.

b. Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Melalui Aturan Partai

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik peserta pemilu yang sudah memiliki komitmen dan strategi untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan. Dalam struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di setiap tingkatan, baik dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, diharus menghadirkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di dalam struktur kepengurusannya. Aturan ini tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 42. Hal ini menjadi suatu kekuatan sekaligus peluang bagi perempuan pengurus DPW PKB Jawa Tengah untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Irfan Rosyadi selaku wakil sekretaris DPW PKB Jawa Tengah, pada pemilu 2019 kemarin, rekrutmen calon legislatif

yang dilaksanakan oleh DPW PKB Jawa Tengah berpedoman pada Surat Intruksi dari Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 476/LPP-01/A.1/XII/2017 yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Legislatif PKB Pemilu 2019.

Dalam Surat Intruksi tersebut, mengharuskan bahwa komposisi calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Irfan Rosyadi juga mengatakan bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen calon legislatif ada program namanya pencalegan dini, yaitu sudah dari lama, Partai Kebangkitan Bangsa mempersiapkan nama-nama disuatu daerah pemilihan tertentu, ditambah dengan pelaksanaan penjarangan menjelang pemberkasan pendaftaran calon anggota legislatif.

c. Mengutamakan Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dari Kader Partai

Menurut Irfan Rosyadi, DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, lebih mengutamakan kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, menurutnya pada pemilu 2019, dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang direkrut, 80 persen berasal dari kader dan pengurus partai, sedangkan 20 persennya berasal dari luar. Pada rekrutmen calon legislatif tahun 2019, jumlah total yang mendaftar

sebagai calon anggota legislatif melalui DPW PKB Jawa Tengah yaitu 151 orang, terdiri dari 91 orang pendaftar laki-laki dan 60 orang pendaftaran perempuan, setelah melalui tahapan rekrutmen oleh DPW PKB Jawa Tengah, maka calon anggota legislatif yang terpilih dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap yaitu sebanyak 120 calon legislatif, yang terdiri dari 68 orang laki-laki, dan 52 orang perempuan.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif lebih mengutamakan kadernya sendiri untuk dicalonkan, karena presentasinya calon anggota legislatif yang berasal dari kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa diberi kuota sebesar 50 persen bahkan bisa lebih. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Oleh Irfan Rosyadi dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2019 merekrut 80 persen dari kader dan 20 persen dari non kader. Non kadernya dari Nahdlatul Ulama, kader itu memang kita didik dari partai politik entah itu sebagai Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, itu yang merupakan produk kita, sedangkan yang non kader, bisa kita ambil dari Nahdlatul Ulama, pengusaha murni, karena dia punya uang juga bisa. Hitungan kita kan yang penting dapat juara, tapi tetap mementingkan kader, karena kalau kita mementingkan yang penting jadi itu kan oportunistik, jadi nanti akan terlihat kalo DPR itu kader, maka dia akan *ngopeni* partai itu *tenanan*, *ora seng penting bayaran*, tapi dia *tenanan*.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Strategi ini tentunya merupakan dukungan dari DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen legislatif bagi

perempuan yang merupakan kader dan pengurus PKB untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu 2019, khususnya menjadi calon anggota legislatif. Penetapan bakal calon perempuan sebagai syarat utama bagi partai politik, mau tidak mau memaksa partai politik memberi ruang. Partai gencar menjaring kader-kader perempuan. Ini menguntungkan bagi perempuan.

d. Menjaring Calon Legislatif Perempuan Yang Memiliki Pengalaman Organisasi

Calon legislatif perempuan yang sudah mengikuti organisasi dan pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah atas sampai dengan di tingkat universitas, baik itu organisasi intra maupun ekstra. Organisasi intra seperti mengikuti OSIS, BEM, DPM, HIMA dan UKM, sedangkan organisasi ekstra universitas seperti HMI, IMM, GMNI, PMII, dan KAMMI, selanjutnya organisasi pemuda seperti KNPI, IPNU, IPPNU, BANSER dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama. Maka secara tidak langsung dan secara sadar, perempuan yang sudah aktif ikut berorganisasi sejak dini, dirinya telah mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin.

Beberapa calon legislatif perempuan yang berasal dari DPW PKB Jawa Tengah, memiliki background pengalaman organisasi yang dapat menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi pemilu 2019, seperti Alfiatu Zahro yang merupakan salah satu calon legislatif perempuan muda yang berasal dari PKB, dia aktif dalam IPPNU

Kabupaten Wonosobo, kemudian ada Tazkiyatul Mutmainah sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Tengah dan juga sebagai mantan Komisioner KPID Jawa Tengah, selanjutnya ada Siti Rosidah, sebagai calon anggota legislatif petahana dan merupakan mantan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah, selain Siti Rosidah sebagai petahana, ada Ida Nur Saadah, dia juga merupakan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah saat ini, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, dan juga sebagai Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PCNU Kabupaten Demak. Kemudian ada Ida Misbahatul Hidayati sebagai calon legislatif perempuan yang juga sebagai Wakil Fatayat NU Jawa Tengah.



Sumber: Dokumen Pribadi Caleg
Gambar 4.4 Ida Nur Saadah Sebagai Ketua Perempuan Bangsa Jateng

Saat ini, perempuan yang banyak berkecimpung dan bergelut di dunia politik merupakan mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif diberbagai organisasi. Pengalaman organisasi

ini merupakan salah satu kekuatan yang penting untuk seorang calon legislatif perempuan supaya dapat memenangkan pemilu tahun 2019 di tingkat provinsi. Untuk itulah DPW PKB Jawa Tengah, dalam proses rekrutmen legislatif perempuan, mempertimbangkan calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi.

e. Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Irfan Rosyadi juga mengungkapkan bahwa pelatihan terhadap kader perempuan menjadi salah satu strategi DPW PKB Jateng peluang bagi calon anggota legislatif perempuan untuk dapat mengikuti ajang pemilu 2019. Untuk pengkaderan perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dilaksanakan melalui organisasi sayap PKB yang fokus terhadap kaum perempuan yaitu Perempuan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai kader-kader perempuan dari internal Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan dari eksternal berasal dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama selaku basis masa Partai Kebangkitan Bangsa.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah memiliki badan otonom yang bergerak di bidang perempuan yang bertugas menggalang dan mendidik kader-kader perempuan PKB untuk mengikuti rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2019. Badan Otonom tersebut adalah Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Perempuan Bangsa ini selain berfungsi sebagai badan

Otonom, juga sebagai wadah dalam merekomendasikan calon legislatif perempuan yang akan diajukan dalam pemilu. Sayap perempuan partai adalah bagian internal partai yang bertujuan memperkuat keterwakilan perempuan dalam partai dan dalam proses politik secara umum. Sering kali, sayap perempuan partai membantu mempromosikan kepentingan perempuan dalam platform kebijakan partai dan memperkuat rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar nominasi partai dan proses pengambilan keputusan.

Perempuan Bangsa adalah barisan perempuan kader Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan salah satu organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa yang fokus terhadap perempuan baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan agama. Kehadiran organisasi sayap perempuan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terutama kalangan perempuan. Perempuan Bangsa merupakan *women wings* atau sayap politik Partai Kebangkitan Bangsa unsur perempuan yang dibentuk sebagai media untuk menggalang dukungan politik, meningkatkan kapasitas politik, meningkatkan partisipasi politik perempuan, serta melaksanakan kebijakan partai sebagaimana dimandatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Oleh Irfan Rosyadi dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“Kalau Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai organisasi sayap yaitu Perempuan Bangsa, organisasi sayap tersebut memang dibuat untuk memberikan kesempatan bagi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di dalam dunia politik, kemudian menjangkau kaum perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa tidak semua perempuan bisa didekati bapak-bapak. Bahkan perempuan lebih solid dari laki-laki kalau saya lihat itu. Setiap kali perempuan kumpulan itu pasti penuh kalo laki-laki sedikit. Seperti di Muslimat Nahdlatul Ulama itu selalu penuh. Karena perempuan memang sering berkumpul saling ngobrol, diskusi dan membahas yang lainnya. Tapi kapasitas perempuan yang perlu di tingkatkan.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Dengan demikian, Perempuan Bangsa memiliki peran strategis dalam kemenangan pemilu mengingat jumlah pemilih perempuan yang demikian besar. Perempuan Bangsa memiliki banyak kegiatan. Selain itu juga dibentuk dengan semangat kebangsaan yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas untuk organisasi tingkat Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW, yang saat ini diketuai oleh Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H. Perempuan Bangsa memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- 1) Memiliki tujuan dengan segmen yang jelas yaitu kaum perempuan. Secara populatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki demikian halnya dari segi jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Dari segi jumlah tentu menjadi kekuatan secara teoritik

mempermudah mencari sumber rekrutmen caleg perempuan maupun untuk mendongkrak suara PKB ketika pemilu 2019.

- 2) Dari segi loyalitas, kesetiaan dan konsistensi Perempuan Bangsa merupakan badan otonom PKB yang setia, istiqomah akan arah dan kebijakan PKB, Perempuan Bangsa belum pernah memicu munculnya konflik yang secara struktural maupun horisontal yang dapat mempengaruhi eksistensi dan elektabilitas PKB .

Perempuan Bangsa jika memposisikan sebagai media perjuangan perempuan PKB maka orientasi program kerja mengarah pada upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas perempuan agar memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik internal internal PKB maupun di eksternal insitusi diluar PKB.
- 2) Perempuan Bangsa harus memberi warna proses demokrasi yang kian matang, dan beradab.
- 3) Menjadi organisasi politik yang berposisi sebagai badan otonom PKB yang mampu berperan sebagai penyalur aspirasi perempuan dan agregator bagi kepentingan perempuan.
- 4) Perempuan Bangsa perlu memperkuat eksistensinya sebagai *centre of excellent* sekaligus *centre of movement* dalam proses perjuangan bagi perempuan.
- 5) Menjadi media aktualisasi diri dan pusat pengkaderan politisi perempuan. Sebagai media aktualisasi diri dan kaderisasi

perempuan. Perempuan Bangsa dituntut untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menyediakan ruang-ruang pemberdayaan, promosi dan distribusi kader-kader perempuan yang potensial.

f. Menggandeng NU Dalam Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Roh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah warga Nahdliyyin atau dikenal dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), hal ini mengingat bahwa deklarator PKB tidak lain adalah para Kyai dari kalangan NU itu sendiri. Hubungan timbal balik antara NU dan PKB tentu saja tidak dapat dipisahkan begitu saja satu dengan yang lainnya, tujuan PKB dibentuk bertujuan supaya tersalurkannya aspirasi warga Nahdliyyin yang selama era Orba mengalami tekanan sehingga tidak mampu berekspresi secara maksimal. Partai Kebangkitan Bangsa memang tidak bisa dilepaskan dari NU dan Kyai. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah sendiri dipimpin oleh KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sekaligus pengasuh pondok pesantren Asrama Perguruan Islam (API).

Kyai sebagai pemimpin pesantren terutama Kyai NU merupakan tokoh alim ulama yang sangat disegani masyarakat disekitarnya terutama santri-santrinya. Dalam kaitannya dengan Pemilu, Kyai dan pesantren merupakan ladang suara bagi para caleg untuk memperoleh dukungan. Baik caleg laki-laki maupun

perempuan, baik dari internal partai maupun berbeda partai sama-sama saling memperebutkan dukungan suara dari Kyai dan pesantren. Walaupun ada anggapan bahwa Kyai itu masih memiliki pandangan patriarki yang kuat namun ini tidak berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Secara umum Kyai terutama Kyai NU sudah menerima peran dan posisi perempuan di politik.

Partai Kebangkitan Bangsa lebih melakukan pendekatan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan ketokohan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatifnya. DPW PKB Jawa Tengah menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur Nahdlatul Ulama.

Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PKB Jawa Tengah yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas pimpinan organisasi Nahdlyyin, hal tersebut menjadi satu senjata sendiri yang nantinya bakal meraup suara yang besar. Sebagai partai yang dilahirkan dari organisasi keagamaan NU maka yang menjadi pengurus adalah orang-orang yang sudah tergabung dalam organisasi-organisasi dalam tubuh NU dan untuk calon anggota legislatif perempuan juga merupakan rekomendasi oleh, seperti calon anggota

legislatif yang dulunya pernah atau sedang menjadi anggota PMII, PPKB, Muslimat, dan Fatayat NU.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ida Nur Saadah, Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Berikut merupakan ungkapan dari Ida Nur Saadah:

“Partai Kebangkitan Bangsa karena basisnya adalah Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak kader perempuan di Fatayat, Muslimat, dan IPPNU maka tidak kesulitan untuk mencari kader perempuan yang diharapkan untuk menjadi calon anggota DPRD baik tingkat kabupaten maupun sampai di tingkat nasional.” (wawancara tanggal 30 April 2020)

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon anggota legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, salah satunya prinsipnya adalah didasarkan pada prinsip memperkuat sinergi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satu sumber untuk calon anggota legislatif perempuan PKB berasal pengurus Nahdlatul Ulama, lembaga, dan atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Komposisi calon anggota legislatif PKB dari pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen. Komposisi Pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen tetap mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di tingkatan masing-masing

Pada Pemilu 2019 yang lalu dalam ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah secara umum mengikuti aturan

perundang-undangan yang ada. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dapat memenuhi ketentuan kuota 30 persen bahkan lebih, karena sejak pemilu tahun 2009-2019 DPW PKB Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DCT Pemilihan Anggota DPRD Jawa Tengah.



Sumber: Dokumen Pribadi Caleg

Gambar 4.5 Alat Peraga Kampanye Caleg Lailatul Arofah

Gambar diatas merupakan salah satu contoh dari peran Kyai NU yang merekomendasikan salah satu calon anggota legislatif perempuan ketika pemilu 2019. Hal tersebut menjadi suatu peluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa dapat meraup suara yang banyak dari kaum santri dan nahdliyin. Selain itu, peluang terpilihnya calon anggota legislatif perempuan tersebut untuk menjadi anggota dewan terbuka. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh calon legislatif perempuan dan sebagai petahana, yaitu Lailatul Arofah.

Beliau merupakan putri dari KH Dimiyati Rois, Lailatul Arofah memaksimalkan peluang yang ada, yaitu dengan membuat alat peraga

kampanye yang mencantumkan foto Kyai Kharismatik dari Nahdlatul Ulama, yaitu KH Dimiyati Rois. Selain kharismatik, KH Dimiyati Rois juga merupakan tokoh elit politik lokal, dengan hal tersebut maka peluang Lailatul Arofah untuk mendapatkan masa dan suara akan terbantu dengan hadirnya sosok KH Dimiyati Rois.

B. Pembahasan

1. Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019

Rekrutmen politik menurut Surbakti (2010:150) merupakan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Rekrutmen politik kan menjamin kelangsungan dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pengurus partai atau pemimpin bangsa. Rush dan Althof (dalam Gatar, 2007:115) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses individu mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.

Fadjar (2013:19) menjelaskan fungsi partai politik salah satunya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Budiarto (2008:405-409) fungsi dari partai politik salah satunya yaitu fungsi rekrutmen politik. Fungsi ini berhubungan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik

kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang memiliki kualitas, karena dengan kader yang berkualitas, maka partai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit dalam menentukan calon untuk pemimpin di masa depan dan memiliki peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1) Huruf e, menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik, dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menerangkan bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu harus memuat keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengatur keterwakilan perempuan dengan sangat ketat untuk partai politik, di buktikan dengan bunyi dari Pasal 6 Ayat 3 yaitu ketika partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, maka pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak bisa diterima.

Rekrutmen politik dalam Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah mekanisme dan tahapan seleksi para calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari penjaringan sampai pengesahan calon tetap calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilihan umum 2019. Rekrutmen calon anggota legislatif harus memenuhi semua daerah pemilihan. Dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dalam melaksanakan rekrutmen politik calon legislatif yaitu Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Lembaga Pemenangan Pemilu bertugas merencanakan, mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan Partai dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

a. Lembaga Pemenangan Pemilu

Salah satu dari fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik dapat menjamin keberlangsungan dan kelestarian partai dan juga merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pengurus partai pemimpin bangsa (Fadjar, 2013:19). Untuk melaksanakan rekrutmen politik calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa

Tengah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), yaitu perangkat Partai Kebangkitan Bangsa yang bertugas secara khusus menangani kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa yang berkaitan dengan pemenangan pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Kesekretariatan LPP DPW PKB Jawa Tengah sekaligus Sekretaris Badan Saksi Pemenangan LPP DPW PKB Jawa Tengah, Irfan Rosyadi mengatakan bahwa:

“ Prosesnya kan, ketika pemilu itu memang, partai memberikan wewenang rekrutmen calon legislatif sepenuhnya kepada LPP, nah kemudian yang memberikan nomor urut dan sebagainya itu baru wewenang dari pimpinan partai, kan tanda tangan diakhir itu kan Ketua DPW dan sekretaris, bukan ketua LPP atau sekretarisnya, jadi intinya proses rekrutmen calon legislatif itu oleh LPP dan keputusan akhirnya oleh partai. Lembaga Pemenangan Pemilu juga memiliki tugas manajerial pendaftaran, penerimaan, sampai pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, maka berkewajiban menjaring calon legislatif perempuan.”
(wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dibentuk melalui surat keputusan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah bertanggungjawab langsung kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa.

Salah satu tugas dan wewenang Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yaitu menyelenggarakan rekrutmen, pelatihan pembekalan,

monitoring dan evaluasi calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, menyusun panduan sistem dan mekanisme calon legislatif berdasarkan undang-undang pemilu dan kebijakan partai, menyusun buku saku pedoman calon legislatif, melakukan pendataan dan pemetaan perekrutan pencalegan dini dan menyiapkan pedoman pelatihan calon legislatif.

Ketua LPP DPW PKB Jateng, Benny Karnadi seperti dilansir dari situs <https://www.rmoljateng.com/>, mengatakan bahwa melalui rekrutmen politik calon legislatif ini, diharapkan masyarakat luas akan mendengar bahwa DPW PKB Jateng terbuka terhadap generasi muda yang peduli dengan bangsanya untuk maju dan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat melalui DPW PKB Jateng, dirinya optimis, DPW PKB Jateng dibawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPW PKB Jateng Gus Yusuf perolehan kursi yang tadinya 14 kursi di DPRD Provinsi Jateng akan bertambah.

Dalam pemilu tahun 2019 ini Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mengajukan calon anggota legislatif sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi tiga belas daerah pemilihan dan setiap daerah pemilihan memiliki calon anggota legislatif yang berasal dari Partai

Kebangkitan Bangsa. Jumlah calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah 120 calon dengan rincian laki – laki 68 orang dan perempuan berjumlah 52 orang.

Rekrutmen dan penentuan daerah pemilihan calon anggota legislatif dilakukan sejak awal, agar calon anggota legislatif yang bersangkutan mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi dan membangun basis konstituen di daerah pilihannya. Pakta Integritas harus bekerja untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan target kursi yang ditetapkan. Dewan Pengurus Wilayah dan Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah, serta Dewan Pengurus Cabang dan Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Cabang perlu mencermati agar semua daerah atau komunitas garapan terbagi habis dan tidak terjadi tumpang tindih pada daerah maupun komunitas untuk penggalangan suara.

b. Model Rekrutmen

Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka, menurut Czudnowski (dalam Putra, 2007:103) dalam rekrutmen terbuka, syarat dan juga prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk

mendapat dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan juga menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian, cara rekrutmen ini dinilai sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat dalam mengontrol legitimasi politik para elit.

Kemudian dalam melakukan rekrutmen politik, Partai Kebangkitan Bangsa tidak memandang latar belakang gender, Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kesempatan untuk semua kalangan untuk dapat menjadi calon anggota legislatif, hal ini mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam politik, khususnya untuk perempuan

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dilakukan selama penelitian, pelaksanaan rekrutmen politik calon anggota legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Partai Kebangkitan Bangsa didasarkan pada prinsip:

- 1) Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
- 2) Terbuka, adil, tidak diskriminatif; dan tidak memandang latar belakang agama, ras, etnis, dan gender.
- 3) Tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilu 2019.

- 5) Partisipatif; melibatkan konstituen Partai Kebangkitan Bangsa dan masyarakat luas.
- 6) Memperkuat sinergi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan DPW PKB Jawa Tengah menggunakan Model Seligman, yaitu model yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, dijelaskan oleh Seligman yang dikutip oleh Soetomo (2007), rekrutmen politik terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan, (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan, dan (3) pemilihan (Soetomo, 2007).

c. Sifat Rekrutmen

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan untuk pemilu tahun 2019 bersifat campuran. Menurut Sahid Gatara (2007) sifat proses rekrutmen politik campuran artinya proses seleksi tahap pertama dilaksanakan di tingkat atas, kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Begitu pula, sebaliknya, proses seleksi pertama di selenggarakan di tingkat bawah, kemudian diserahkan kepada keputusan tingkat paling atas. Praktik rekrutmen politik ini biasanya terdapat pada proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (Gatara, 2007:17).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, bahwa proses pengesahan nominasi bakal calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa termasuk nomor urutnya harus melalui rapat pleno kepengurusan sesuai tingkatannya. Anggota fraksi. Partai Kebangkitan Bangsa, pengurus harian Partai Kebangkitan Bangsa dan atau badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa, dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk mendapat posisi di nomor urut atas. Penyusunan nomor urut pada tahap ini sepenuhnya menjadi kewenangan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa dan dimungkinkan berubah tergantung hasil evaluasi kinerja caleg bersangkutan.

Partai Kebangkitan Bangsa menyusun dan menetapkan nomor urut bakal calon anggota legislatif berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu. Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan supervisi terhadap proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing tingkatan mengajukan bakal calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan kepada KPU untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS).

Kemudian, dalam merekrut seseorang untuk mengisi posisi sebagai calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mengambil calon anggota legislatif

perempuan dari beberapa sumber yaitu: (1) Pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan atau Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa, (2) Pengurus Nahdlatul Ulama, Lembaga, dan atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama, (3) Pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas), (4) Kalangan profesional dan publik figur. Komposisi calon anggota legislatif di DPW PKB Jawa Tengah terdiri atas kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 50 persen, pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen, dan dari profesional dan kalangan lain sebanyak 25 persen.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, sumber calon anggota legislatif tersebut merupakan proses pemilihan anggota yang bersifat partisan, *Compartmentalization* dan *Civil Service reform*. Menurut menurut Lili Romli (2005:93) partisan adalah pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga dapat direkrut untuk menduduki suatu jabatan yang strategis. Kemudian *compartmentalization*, adalah proses rekrutmen yang didasarkan pada ;atar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, contohnya aktivis ormas atau LSM, sedangkan *civil service reform*, adalah proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang lebih penting dan tinggi.

d. Metode Rekrutmen Politik

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah melaksanakan rekrutmen politik dengan bentuk dan pola seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan, karena dalam tahap penyaringan calon anggota legislatif, DPW PKB Jawa Tengah melakukan seleksi administratif, *Fit and Proper Test*, serta ada uji publik dan penugasan. Gatara (2007:117-118) menyatakan bahwa bentuk dan pola rekrutmen politik seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yaitu pola ini dianggap paling penting bagi proses rekrutmen politik.

Pola ini dapat ditujukan untuk partai kader, yang menjadikan kaderisasi sebagai prioritas utama dalam programnya guna mencapai tujuan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah. Selain itu dilaksanakan dalam pengadaan jabatan birokratis administratif dan pegawai negeri sipil. Misalnya pengangkatan calon pejabat birokratis dan abdi negara menggunakan sistem penjarangan calon pegawai negeri sipil. Kemudian untuk perekrutan ke jenjang tingkatan yang lebih tinggi melalui pelatihan seperti prajabatan.

e. Syarat Dan Ketentuan Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen politik tidak membedakan

ketentuan dan persyaratan proses rekrutmen calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan. Untuk hal administrasi sama saja tidak ada yang berbeda antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan.

Untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, calon anggota legislatif harus memenuhi syarat administrasi calon anggota legislatif dari Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya melengkapi syarat administrasi bakal calon anggota legislatif dari KPU Jawa Tengah yang bersumber dari Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya bakal calon anggota legislatif juga harus dapat melengkapi administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang bersumber dari Pasal 240 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Perbedaan rekrutmen calon anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan terjadi ketika partai politik akan mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif ke KPU. Partai politik harus bisa menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang diajukan. Karena hal ini sudah diatur di

Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen di pencalonan anggota legislatif itu menjadi sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi, kalau tidak maka dokumen dan berkas-berkas partai politik akan dikembalikan kalau itu masih ada masa perbaikan. Akan tetapi jika di hari terakhir, jam terakhir, dan tidak terpenuhi dan juga partai tidak bisa memperbaiki di masa perbaikan, maka partai akan ditolak. Selama masih ada masa perbaikan partai harus memperbaikinya, tetapi jika di akhir partai tidak bisa memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen, maka oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berkas pencalonannya akan ditolak.

Dalam penyusunan daftar bakal calon anggota legislatif menggunakan *Zipper System*, sistem ini dijelaskan dalam Pasal 246 Ayat 2 yaitu di setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Artinya dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan atau 2, dan atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal; 6 Ayat 1 Huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dengan salah satu ketentuannya yaitu menyusun daftar bakal calon yang wajib menurut keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan, artinya di setiap tiga orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit satu orang bakal calon perempuan.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur keterwakilan perempuan dengan sangat ketat untuk partai politik, di buktikan dengan bunyi dari Pasal 6 Ayat 3 yaitu ketika Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon, maka pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

f. Tahapan Rekrutmen

Rekrutmen anggota legislatif oleh partai politik menurut Syamsuddin Haris (2005:78) secara umum mencakup tiga tahap

penting, yaitu (1) penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya anak cabang, (2) penyaringan dan seleksi calon yang sudah dijang. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat cabang daerah, (3) penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif. Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda di setiap partai politik disesuaikan dengan peraturan dari partai politik yang terkait.

Dalam proses rekrutmen politik, dengan menggunakan teori Pippa Norris, maka secara garis besar, dalam proses rekrutmen partai politik akan meliputi tahap sertifikasi, nominasi dan selanjutnya pemilihan. Sertifikasi ini termasuk diantaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi merupakan ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses dimana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu merupakan langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik (Norris, 2006:90-91).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi selama penelitian dilakukan, rekrutmen calon anggota legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, dengan merujuk pada teori yang di sampaikan oleh Syamsuddin Haris dan Pippa Norris, maka tahapan rekrutmen politik calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah terdiri dari atas 3 tahap, yaitu tahap penjangkaran, tahap penyaringan, dan tahap penetapan.

(1) Tahap Penjangkaran Calon Anggota Legislatif Perempuan

Pada tahap penjangkaran setiap orang yang akan mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa diwajibkan melakukan proses pendaftaran. Bakal calon anggota legislatif harus mengambil berkas formulir di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau download di www.calegpkb.com. Pendaftaran calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa diatur melalau dua tahap yaitu tahap pengambilan formulir dan tahap pengembalian berkas. Calon legislatif harus mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

(2) Tahap Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan

Calon anggota legislatif yang sudah melaksanakan proses pendaftaran selanjutnya akan masuk ke tahap penyaringan, dalam tahap ini calon anggota legislatif harus mengikuti beberapa proses penyaringan. Pertama yaitu seleksi administratif, seleksi administratif meliputi semua berkas dokumen administratif yang dipersyaratkan oleh internal Partai Kebangkitan Bangsa dan undang-undang.

Selanjutnya yang kedua yaitu tahap *Fit and Proper Test*. Bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan lolos seleksi administratif diwajibkan mengikuti uji kompetensi berupa *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Materi uji kompetensi meliputi; pengetahuan umum (15%), keahlian dan Kepemimpinan (20%), strategi pemenangan (40%), dan ke-PKB-an (25%).

Bagi calon anggota legislatif yang sudah lulus *Fit and Proper Test*, maka tahap selanjutnya yaitu proses keempat adalah uji publik dan penugasan. Setelah uji publik dan penugasan selesai, maka calon anggota legislatif akan dievaluasi kinerjanya oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Selanjutnya Bakal calon anggota legislatif yang telah diseleksi oleh Lembaga Pemenangan Pemilu wajib memenuhi

kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur. Setelah itu bakal calon anggota legislatif telah memenuhi kelengkapan administrasi akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Pengajuan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Partai politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon anggota legislatif dan data bakal calon anggota legislatif serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

(3) Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif Perempuan

Setelah melalui tahap penyaringan, maka tahapan selanjutnya adalah tahap penetapan. Dalam tahapan ini calon anggota legislatif akan melewati beberapa proses sebelum resmi ditetapkan dalam daftar calon tetap. Proses pertama yaitu penyusunan dan penetapan daftar calon Sementara oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 252, menerangkan bahwa bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh KPU

Provinsi Jawa Tengah, untuk daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Daftar calon disusun berdasarkan nomor disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Daftar calon sementara anggota Jawa Tengah DPRD Provinsi, diumumkan KPU Provinsi Jawa Tengah, paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama lima hari.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, atau paling lama sepuluh hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Setelah itu ada proses pengajuan penggantian bakal calon anggota legislatif. Pengajuan penggantian bakal calon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bakal calon pengganti disusun dan ditetapkan oleh partai setelah kelengkapan administrasi diproses oleh Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Pasal 253 di dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah, meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Proses terakhir adalah penetapan daftar calon anggota legislatif tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 256 dan 257 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto terbaru. Daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diumumkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

2. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Untuk Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah partai yang didirikan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dengan tradisi dunia pesantren, dimana hal tersebut menjadikan ketokohan kyai sebagai tokoh sentral. Kharisma kyai cukup mewarnai dinamika sejarah perjalanan politik NU, bahkan NU identik dengan ulama-ulama

kharismatik yang cukup berpengaruh. Corak gerakan NU oleh pengamat dianggap sebagai organisasi yang mewakili sayap tradisional sebagai antitesis dari kelompok modernis seperti Muhammadiyah (Noer, 1987:49).

Sebagai saluran politik warga nahdliyin, maka Partai Kebangkitan Bangsa juga menjadi saluran politik bagi warga pesantren. Pondok pesantren mempunyai kultur dan budaya yang unik, sehingga digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia (Wahid, 1999). Sebagai partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan basis massanya adalah kaum Nahdliyyin yang dipimpin oleh para Kyai, maka ada anggapan bahwa budaya patriarki masih melekat di Partai Kebangkitan Bangsa.

Patriarki merupakan konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting yang ada di dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis. Perawatan kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya. Selain hukum hegemoni patriarki diatas, keseimbangan gender juga disebabkan karena sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai modal besar itulah yang menang. Hal ini mengakibatkan kaum laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada kaum perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar (Handayani dkk, 2008:11) . Secara umum Kyai Nahdlatul Ulama sudah memiliki pandangan terbuka terhadap kehadiran caleg perempuan, namun pada wilayah-wilayah tertentu masih didapati pandangan patriarki.

Pimpinan partai baik itu di DPP, DPW maupun DPC PKB, rata-rata masih di pimpin oleh laki-laki.

Menurut Ida (2007:43), setidaknya terdapat empat kekuatan saling terkait yang menjadikan Partai kebangkitan bangsa (PKB) berdiri dan langsung menjadi partai besar sekarang ini karena berbagai dukungan dari :

- a) Basis masanya merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU).
- b) Figur KH. Abdurrahman Wahid. Disamping sebagai salah satu figur sentral dalam keluarga besar NU, juga dikenal dan sangat berpengaruh di tingkat publik (nasional maupun internasional). Ia merupakan *Prominent Figure* yang konsisten memperjuangkan perubahan ke arah demokratisasi, pejuang tegaknya nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, figur yang menjadi benteng pertahanan kaum minoritas yang memperjuangkan eksistensi mereka.
- c) Jaringan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang bergerak di dalam lingkungan komunitas NU maupun di luar. Para aktivis LSM asal dan yang bergerak di dalam NU, dalam kontek ini, mengembangkan jaringan lintas komunitas dan lintas budaya, yang juga sebagian besar menjadikan Gus Dur sebagai salah satu acuan utama dalam gerakan-gerakan mereka, termasuk di dalamnya diposisikan sebagai figur benteng pengaman ketika menghadapi persoalan-persoalan politik terkait dengan gerakan-gerakan mereka.

- d) Para aktivis muda NU utamanya yang tergabung dalam IPNU, IPPNU, PMII, Ansor, Fatayat, dan Muslimat umumnya menjadi bagian dari pilar pendukung PKB.

Peningkatan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2009 sampai pemilu 2019 tidak terlepas dari strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam mendukung rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, baik dari kader partai atau masyarakat untuk dapat terjun ke dalam ranah politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.

Berikut ini merupakan strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan yaitu:

a. Memaksimalkan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan

Dasar hukum dari pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 merupakan penyederhanaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat

beberapa aturan mengenai ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Selanjutnya dalam Pasal 245 menerangkan bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Dalam penyusunan daftar bakal calon anggota legislatif menggunakan *Zipper System*, sistem ini dijelaskan dalam Pasal 246 Ayat 2 yaitu di setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Artinya dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan ditempatkan pada urutan 1 atau 2 atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan salah satu ketentuannya yaitu menyusun daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan, artinya di setiap tiga

orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit satu orang bakal calon perempuan.

Kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 5 mengharuskan kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Selanjutnya dalam Pasal 20, menjelaskan mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Dalam Pasal 29 Ayat (1) a, menerangkan bahwa ketika partai politik melakukan rekrutmen, harus dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD/ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf e, menjelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi salah satu persyaratan yaitu partai politik harus menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan memaksimalkan ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di dalam undang-undang pemilihan umum, maka partisipasi politik calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari pemilu tahun 2009 sampai pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan, pada pemilu tahun 2009, jumlah calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 12 orang dari 50 orang calon anggota legislatif, presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilu tahun 2009 yaitu 24 persen, tentunya dengan angka 24 persen ini, tingkat keterwakilan perempuan masih dibawah 30 persen.

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2010:180). Partisipasi politik

adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pengurus negara dan secara langsung atau tidak langsung, yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2008: 367).

Kemudian pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 37 orang dari 100 orang calon anggota legislatif, presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilu tahun 2014 mencapai angka 37 persen, meningkat 13 persen dari pada pemilu pada tahun 2009 yang hanya mencapai angka 24 persen saja untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2009. Angka keterwakilan perempuan 37 persen merupakan suatu angka yang cukup memberi angin segar kepada kaum perempuan, karena partisipasi politik di dalam daftar calon tetap pemilu tahun 2014 melebihi angka 30 persen untuk keterwakilan perempuan.

Selanjutnya untuk pemilihan umum tahun 2019, jumlah calon anggota legislatif perempuan yaitu berjumlah 52 orang dari total 120 orang calon anggota legislatif. Presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap pemilu 2019 mencapai angka 43.3 persen. Angka ini meningkat 6.3 persen dari pemilu tahun 2014 yaitu 37 persen, menjadi 43.3 persen pada pemilu tahun 2019. Angka ini sudah cukup tinggi, karena sudah berada di atas ketentuan keterwakilan perempuan yang diatur oleh undang-undang pemilihan

umum, yaitu minimal keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

b. Mendukung Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Melalui Aturan Partai

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik peserta pemilu yang sudah memiliki komitmen dan strategi untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan. Dalam struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di setiap tingkatan, baik dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, diharus menghadirkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di dalam struktur kepengurusannya. Aturan ini tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 Pasal 42. Hal ini menjadi suatu kekuatan sekaligus peluang bagi perempuan pengurus DPW PKB Jawa Tengah untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Irfan Rosyadi selaku wakil sekretaris DPW PKB Jawa Tengah, pada pemilu 2019 kemarin, rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan oleh DPW PKB Jawa Tengah berpedoman pada Surat Intruksi dari Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 476/LPP-01/A.1/XII/2017 yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Anggota Legislatif PKB Pemilu 2019.

Dalam Surat Intruksi tersebut, mengharuskan bahwa komposisi calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Irfan Rosyadi juga mengatakan bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen calon legislatif ada program namanya pencalegan dini, yaitu sudah dari lama, Partai Kebangkitan Bangsa mempersiapkan nama-nama disuatu daerah pemilihan tertentu, ditambah dengan pelaksanaan penjarangan menjelang pemberkasan pendaftaran calon anggota legislatif.

c. Mengutamakan Kader Partai Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Menurut Irfan Rosyadi, DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, lebih mengutamakan kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, menurutnya pada pemilu 2019, dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang direkrut, 80 persen berasal dari kader dan pengurus partai, sedangkan 20 persennya berasal dari luar. Pada rekrutmen calon legislatif tahun 2019, jumlah total yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui DPW PKB Jawa Tengah yaitu 151 orang, terdiri dari 91 orang pendaftar laki-laki dan 60 orang pendaftaran perempuan, setelah melalui tahapan rekrutmen oleh DPW PKB Jawa Tengah, maka calon anggota legislatif yang terpilih dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap yaitu sebanyak 120 calon

legislatif, yang terdiri dari 68 orang laki-laki, dan 52 orang perempuan.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif lebih mengutamakan kadernya sendiri untuk dicalonkan, karena presentasinya calon anggota legislatif yang berasal dari kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa diberi kuota sebesar 50 persen bahkan bisa lebih. Strategi ini tentunya merupakan dukungan dari DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen legislatif bagi perempuan yang merupakan kader dan pengurus PKB untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu 2019, khususnya menjadi calon anggota legislatif.

d. Menjaring Calon Legislatif Perempuan Yang Memiliki Pengalaman Organisasi

Calon legislatif perempuan yang sudah mengikuti organisasi dan pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah atas sampai dengan di tingkat universitas, baik itu organisasi intra maupun ekstra. Organisasi intra seperti mengikuti OSIS, BEM, DPM, HIMA dan UKM, sedangkan organisasi ekstra universitas seperti HMI, IMM, GMNI, PMII, dan KAMMI, selanjutnya organisasi pemuda seperti KNPI, IPNU, IPPNU, BANSER dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka secara tidak langsung dan secara sadar, perempuan yang sudah aktif ikut

berorganisasi sejak dini, dirinya telah mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin.

Beberapa calon legislatif perempuan yang berasal dari DPW PKB Jawa Tengah, memiliki background pengalaman organisasi yang dapat menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi pemilu 2019, seperti Alfiatu Zahro yang merupakan salah satu calon legislatif perempuan muda yang berasal dari PKB, dia aktif dalam IPPNU Kabupaten Wonosobo, kemudian ada Tazkiyatul Mutmainah sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Tengah dan juga sebagai mantan Komisioner KPID Jawa Tengah, selanjutnya ada Siti Rosidah, sebagai calon anggota legislatif petahana dan merupakan mantan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah, selain Siti Rosidah sebagai petahama, ada Ida Nur Saadah, dia juga merupakan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah saat ini, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, dan juga sebagai Ketua Lembaga Kemaslhatan Keluarga (LKK) PCNU Kabupaten Demak. Kemudian ada Ida Misbahatul Hidayati sebagai calon legislatif perempuan yang juga sebagai Wakil Fatayat NU Jawa Tengah.

Saat ini, perempuan yang banyak berkecimpung dan bergelut di dunia politik merupakan mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif diberbagai organisasi. Pengalaman organisasi ini merupakan salah satu kekuatan yang penting untuk seorang calon legislatif perempuan supaya dapat memenangkan pemilu tahun 2019

di tingkat provinsi. Untuk itulah DPW PKB Jawa Tengah, dalam proses rekrutmen legislatif perempuan, mempertimbangkan calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi.

e. Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Irfan Rosyadi juga mengungkapkan bahwa pelatihan terhadap kader perempuan menjadi salah satu strategi DPW PKB Jateng peluang bagi calon anggota legislatif perempuan untuk dapat mengikuti ajang pemilu 2019. Untuk pengkaderan perempuan di DPW PKB Jawa Tengah dilaksanakan melalui organisasi sayap PKB yang fokus terhadap kaum perempuan yaitu Perempuan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai kader-kader perempuan dari internal Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan dari eksternal berasal dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama selaku basis masa Partai Kebangkitan Bangsa.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah memiliki badan otonom yang bergerak di bidang perempuan yang bertugas menggalang dan mendidik kader-kader perempuan PKB untuk mengikuti rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2019. Badan Otonom tersebut adalah Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Perempuan Bangsa ini selain berfungsi sebagai badan Otonom, juga sebagai wadah dalam merekomendasikan calon legislatif perempuan yang akan diajukan dalam pemilu. Sayap

perempuan partai adalah bagian internal partai yang bertujuan memperkuat keterwakilan perempuan dalam partai dan dalam proses politik secara umum. Sering kali, sayap perempuan partai membantu mempromosikan kepentingan perempuan dalam platform kebijakan partai dan memperkuat rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam daftar nominasi partai dan proses pengambilan keputusan.

Perempuan Bangsa (PB) adalah barisan perempuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu organisasi sayap pkb yang fokus terhadap perempuan baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan agama. Kehadiran organisasi sayap perempuan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terutama kalangan perempuan. Perempuan Bangsa merupakan *women wings* atau sayap politik Partai Kebangkitan Bangsa unsur perempuan yang dibentuk sebagai media untuk menggalang dukungan politik, meningkatkan kapasitas politik, meningkatkan partisipasi politik perempuan, serta melaksanakan kebijakan partai sebagaimana dimandatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan demikian, Perempuan Bangsa memiliki peran strategis dalam kemenangan pemilu mengingat jumlah pemilih perempuan yang demikian besar. Perempuan Bangsa memiliki banyak kegiatan. Selain itu juga dibentuk dengan semangat kebangsaan yang

memiliki struktur kepengurusan yang jelas untuk organisasi tingkat Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah disingkat DPW, yang saat ini diketuai oleh Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H.

f. Menggandeng NU Dalam Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

Roh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah warga Nahdliyyin atau dikenal dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), hal ini mengingat bahwa deklarator PKB tidak lain adalah para Kiai dari kalangan NU itu sendiri. Hubungan timbal balik antara NU dan PKB tentu saja tidak dapat dipisahkan begitu saja satu dengan yang lainnya, tujuan PKB dibentuk bertujuan supaya tersalurkannya aspirasi warga Nahdliyyin yang selama era Orba mengalami tekanan sehingga tidak mampu berekspresi secara maksimal. Partai Kebangkitan Bangsa memang tidak bisa dilepaskan dari NU dan Kyai. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah sendiri dipimpin oleh KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sekaligus pengasuh pondok pesantren Asrama Perguruan Islam (API).

Secara teoritis, basis massa PKB yang berasal dari kalangan NU ini disebut juga sebagai modal sosial PKB. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya aktual sekaligus potensial yang dimiliki seseorang atau organisasi, yang berasal dari jaringan

sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Ia menambahkan pula bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya (Bourdieu, 1986). Dalam konteks ini, warga Nahdliyin merupakan anggota dari kelompok sosial keagamaan yang memberikan dukungannya kepada PKB. Karena sudah terbentuk jaringan yang kuat, maka keduanya akan terus bersimbiosis di dalam setiap aktivitasnya, terutama di dalam ranah politik elektoral.

Kyai sebagai pemimpin pesantren terutama Kyai NU merupakan tokoh alim ulama yang sangat disegani masyarakat disekitarnya terutama santri-santrinya. Dalam kaitannya dengan Pemilu, Kyai dan pesantren merupakan ladang suara bagi para caleg untuk memperoleh dukungan. Baik caleg laki-laki maupun perempuan, baik dari internal partai maupun berbeda partai sama-sama saling memperebutkan dukungan suara dari Kyai dan pesantren. Walaupun ada anggapan bahwa Kyai itu masih memiliki pandangan patriarki yang kuat namun ini tidak berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Secara umum Kyai terutama Kyai NU sudah menerima peran dan posisi perempuan di politik.

Partai Kebangkitan Bangsa lebih melakukan pendekatan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan ketokohan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatifnya. DPW PKB Jawa Tengah menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur Nahdlatul Ulama.

Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PKB Jawa Tengah yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas pimpinan organisasi Nahdlyyin, hal tersebut menjadi satu senjata sendiri yang nantinya bakal meraup suara yang besar. Sebagai partai yang dilahirkan dari organisasi keagamaan NU maka yang menjadi pengurus adalah orang-orang yang sudah tergabung dalam organisasi-organisasi dalam tubuh NU dan untuk calon anggota legislatif perempuan juga merupakan rekomendasi oleh, seperti calon anggota legislatif yang dulunya pernah atau sedang menjadi anggota PMII, PPKB, Muslimat, dan Fatayat NU.

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon anggota legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, salah satunya prinsipnya adalah didasarkan pada prinsip memperkuat sinergi Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satu sumber untuk calon anggota legislatif perempuan PKB

berasal dpengurus Nahdlatul Ulama, lembaga, dan atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Komposisi calon anggota legislatif PKB dari pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen. Komposisi Pengurus Nahdlatul Ulama dan atau badan otonom Nahdlatul Ulama sebanyak 25 persen tetap mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di tingkatan masing-masing

Pada Pemilu 2019 yang lalu dalam ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah secara umum mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dapat memenuhi ketentuan kuota 30 persen bahkan lebih, karena sejak pemilu tahun 2009-2019 DPW PKB Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DCT Pemilihan Anggota DPRD Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh simpulan mengenai rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan rekrutmen politik calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), yaitu perangkat Partai Kebangkitan Bangsa yang bertugas secara khusus menangani kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa yang berkaitan dengan kemenangan pemilu Partai Kebangkitan Bangsa. Salah satu tugas dan wewenang Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yaitu menyelenggarakan rekrutmen calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Tahun 2019. Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah menggunakan Model Seligman. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, sumber calon anggota legislatif tersebut merupakan proses pemilihan anggota yang bersifat partisan,

Compartmentalization dan *Civil Service reform*. DPW PKB Jawa Tengah melaksanakan rekrutmen politik dengan bentuk dan pola seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan, karena dalam tahap penyaringan calon anggota legislatif, DPW PKB Jawa Tengah melakukan seleksi administratif, *Fit and Proper Test*, serta ada uji publik dan penugasan. DPW PKB Jawa Tengah dalam melaksanakan rekrutmen politik tidak membedakan ketentuan dan persyaratan proses rekrutmen calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan. Untuk hal administrasi sama saja tidak ada yang berbeda antara calon legislatif laki-laki dan calon legislatif perempuan. Rekrutmen anggota legislatif di DPW PKB Jawa Tengah mencakup tiga tahapan, yaitu tahap penjaringan calon anggota legislatif, tahap penyaringan calon anggota legislatif, dan tahap penetapan calon anggota legislatif.

2. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut, yaitu (1) Memaksimalkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan, (2) Mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan melalui aturan partai, (3) Mengutamakan kader partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (4) Menjaring calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi, (5) Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah dalam rekrutmen calon legislatif

perempuan, (6) Menggandeng NU dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian mengenai mengenai rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Pada Pemilu 2019, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan selain memperhatikan kuantitas calon anggota legislatif perempuan untuk mencapai angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan, juga harus bisa menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi calon anggota legislatif mempunyai kualitas berkualitas, memahami kepentingan kaum perempuan serta dapat memperjuangkannya.
2. Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Jawa Tengah sebagai badan yang bersifat otonom yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah harus menjadi garda terdepan dalam hal melakukan pendidikan politik dan kaderisasi perempuan, hal ini bertujuan supaya kader dari DPW Perempuan Bangsa ketika ada pemilu dapat ikut berpartisipasi dalam rekrutmen politik calon legislatif perempuan dan juga dapat terpilih menjadi anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John w. 2014. *Research Deisgn: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fadillah, Putra. 2007. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press
- Firmanzah. 2001. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gatara, Sahid. 2007. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsuddin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW LIPI
- Hansoyo, Eko dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya Press.
- Handoyo, Eko. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Joan Nelson, Samuel P Huntington. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Norris, Pippa dalam Richard Skatz dan William Crotty. 2006. *Hanbook of Party Politic*. London: Sage Publication.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai di Pentas Politik Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UGM.
- Pudji Astuti, Tri Marheni. 2011. *Kontruksi Gender Dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Rush, Michael & Althoff, Philip. 1997. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Soetomo. 2007. *Perilaku Organisasi dan Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada.
- Soetomo. 2007. *Perilaku Politik Legislatif*. Jakarta: Prenada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Wahid et.al. 1999. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.

SKRIPSI DAN DISERTASI

- Elia, Nugraheni Rofiqoh. 2019. 'Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Fanindita, Fanina. 2009. 'Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan Dalam Partai Politik Dan Parlemen di DPRD Tingkat 1 Periode 2004-2009 Di Sumatera Utara'. *Skripsi*. Medan: Program Sarjana Universitas Sumatera.
- Lestari, Puji. 2019. 'Perempuan Dalam Rekrutmen Legislatif Di Jawa Tengah'. *Disertasi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro.
- Mahdi Sulistyadi, Muhammad. 2017. 'Rekrutmen Politik Perempuan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Banyumas'. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

- Muri, Rosarina. 2009. 'Evaluasi Respon Partai Politik Terhadap Pemenuhan Kuota 30persen Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009 di Surakarta'. *Skripsi*. Surakarta: Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Putri, Rania Oriza. 2013. 'Implementasi Ketentuan 30persen Kuota keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota makassar'. *Skripsi*. Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanudin.
- Oriyana. 2011. 'Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Rosita Novi, Andari. 2009. 'Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan kuota 30 persen Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009'. *Skripsi*. Surakarta: Program Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tosin, Ahmad. 2016. 'Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Jepara'. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

JURNAL

- Ana Maria Gadi Djou dan M.A. Liza Quintarti. 'Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak'. Dalam *Jurnal Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4. No. 3. Hal. 601-610.
- Chusnul Mar'iyah. 2001. 'Transaksi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan'. Dalam *Jurnal Analisis Sosial*. Vol. 6. No. 1.
- Bourdieu, Pierre. "The forms of capital. (1986)." *Cultural theory: An anthology 1* (2011): 81-93
- Dahlerup, D. 2002. Using Quota's to Increase Women's Political Participation. In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: Ch 4.
- Dahlerup, D. 2005. Increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas. In *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: Hal. 141-153.
- Dahlerup, D., & Freidenvall, L. 2005. Quota as a 'Fast Track' to Equal Representation for Women. *International Feminist Journal of Politics*. Vol. 7. No. 1. Hal. 26-48.
- Gusmansyah, Wery. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Dalam *Jurnal Hawa*. Vol. 1. No. 1. Hal. 155-172.
- Kertati, Indra. 2014. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Dalam *Jurnal Riptek*. Vol. 8. No. 1. Hal. 19-32.
- Lestari, Puji dan Citraesmi W P. 2018. Peran Arena (*Field*) Terhadap Kapabilitas Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam *Jurnal Integralistik*. No. 1. Hal. 73-83.
- Melanie Reyes et all. 2000. The Quota System: Women's Boon or Bane? The Centre For Legislative Development. Vol. 1. No. 3.

- Ratnawati. 2004. Potret Kuota Perempuan di Parlemen. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. No. 3. Hal. 295-314.
- Riyadh, Ahmad dan Hendra Sukmana. 2015. Model Rekrutmen Politik Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. Dalam *JKMP*. Vol. 3. No. 2. Hal. 179-197.
- Rofieq, Ainur. 2011. Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009. Dalam *Jurnal Governance*. Vol. 1 No. 2. Hal. 64-81.
- Romli, Lili. 2005. Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal. Dalam *Jurnal Analisis CSIS*. Vol. 3. No. 3.
- Sukmana, Hendra dan Arsiyah. 2013. Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Dalam *JKMP*. Vol. 1. No. 2. Hal. 153-165.
- Witianti, Siti. 2007. Rekrutmen Politik dan Kinerja Legislatif pada Pemilu 2004. Dalam *Publicsphere*. Vol. 1. No. 1.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang .
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Daerah.
- Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019.

INTERNET

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/04/07080091/jalan-panjang-pemilu-2019-boros-dan-melelahkan> (Diakses pada hari Senin, 29 Oktober 2019, pukul 17.00 WIB)

<http://jateng.kpu.go.id/2018/08/pengumuman/daftar-calon-sementara-anggota-dprd-provinsi-jawa-tengah-dalam-pemilu-2019/> (Diakses pada hari Rabu, 14 November 2019, pukul 11.50 WIB)

<https://jateng.kpu.go.id> (Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2020)

<http://www.rmoljateng.com/read/2018/03/02/1079/Komunitas-GO-JEK-Ramaikan-Launching-Pendaftaran-Caleg-DPW-PKB-Jateng-> (Diakses pada Tanggal 2 Januari 2020)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Mengadakan Pemilu Run



Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Tengah Di Tempat Hiburan Malam



Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Tengah Di Rumah Tahahan Polda Jawa Tengah



Launching Pembukaan Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa

Tengah Dalam Pemilu 2019 Oleh DPW PKB Provinsi Jawa Tengah



Pembekalan Calon Anggota Legislatif Oleh Lembaga Pemenangan Pemilu DPW



PKB Provinsi Jawa Tengah Untuk Menghadapi Pemilu 2019



Workshop Pemenangan Pemilihan Umum 2019 Oleh DPW Perempuan Bangsa

Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 2. Surat Keterangan Rekomendasi Judul

	<p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN Gedung C7, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang - 50229 Telp./Fax +62248508006 Laman: fis.unnes.ac.id email: fis@unnes.ac.id</p>
	<p align="center">SURAT KETERANGAN REKOMENDASI JUDUL</p>
	<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:</p>
	<p>Nama : Hasan Basri NIM : 3312416030 Prodi : Ilmu Politik, S1 Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan Semester : VII (tujuh)</p>
	<p>Telah mengajukan Judul Skripsi/Tugas Akhir <u>STRATEGI REKRUTMEN POLITIK CALEG</u> <u>PEREMPUAN DI DPW PKS JATENG LINTAS</u> <u>MEMENUHI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION</u> <u>30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019.</u></p>
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai landasan akademik guna menyusun skripsi lebih lanjut.</p>	<p align="right">Semarang, 30 Agustus 2019 Pembimbing,  Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd., M.Si. NIP. 197707152001122008</p>

Lampiran 3. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi


UNNES
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 12164/UN37.1.3/TD.06/2019
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang : Bahwa untuk memperancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
 2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
 3. SK Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
 4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 23 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:
 Nama : Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
 NIP : 197707152001122008
 Pangkat/Golongan : IV/a
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai Pembimbing
 Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
 Nama : HASAN BASRI
 NIM : 3312416030
 Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
 Topik : Rekrutmen Politik

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tambusan
 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 17 Oktober 2019
 DEKAN


 Dr. Malik Soejatno Mustofa, M.A.
 NID.196605021988031001


 3312410000
 FM-03-UKD-24/Rev. 00

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Ketua DPW PKB Jawa Tengah

 <p>UNNES</p>	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: http://fis.unnes.ac.id, surel: fis@mail.unnes.ac.id</p>
---	---

Nomor : B/2113/UN37.1.3/LT/2020 Hal : Izin Penelitian	05 Maret 2020
--	---------------

Yth. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa
 Provinsi Jawa Tengah
 Jl. Wr. Supratman No.40, Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hasan Basri
NIM	: 3312416030
Program Studi	: Ilmu Politik, S1
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2019/2020
Judul	: Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 16 Maret s.d 16 Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FIS
 Wakil Dekan Bid. Akademik,

 Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
 NIP 196408051989011001

Tembusan:
 Dekan FIS;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Asesmen Surat : 310.855.517.4

Sistem Informasi Surat Dinak - JINNES (2000-01-05 15:21:13)

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

 <p>UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: http://fis.unnes.ac.id, surel: fis@mail.unnes.ac.id</p>
---	--

Nomor	: B/2114/UN37.1.3/LT/2020	05 Maret 2020
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Jl. Veteran No.1A, Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hasan Basri
NIM	: 3312416030
Program Studi	: Ilmu Politik, S1
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2019/2020
Judul	: Rekrutmen Politik Calon Legislatif Peremptuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 16 Maret s.d 16 Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
NIP.196408051989011001

Tembusan:
Dekan FIS;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Absensi Surat : TR7 206 781 1

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-03-05 15:21:11)

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: http://fis.unnes.ac.id, surel: fis@mail.unnes.ac.id</p>
---	--

Nomor	: B/2117/UN37.1.3/LT/2020	05 Maret 2020
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Provinsi
Jawa Tengah
Jl. Wr. Supratman No.40, Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Hasan Basri
NIM	: 3312416030
Program Studi	: Ilmu Politik, S1
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2019/2020
Judul	: Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 16 Maret s.d 16 Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan FIS
Wakil Dekan Bid. Akademik,



UNNES 196408051989011001

Tembusan:
Dekan FIS;
Universitas Negeri Semarang


Aksesibilitas Surat: 747 876 754 4

Sistem Informasi Surat Masuk - UNMIPA (2020-03-05 15:31:02)

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12 Laman: http://fis.unnes.ac.id , surel: fis@mail.unnes.ac.id	
	<hr/>	
Nomor	: B/2118/UN37.1.3/LT/2020	05 Maret 2020
Hal	: Izin Penelitian	
<p>Yth. Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah Jl. Dokter Cipto No.180, Kota Semarang, Jawa Tengah</p>		
<p>Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:</p>		
Nama	: Hasan Basri	
NIM	: 3312416030	
Program Studi	: Ilmu Politik, S1	
Semester	: Genap	
Tahun akademik	: 2019/2020	
Judul	: Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019	
<p>Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 16 Maret s.d 16 Mei 2020.</p>		
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
	 n. Dekan FIS Wakil Dekan Bid. Akademik, Prof. Dr. Wasno, M.Hum. NIP 196408051989011001	
<p>Terbuan: Dekan FIS; Universitas Negeri Semarang</p>		
		
<small>Monev Annisa Rizki - 707.881.781.8</small>		<small>Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES 0024.01-05 15:30:58</small>

Lampiran 8. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 816/DPW-23/02/V/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keterangan Observasi / Penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam silaturahmi teriring doa kami sampaikan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sehingga tetap tegar dan maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNES) Nomor :B/2113/UN37.1.3/LT/2020 tertanggal 5 Maret 2020 perihal Permohonan Penelitian, maka bersama ini kami menyampaikan keterangan kepada mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : HASAN BASRI
NIM : 3312416030
PROGRMA STUDY : ILMU POLITIK (S-1)
TAHUN AKADEMIK : 2019 / 2020
JUDUL PENELITIAN : REKRUITMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DPW PKB JAWA TENGAH PADA PEMILU 2019

Bahwa Nama yang bersangkutan diatas telah melaksanakan Kegiatan Observasi / Penelitain pada instansi kami dengan baik pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wallahul Muwafiq Illa Aqdamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 6 Mei 2020

DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TENGAH


KH Yusuf Chudlari
Ketua




H Sukirman SS
Sekretaris

Tembusan :
1. Yth Ketua Dewan Syuro
2. Arsip

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TENGAH

Jl. WR. Supratman Kav 40 No. 5 Manyaran Semarang – 50148 Telp. / Fax. | 024 | 841 4085
Email : dpwpkbateng@gmail.com

Lampiran 9. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH Jalan Veteran No. 1 A Semarang E-mail : prop_jateng@kpu.go.id Website : jateng.kpu.go.id
Telp. (024) 8413391, 8312814	Fax. (024) 8413391

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 222.1/SDM.03.1-Kpt/33/Sek-Prov/V/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: SUPARMAN, SE, M.Si
NIK	: 19651012-198903-1-011
Jabatan	: Kabag Program, Data dan Organisasi Sumber Daya Manusia
Satuan Kerja	: KPU Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan Saudara/i :

Nama	: Hasan Basri
NIM	: 3312416030
Universitas	: Fakultas Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Maret s.d 3 April 2020 dengan baik. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Semarang, 4 Mei 2020



Suparman

Lampiran 10. Instrumen Penelitian

RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA PEMILU 2019

NO	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Subjek Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimanakah rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019?	Proses Rekrutmen Politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah	a. Kebijakan <i>affirmative action</i> 30persen Keterwakilan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif? 2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik di Provinsi Jawa Tengah, sudah terpenuhi atau belum? 3. Apa urgensinya kebijakan pemberlakuan kuota 	1. Ketua KPU Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi

				<p>minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik dalam pemilu 2019?</p> <p>4. Apa sanksi dari KPU jika salah satu partai politik tidak memenuhi kebijakan pemberlakuan kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan caleg perempuan dalam pemilu 2019?</p> <p>5. Mengapa masih ada partai politik yang belum dapat memenuhi kebijakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen?</p> <p>6. Bagaimana tanggapan dari partai politik terhadap sanksi tersebut?</p> <p>7. Bagaimana pendapat anda mengenai nomor urut calon legislatif perempuan yang ditetapkan oleh partai politik?</p>		
				<p>8. Apakah anda mengetahui dan memahami Undang-Undang tentang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019?</p> <p>9. Bagaimana sikap dan pandangan partai terhadap</p>	<p>1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>2. Ketua LPP DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>3. Pengurus DPW PKB</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Observasi</p>

			<p>kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif untuk pemilu 2019 ?</p> <p>10. Apakah ada kebijakan khusus (pengistimewaan) yang dibuat oleh partai terkait dengan kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?</p> <p>11. Bagaimana penetapan nomor caleg? Khususnya untuk caleg perempuan?</p> <p>12. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai sanksi yang ditetapkan oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan?</p> <p>13. Bagaimana jumlah caleg perempuan di partai anda dari pemilu ke pemilu? Apakah meningkat atau menurun?</p> <p>14. Menurut anda, bagaimanakah proporsi caleg laki-laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang?</p> <p>15. Menurut anda, faktor- faktor apa saja yang bisa dilakukan oleh partai politik agar proporsi antara caleg laki-laki dan perempuan bisa seimbang?</p> <p>16. Menurut anda apakah dengan adanya peraturan</p>	Jawa Tengah	
--	--	--	--	-------------	--

				<p>tentang kebijakan <i>affirmative action 30persen</i> keterwakilan perempuan sudah cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik?</p> <p>17. Bagaimana pendapat anda mengenai peluang terpilihnya calon legislatif perempuan pada pemilu 2019?</p> <p>18. Apabila proporsi atau perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak caleg laki-laki, apakah itu merupakan hal yang wajar?</p> <p>19. Apakah ada upaya dari parpol untuk meloloskan caleg perempuan menjadi caleg agar proporsinya bisa meningkat pada pemilu mendatang?</p> <p>20. Antara kuantitas dan kualitas dalam pemilihan caleg perempuan, partai anda lebih condong kemana?</p> <p>21. Kapankah perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan bisa dikatakan proporsional?</p>		
			b. Proses Penjaringan Calon	<p>22. Bagaimana cara Partai Kebangkitan Bangsa memperkenalkan partainya kepada masyarakat?</p> <p>23. Bagaimana metode sosialisasi politik partai</p>	<p>1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>2. Ketua LPP</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Observasi</p>

			<p>Anggota Legislatif</p> <p>kepada masyarakat tentang adanya rekrutmen calon anggota legislatif yang akan diselenggarakan?</p> <p>24. Media apa sajakah yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?</p> <p>25. Siapa sajakah yang bisa mengikuti proses penjaringan calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>26. Kepada kelompok atau ormas mana sajakah partai memperkenalkan partainya untuk menjaring calon anggota legislatif?</p> <p>27. Kapan sajakah dilakukan proses penjaringan calon anggota legislatif?</p> <p>28. Bagaimana mekanisme dan prosedur supaya dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>29. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p>	<p>DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>3. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>30. Bagaimana kriteria calon anggota legislatif yang di inginkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>31. Ada berapa tahap dalam proses penjurangan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>32. Apakah proses penjurangan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>33. Apa inovasi dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjurangan calon anggota legislatif?</p> <p>34. Siapa saja yang berhak menyelenggarakan proses tahap penjurangan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>35. Dalam melakukan tahapan penjurangan calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perekrutan secara internal dari pengurus partai dan kader partai atau eksternal dari luar partai politik?</p> <p>36. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari kader Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>37. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari luar Partai Kebangkitan Bangsa Jawa</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Tengah?</p> <p>38. Ada berapa tahap dalam proses penjurangan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>39. Proses penjurangan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa bersifat terbuka atau tertutup?</p> <p>40. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjurangan calon anggota legislatif memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen dalam partai politik?</p> <p>41. Apakah ada perlakuan khusus terhadap perempuan, yang menjadi pengurus partai atau pengurus organisasi sayap partai, yang hendak mendaftar untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>42. Apakah dalam proses penjurangan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa ada biaya-biaya tertentu yang harus di bayar oleh orang yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif?</p> <p>43. Apakah ada perbedaan dalam syarat-syarat dalam</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>proses penjaringan calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan?</p> <p>44. Apakah organisasi sayap partai dan ormas tertentu dilibatkan dalam proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>45. Apakah yang membedakan proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan yang berasal dari organisasi sayap/ormas dengan masyarakat biasa?</p> <p>46. Apakah yang membedakan rekrutmen dalam proses penjaringan antara laki-laki dan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa untuk di ajukan menjadi calon legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah?</p> <p>47. Bagaimana proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>48. Bagaimana proses kaderisasi perempuan yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ?</p> <p>49. Apakah partai anda menggunakan kader</p>	
--	--	--	--	--

				<p>perempuan partai anda sendiri untuk menjadi calon legislatif perempuan di pemilu 2019?</p> <p>50. Dalam melakukan tahap penjaringan calon anggota legislatif perempuan, apakah ada strategi khusus yang ditetapkan?</p> <p>51. Jika ada,apakah strategi yang dilakukan oleh partai anda untuk dapat merekrut calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>52. Berapa lama proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan?</p>		
			c. Proses Penyaringan Calon Anggota Legislatif	<p>53. Apa saja kriteria yang di tentukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penyaringan calon legislatif?</p> <p>54. Apakah proses penyaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>55. Apakah ada aturan tertentu yang mengatur untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam melakukan penyaringan calon legislatif perempuan?</p>	<p>1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>2. Ketua LPP DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>3. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Dokumentasi</p>

			<p>56. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>57. Kapan sajakah dilakukan proses penyaringan calon anggota legislatif?</p> <p>58. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif?</p> <p>59. Seleksi apa sajakah yang harus dihadapi calon anggota legislatif perempuan dalam proses penyaringan calon legislatif?</p> <p>60. Apakah elektabilitas seorang calon legislatif perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>61. Apakah calon legislatif yang memiliki sumber dana yang cukup untuk kampanye dapat menjadi bahan pertimbangan?</p> <p>62. Berapa lama proses penyaringan calon legislatif?</p>		
		d. Proses Penetapan Calon Anggota	<p>63. Bagaimana proses dan mekanisme penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah 2. Ketua LPP DPW PKB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Dokumentasi

			Legislatif	<p>64. Bagaimanakah proses penetapan sebagai calon legislatif perempuan?</p> <p>65. Apakah proses penetapan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>66. Siapa saja yang berhak menetapkan untuk dapat menjadi calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>67. Apakah dalam menetapkan calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen?</p> <p>68. Bagaimana presentase komposisi penentuan calon anggota legislatif antara kader dan non kader?</p> <p>69. Berapa lama proses penetapan calon legislatif?</p> <p>70. Berapakah jumlah anggota calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>71. Berapakah jumlah anggota perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p>	<p>Jawa Tengah</p> <p>3. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah</p> <p>2. Ketua LPP</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Dokumentasi</p>
			e. Metode Rekrutmen			

			Politik		DPW PKB Jawa Tengah 3. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah	
2.	Apakah manfaat			<p>72. Bagaimanakah metode rekrutmen politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>73. Bagaimana metode rekrutmen calon legislatif terhadap anggota perempuan?</p> <p>74. Apakah metode rekrutmen politik dalam Partai Kebangkitan Bangsa sama atau berbeda disetiap daerah?</p> <p>75. Apakah ada perbedaan metode rekrutmen pada tiap periodenya?</p> <p>76. Dalam rekrutmen politik, apakah partai politik</p>		
	dari kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan	Manfaat dari kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai	a. Partisipasi Politik Perempuan	<p>langsung terjun ke masyarakat untuk mengajak atau masyarakat datang sendiri dan menawarkan diri untuk ikut dalam proses rekrutmen?</p> <p>77. Bagaimana pandangan anda mengenai perempuan dalam politik?</p> <p>78. Bagaimana pandangan anda mengenai partisipasi politik perempuan?</p> <p>79. Mengapa anda tertarik ikut terlibat dan berpartisipasi dalam partai politik?</p>	<p>1. Calon Legislatif Perempuan dari Organisasi sayap partai</p> <p>2. Calon Legislatif Perempuan diluar organisasi sayap partai</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>3. Observasi</p>

	<p>Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019?</p>	<p>Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019</p>		<p>80. Bagaimana riwayat organisasi sosial dan politik anda?</p> <p>81. Apa motivasi Anda masuk politik?</p> <p>82. Apa tujuan politik yang ingin anda capai?</p> <p>83. Apakah sebelum di Partai Kebangkitan Bangsa pernah berada di partai lain?</p> <p>84. Dari mana anda tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa akan mengadakan proses rekrutmen calon legislatif ?</p> <p>85. Apakah mengalami kendala dalam mendaftarkan diri untuk ikut dalam proses rekrutmen politik di Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>86. Apakah anda memiliki rekan atau orang yang anda kenal di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?</p> <p>87. Apakah anda tidak merasa minder sebagai perempuan yang harus bersaing dengan laki-laki dalam pemilu 2019?</p> <p>88. Apakah ada ketakutan ketika anda berada di dalam ranah politik?</p> <p>89. Anda hanya ingin menjadi kader atau ada jabatan lain dalam partai yang anda inginkan?</p>		
--	---	--	--	--	--	--

			<p>90. Apa yang menjadi alasan anda berkeinginan untuk maju dalam pemilihan legislatif?</p> <p>91. Bagaimana tanggapan keluarga, tetangga, dan rekan-rekan yang lain tentang kenyataan bahwa anda sebagai perempuan masuk dalam ranah politik?</p> <p>92. Apa saran anda untuk perempuan-perempuan yang masih ragu dan takut untuk terjun dalam ranah politik?</p>		
		b. Kesetaraan Gender Dalam Politik	<p>93. Apa manfaat yang didapatkan setelah anda masuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>94. Apakah yang anda ketahui tentang Gender?</p> <p>95. Apakah yang anda ketahui tentang kesetaraan gender?</p> <p>96. Bagaimana pendapat anda tentang kesetaraan gender dalam politik?</p> <p>97. Bagaimana pendapat anda tentang kesetaraan gender dalam perpolitikan di Indonesia?</p>	<p>1. Calon Legislatif Perempuan dari Organisasi sayap partai</p> <p>2. Calon Legislatif Perempuan diluar organisasi sayap partai</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Observasi</p>

			<p>c. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen</p>	<p>98. Apakah anda tahu tentang kebijakan <i>affirmative action</i>?</p> <p>99. Apakah anda tahu tentang kebijakan <i>affirmative action</i> keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam perpolitikan di Indonesia?</p> <p>100. Manfaat apa yang anda dapatkan dengan adanya kebijakan <i>affirmative action</i> keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam perpolitik di Indonesia?</p>	<p>1. Calon Legislatif Perempuan dari Organisasi sayap partai</p>	<p>1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi</p>
			<p>persen</p>	<p>101. Apakah anda tahu bahwa dalam pemilu 2019, pemerintah kembali menghadirkan regulasi kebijakan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?</p> <p>102. Apakah anda tahu bagaimana proses perjalanan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik dari dulu hingga sekarang?</p> <p>103. Bagaimana pendapat anda tentang tujuan pemerintah menghadirkan kebijakan tersebut?</p>	<p>2. Calon Legislatif Perempuan diluar organisasi sayap partai</p>	

			<p>104. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan di dalam pemilu 2019 bermanfaat bagi calon legislatif perempuan?</p> <p>105. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai calon anggota legislatif dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?</p> <p>106. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?</p> <p>107. Apakah ada kemudahan yang anda dapatkan dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?</p> <p>108. Menurut anda, apakah angka 30 persen sudah cukup mewakili jumlah perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik?</p> <p>109. Menurut anda apakah seorang perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat?</p> <p>110. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen mampu mendorong jumlah perempuan di dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPW PKB Jawa Tengah 2. Ketua LPP DPW PKB Jawa Tengah 3. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Dokumentasi
--	--	--	--	---	--

				<p>111. Bagaimana tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam merespon kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?</p> <p>112. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa juga memperhatikan keterwakilan perempuan dalam melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan?</p> <p>113. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai Calon Legislatif Perempuan dari kebijakan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?</p> <p>114. Apa upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan partisipasi calon legislatif perempuan dalam menghadapi pemilihan umum 2019?</p> <p>115. Apakah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas calon legislatif perempuan untuk menghadapi pemilu 2019?</p> <p>116. Apakah dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen, Partai Kebangkitan Bangsa membuka kesempatan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				yang lebih luas untuk perempuan masuk ke dalam ranah politik?		
--	--	--	--	---	--	--

Lampiran 11. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA
PEMILU 2019

Lokasi :

Waktu :

A. Dokumentasi

1. Sejarah DPW PKB Jawa Tengah
2. Visi-Misi DPW PKB Jawa Tengah
3. Struktur Organisasi DPW PKB Jawa Tengah
4. AD/ART DPW PKB Jawa Tengah
5. Draf program kerja DPW PKB Jawa Tengah
6. Draft Undang-Undang Tentang Pemilu
7. Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum
8. Draft Daftar Calon Sementara DPRD Jawa Tengah Pemilu 2019
9. Draft Daftar Calon Tetap DPRD Jawa Tengah Pemilu 2019
10. Draft calon legislatif DPRD Jawa Tengah terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa
11. Daftar Calon Tetap Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019
12. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa

B. Foto-foto

1. Foto wawancara dengan subyek penelitian
2. Foto kegiatan tahapan proses rekrutmen politik

Lampiran 12. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA PEMILU 2019

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menerangkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moelong, 2007:174). Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2013:272).

Observasi dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya (Sugiyono, 2015:66). Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat, baik dengan cara terstruktur ataupun semistruktur, contohnya yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat, yakni peneliti berpartisipasi dalam lokasi penelitian.

Penelitian ini bersifat terbuka, di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan dan jawaban mereka. Peneliti melakukan *face-to-face interview* (bertatap muka langsung) dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan

dokumen-dokumen kualitatif . Data kualitatif yang lain dapat berupa materi audio dan visual kualitatif.

Tujuan : Mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019. Selain itu juga untuk mengetahui manfaat dari kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019.

Observer : Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Observe :

- b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah
- c. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah
- d. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah.
- e. Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah
- f. Calon Legislatif Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah sekaligus Ketua Dewan Pengurus (DPW) Perempuan Bangsa
- g. Calon Legislatif Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah sekaligus Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Pelaksanaan

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019. Dengan fokus penelitian pada proses rekrutmen calon legislatif perempuan dan manfaat yang didapatkan oleh calon legislatif perempuan dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan data bagaimana proses rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2019 di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah. Adapun aspek-aspek observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019
 - a. Rekrutmen politik calon legislatif perempuan meliputi regulasi, tahapan rekrutmen politik, dan metode rekrutmen politik.
 - b. Manfaat dari kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan.

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Data
1.	Rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan <i>affirmative action</i> 30 persen Keterwakilan Perempuan 2. Proses Penjaringan Calon Anggota Legislatif 3. Proses Penyaringan Calon Anggota Legislatif 4. Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif 5. Metode Rekrutmen Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati pandangan KPU terakait Kebijakan <i>affirmative action</i> 30 persen keterwakilan perempuan 2. Mengamati pandangan

			partai terakait Kebijakan <i>affirmative action</i> 30 persen keterwakilan perempuan
2.	Manfaat dari kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Politik Perempuan 2. Kesetaraan Gender Dalam Politik 3. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati pandangan calon legislatif perempuan terkait partisipasi politik perempuan 2. Mengamati pandangan calon legislatif terkait kesetaraan gender dalam politik 3. Mengamati pandangan calon legislatif perempuan terakait ketentuan

			keterwakilan perempuan 30 persen
--	--	--	--

Lampiran 13. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA
PEMILU 2019

A. Subjek Penelitian : Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah

B. Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Waktu Wawancara :
 Alamat :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :

C. Pertanyaan Penelitian

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik di Provinsi Jawa Tengah, sudah terpenuhi atau belum?
4. Apa urgensinya kebijakan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik dalam pemilu 2019?
5. Apa sanksi dari KPU jika salah satu partai politik tidak memenuhi kebijakan pemberlakuan kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan caleg perempuan dalam pemilu 2019?
6. Mengapa masih ada partai politik yang belum dapat memenuhi kebijakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen?
7. Bagaimana tanggapan dari partai politik terhadap sanksi tersebut?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai nomor urut calon legislatif perempuan yang ditetapkan oleh partai politik?

PEDOMAN WAWANCARA
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA
PEMILU 2019

A. Subjek Penelitian :

B. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Waktu Wawancara :
Alamat :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :

C. Pertanyaan Penelitian

a) Kebijakan *affirmative action* 30 persen Keterwakilan Perempuan

1. Apakah anda mengetahui dan memahami Undang-Undang tentang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019?
2. Bagaimana sikap dan pandangan partai terhadap kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif untuk pemilu 2019 ?
3. Apakah ada kebijakan khusus (pengistimewaan) yang dibuat oleh partai terkait dengan kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
4. Bagaimana penetapan nomor caleg? Khususnya untuk caleg perempuan?
5. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai sanksi yang ditetapkan oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan?
6. Bagaimana jumlah caleg perempuan di partai anda dari pemilu ke pemilu? Apakah meningkat atau menurun?
7. Menurut anda, bagaimanakah proporsi caleg laki- laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang?
8. Menurut anda, faktor- faktor apa saja yang bisa dilakukan oleh

partai politik agar proporsi antara caleg laki-laki dan perempuan bisa seimbang?

9. Menurut anda apakah dengan adanya peraturan tentang kebijakan *affirmative action 30 persen* keterwakilan perempuan sudah cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik?
10. Bagaimana pendapat anda mengenai peluang terpilihnya calon legislatif perempuan pada pemilu 2019?
11. Apabila proporsi atau perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak caleg laki-laki, apakah itu merupakan hal yang wajar?
12. Apakah ada upaya dari parpol untuk meloloskan caleg perempuan menjadi caleg agar proporsinya bisa meningkat pada pemilu mendatang?
13. Antara kuantitas dan kualitas dalam pemilihan caleg perempuan, partai anda lebih condong kemana?
14. Kapankah perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan bisa dikatakan proporsional?

b) Proses Penjaringan Calon Anggota Legislatif

1. Bagaimana cara Partai Kebangkitan Bangsa memperkenalkan partainya kepada masyarakat?
2. Bagaimana metode sosialisasi politik partai kepada masyarakat tentang adanya rekrutmen calon anggota legislatif yang akan diselenggarakan?
3. Media apa sajakah yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?
4. Siapa sajakah yang bisa mengikuti proses penjaringan calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
5. Kepada kelompok atau ormas mana sajakah partai memperkenalkan partainya untuk menjaring calon anggota legislatif?
6. Kapan sajakah dilakukan proses penjaringan calon anggota legislatif?
7. Bagaimana mekanisme dan prosedur supaya dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
8. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
9. Bagaimana kriteria calon anggota legislatif yang di inginkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?
10. Ada berapa tahap dalam proses penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?

11. Apakah proses penjaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
12. Apa inovasi dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?
13. Siapa saja yang berhak menyelenggarakan proses tahap penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?
14. Dalam melakukan tahapan penjaringan calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perekrutan secara internal dari pengurus partai dan kader partai atau eksternal dari luar partai politik?
15. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari kader Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
16. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari luar Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
17. Ada berapa tahap dalam proses penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?
18. Proses penjaringan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa bersifat terbuka atau tertutup?
19. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen dalam partai politik?
20. Apakah ada perlakuan khusus terhadap perempuan, yang menjadi pengurus partai atau pengurus organisasi sayap partai, yang hendak mendaftar untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
21. Apakah dalam proses penjaringan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa ada biaya-biaya tertentu yang harus di bayar oleh orang yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif?
22. Apakah ada perbedaan dalam syarat-syarat dalam proses penjaringan calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan?
23. Apakah organisasi sayap partai dan ormas tertentu dilibatkan dalam proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
24. Apakah yang membedakan proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan yang berasal dari organisasi sayap/oramas dengan masyarakat biasa?
25. Apakah yang membedakan rekrutmen dalam proses penjaringan antara laki-laki dan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa untuk di ajukan menjadi calon legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah?
26. Bagaimana proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?

27. Bagaimana proses kaderisasi perempuan yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ?
28. Apakah partai anda menggunakan kader perempuan partai anda sendiri untuk menjadi calon legislatif perempuan di pemilu 2019?
29. Dalam melakukan tahap penjaringan calon anggota legislatif perempuan, apakah ada strategi khusus yang ditetapkan?
30. Jika ada,apakah strategi yang dilakukan oleh partai anda untuk dapat merekrut calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa?
31. Berapa lama proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan

c) Proses Penyaringan Calon Anggota Legislatif

1. Apa saja kriteria yang di tentukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penyaringan calon legislatif?
2. Apakah proses penyaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
3. Apakah ada aturan tertentu yang mengatur untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam melakukan penyaringan calon legislatif perempuan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa?
5. Kapan sajakah dilakukan proses penyaringan calon anggota legislatif?
6. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif?
7. Seleksi apa sajakah yang harus dihadapi calon anggota legislatif perempuan dalam proses penyaringan calon legislatif?
8. Apakah elektabilitas seorang calon legislatif perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa?
9. Apakah calon legislatif yang memilik sumber dana yang cukup untuk kampanye dapat menjadi bahan pertimbangan?
10. Berapa lama proses penyaringan calon legislatif?

d) Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif

1. Bagaimana proses dan mekanisme penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah proses penetapan sebagai calon legislatif perempuan?
3. Apakah proses penetapan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
4. Siapa saja yang berhak menetapkan untuk dapat menjadi calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2019

melalui Partai Kebangkitan Bangsa?

5. Apakah dalam menetapkan calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen?
6. Bagaimana presentase komposisi penentuan calon anggota legislatif antara kader dan non kader?
7. Berapa lama proses penetapan calon legislatif?
8. Berapakah jumlah anggota calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
9. Berapakah jumlah anggota perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah

e) Metode Rekrutmen Politik

1. Bagaimanakah metode rekrutmen politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
2. Bagaimana metode rekrutmen calon legislatif terhadap anggota perempuan?
3. Apakah metode rekrutmen politik dalam Partai Kebangkitan Bangsa sama atau berbeda disetiap daerah?
4. Apakah ada perbedaan metode rekrutmen pada tiap periodenya?
5. Dalam rekrutmen politik, apakah partai politik langsung terjun ke masyarakat untuk mengajak atau masyarakat datang sendiri dan menawarkan diri untuk ikut dalam proses rekrutmen?

f) Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen

1. Apakah anda tahu bahwa dalam pemilu 2019, pemerintah kembali menghadirkan regulasi kebijakan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apakah anda tahu bagaimana proses perjalanan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik dari dulu hingga sekarang?
3. Bagaimana pendapat anda tentang tujuan pemerintah menghadirkan kebijakan tersebut?
4. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan di dalam pemilu 2019 bermanfaat bagi calon legislatif perempuan?
5. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai calon anggota legislatif dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
6. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
7. Apakah ada kemudahan yang anda dapatkan dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen
8. Menurut anda, apakah angka 30 persen sudah cukup mewakili jumlah perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik?

9. Menurut anda apakah seorang perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat?
10. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen mampu mendorong jumlah perempuan di dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah?
11. Bagaimana tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam merespon kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
12. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa juga memperhatikan keterwakilan perempuan dalam melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan?
13. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai Calon Legislatif Perempuan dari kebijakan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?
14. Apa upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan partisipasi calon legislatif perempuan dalam menghadapi pemilihan umum 2019?
15. Apakah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas calon legislatif perempuan untuk menghadapi pemilu 2019?
16. Apakah dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen, Partai Kebangkitan Bangsa membuka kesempatan yang lebih luas untuk perempuan masuk ke dalam ranah politik?

PEDOMAN WAWANCARA
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TENGAH PADA
PEMILU 2019

A. Subjek Penelitian : Calon Legislatif Perempuan

B. Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Waktu Wawancara :
 Alamat :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :

C. Pertanyaan Penelitian

a) Kebijakan *affirmative action* 30 persen Keterwakilan Perempuan

1. Apakah anda mengetahui dan memahami Undang-Undang tentang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019?
2. Bagaimana sikap dan pandangan partai terhadap kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif untuk pemilu 2019 ?
3. Apakah ada kebijakan khusus (pengistimewaan) yang dibuat oleh partai terkait dengan kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?
4. Bagaimana penetapan nomor caleg? Khususnya untuk caleg perempuan?
5. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai sanksi yang ditetapkan oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30persen keterwakilan perempuan?
6. Bagaimana jumlah caleg perempuan di partai anda dari pemilu ke pemilu? Apakah meningkat atau menurun?
7. Menurut anda, bagaimanakah proporsi caleg laki- laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang?
8. Menurut anda, faktor- faktor apa saja yang bisa dilakukan oleh partai

politik agar proporsi antara caleg laki-laki dan perempuan bisa seimbang?

9. Menurut anda apakah dengan adanya peraturan tentang kebijakan *affirmative action 30 persen* keterwakilan perempuan sudah cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik?
10. Bagaimana pendapat anda mengenai peluang terpilihnya calon legislatif perempuan pada pemilu 2019?
11. Apabila proporsi atau perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak caleg laki-laki, apakah itu merupakan hal yang wajar?
12. Apakah ada upaya dari parpol untuk meloloskan caleg perempuan menjadi caleg agar proporsinya bisa meningkat pada pemilu mendatang?
13. Antara kuantitas dan kualitas dalam pemilihan caleg perempuan, partai anda lebih condong kemana?
14. Kapankah perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan bisa dikatakan proporsional?

b) Proses Penjaringan Calon Anggota Legislatif

1. Bagaimana cara Partai Kebangkitan Bangsa memperkenalkan partainya kepada masyarakat?
2. Bagaimana metode sosialisasi politik partai kepada masyarakat tentang adanya rekrutmen calon anggota legislatif yang akan diselenggarakan?
3. Media apa sajakah yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?
4. Siapa sajakah yang bisa mengikuti proses penjaringan calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
5. Kepada kelompok atau ormas mana sajakah partai memperkenalkan partainya untuk menjaring calon anggota legislatif?
6. Kapan sajakah dilakukan proses penjaringan calon anggota legislatif?
7. Bagaimana mekanisme dan prosedur supaya dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
8. Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi calon anggota legislatif dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
9. Bagaimana kriteria calon anggota legislatif yang di inginkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?
10. Ada berapa tahap dalam proses penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?
11. Apakah proses penjaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
12. Apa inovasi dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?
13. Siapa saja yang berhak menyelenggarakan proses tahap penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?

14. Dalam melakukan tahapan penjaringan calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perekrutan secara internal dari pengurus partai dan kader partai atau eksternal dari luar partai politik?
15. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari kader Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
16. Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari luar Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
17. Ada berapa tahap dalam proses penjaringan calon anggota legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa?
18. Proses penjaringan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa bersifat terbuka atau tertutup?
19. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen dalam partai politik?
20. Apakah ada perlakuan khusus terhadap perempuan, yang menjadi pengurus partai atau pengurus organisasi sayap partai, yang hendak mendaftar untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
21. Apakah dalam proses penjaringan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa ada biaya-biaya tertentu yang harus di bayar oleh orang yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif?
22. Apakah ada perbedaan dalam syarat-syarat dalam proses penjaringan calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan?
23. Apakah organisasi sayap partai dan ormas tertentu dilibatkan dalam proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
24. Apakah yang membedakan proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan yang berasal dari organisasi sayap/ormas dengan masyarakat biasa?
25. Apakah yang membedakan rekrutmen dalam proses penjaringan antara laki-laki dan perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa untuk di ajukan menjadi calon legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah?
26. Bagaimana proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?
27. Bagaimana proses kaderisasi perempuan yang dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ?
28. Apakah partai anda menggunakan kader perempuan partai anda sendiri untuk menjadi calon legislatif perempuan di pemilu 2019?
29. Dalam melakukan tahap penjaringan calon anggota legislatif perempuan, apakah ada strategi khusus yang ditetapkan?
30. Jika ada,apakah strategi yang dilakukan oleh partai anda untuk dapat merekrut calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa?

31. Berapa lama proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan

c) Proses Penyaringan Calon Anggota Legislatif

1. Apa saja kriteria yang di tentukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penyaringan calon legislatif?
2. Apakah proses penyaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
3. Apakah ada aturan tertentu yang mengatur untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam melakukan penyaringan calon legislatif perempuan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa?
5. Kapan sajakah dilakukan proses penyaringan calon anggota legislatif?
6. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif?
7. Seleksi apa sajakah yang harus dihadapi calon anggota legislatif perempuan dalam proses penyaringan calon legislatif?
8. Apakah elektabilitas seorang calon legislatif perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa?
9. Apakah calon legislatif yang memilik sumber dana yang cukup untuk kampanye dapat menjadi bahan pertimbangan?
10. Berapa lama proses penyaringan calon legislatif?

d) Proses Penetapan Calon Anggota Legislatif

1. Bagaimana proses dan mekanisme penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah proses penetapan sebagai calon legislatif perempuan?
3. Apakah proses penetapan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?
4. Siapa saja yang berhak menetapkan untuk dapat menjadi calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemilu 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa?
5. Apakah dalam menetapkan calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen?
6. Bagaimana presentase komposisi penentuan calon anggota legislatif antara kader dan non kader?
7. Berapa lama proses penetapan calon legislatif?
8. Berapakah jumlah anggota calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
9. Berapakah jumlah anggota perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah

e) Metode Rekrutmen Politik

1. Bagaimanakah metode rekrutmen politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
2. Bagaimana metode rekrutmen calon legislatif terhadap anggota perempuan?
3. Apakah metode rekrutmen politik dalam Partai Kebangkitan Bangsa sama atau berbeda di setiap daerah?
4. Apakah ada perbedaan metode rekrutmen pada tiap periodenya?
5. Dalam rekrutmen politik, apakah partai politik langsung terjun ke masyarakat untuk mengajak atau masyarakat datang sendiri dan menawarkan diri untuk ikut dalam proses rekrutmen?

f) Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen

1. Apakah anda tahu bahwa dalam pemilu 2019, pemerintah kembali menghadirkan regulasi kebijakan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apakah anda tahu bagaimana proses perjalanan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik dari dulu hingga sekarang?
3. Bagaimana pendapat anda tentang tujuan pemerintah menghadirkan kebijakan tersebut?
4. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan di dalam pemilu 2019 bermanfaat bagi calon legislatif perempuan?
5. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai calon anggota legislatif dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
6. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
7. Apakah ada kemudahan yang anda dapatkan dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
8. Menurut anda, apakah angka 30 persen sudah cukup mewakili jumlah perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik?
9. Menurut anda apakah seorang perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat?
10. Apakah kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen mampu mendorong jumlah perempuan di dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah?
11. Bagaimana tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam merespon kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?
12. Apakah Partai Kebangkitan Bangsa juga memperhatikan keterwakilan perempuan dalam melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan?

13. Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai Calon Legislatif Perempuan dari kebijakan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa?
14. Apa upaya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan partisipasi calon legislatif perempuan dalam menghadapi pemilihan umum 2019?
15. Apakah yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas calon legislatif perempuan untuk menghadapi pemilu 2019?
16. Apakah dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen, Partai Kebangkitan Bangsa membuka kesempatan yang lebih luas untuk perempuan masuk ke dalam ranah politik?

Lampiran 14. Transkrip Wawancara

Narasumber : Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah

Nama : Irfan Rosyadi

1. Pertanyaan : Apakah anda mengetahui dan memahami Undang-Undang tentang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019?

Jawaban : Saya tahu, karena saya juga berperan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Pemilu tahun 2019 yang lalu memberi peluang besar untuk calon legislatif (caleg) perempuan. Hal ini didukung dengan beberapa aturan yaitu: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan dalam pasal 245 bahwa daftar bakal calon legislatif harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

2. Pertanyaan : Bagaimana sikap dan pandangan partai terhadap kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif untuk pemilu 2019 ?

Jawaban : Saya kira representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi menurut saya ya dengan adanya peraturan tentang kebijakan *affirmative action 30 persen* keterwakilan perempuan minimal sudah efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, karena ada kewajiban partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan. meskipun dari partai sendiri kesulitan untuk mencapai angka 30 persen keterwakilan perempuan, karena perempuan di Indonesia khususnya untuk kesetaraan gender dalam politik masih ada ketimpangan.

Jadi partai politik dalam hal untuk memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan itu kesusahan. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa sendiri dapat memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Karena salah satu yang kita gunakan, yaitu kita mempunyai kader perempuan yang banyak, yang saya sebut susah, karena kemarin dalam pemilu banyak partai politik Di Jawa Tengah. Misal 12 partai politik, tidak semua partai politik bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen, akhirnya ketika tidak bisa memenuhi, misal begini jumlah caleg 12 orang, nah harus ada perempuan 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, jika Cuma ada 2 perempuan, makanya ga sampai 12 orang, akhirnya yang lain dibuang, laki-laki nya dibuang biar terpenuhi rumus tadi, misal nomor 1 dan 2 itu laki-laki, maka nomor 3 harus perempuan. Misalkan lagi, jika perempuan ada 2 orang dan ada alokasi kursi 12, jadi rumusnya itu di setiap 3 orang calon legislatif, maka minimal harus ada 1 orang perempuan. Kalau Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai organisasi sayap yaitu Perempuan Bangsa, organisasi sayap tersebut memang dibuat untuk memberikan kesempatan bagi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di dalam dunia politik, kemudian menjangkau kaum perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa tidak semua perempuan bisa didekati bapak-bapak. Bahkan perempuan lebih solid dari laki-laki kalau saya lihat itu. Setiap kali perempuan kumpulan itu pasti penuh kalo laki-laki sedikit. Seperti di Muslimat Nahdlatul Ulama itu selalu penuh. Karena perempuan memang sering berkumpul saling ngobrol, diskusi dan membahas yang lainnya. Tapi kapasitas perempuan yang perlu di tingkatkan.

3. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan khusus (pengistimewaan) yang dibuat oleh partai terkait dengan kebijakan pemberlakuan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban : Pada Pemilu 2019 yang lalu dalam pemberlakuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah secara umum mengikuti aturan perundang undangan saja, toh Partai Kebangkitan Bangsa demikian

mempunyai kader-kader perempuan internal dari internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun yang ada di Nahdlatul Ulama selaku basis masa Partai Kebangkitan Bangsa.

4. Pertanyaan : Bagaimana penetapan nomor caleg? Khususnya untuk caleg perempuan?

Jawaban : Pemilu 2019 yang lalu yang terdaftar di KPU Jateng seluruh parpol sebanyak 1.374 dan 531 orang berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 40,26 %. Penetapan Nomor disesuaikan dengan hasil rapat internal partai dengan memperhatikan tingkat keterpilihan, kemampuan, dan proses kaderisasi di partai.

5. Pertanyaan : Menurut anda, bagaimanakah proporsi caleg laki- laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang?

Jawaban : Proporsional kesimbangan laki laki dan perempuan selalu relative dari sisi mana dipandang dan siapa yang memandang. Menurut saya proposional itu bisa dilihat dari aturan yang ada. Jika aturan yang sekarang ini mengatur syarat minimal calon legislatif perempuan harus 30 persen itulah proposional, dan jika angkanya dibawa 30 persen mestinya kurang proposional.

6. Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda mengenai peluang terpilihnya calon legislatif perempuan pada pemilu 2019?

Jawaban : Pada pemilu 2019 Partai Kebangkitan Bangsa ada sebanyak 120 calon legislatif dan 52 diantaranya adalah perempuan atau setara 43 persen. Dari 120 calon legislatif yang bertarung, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 20 kursi terdiri dari 4 perempuan dan 16 laki-laki. Soal peluang tergantung daya tempur dan bagaimana membangun branding terhadap masyarakat pemilihnya.

7. Pertanyaan : Apabila proporsi atau perbandingan antara caleg laki-laki

dan perempuan ternyata lebih banyak caleg laki-laki, apakah itu merupakan hal yang wajar?

Jawaban : Wajar dengan kondisi sosio kultural Indonesia saat ini, dimana dominasi laki-laki sangat menonjol dengan berbagai latar belakangnya khususnya di dunia politik.

8. Pertanyaan : Apakah ada upaya dari parpol untuk meloloskan perempuan menjadi caleg agar proporsinya bisa meningkat pada pemilu mendatang?

Jawaban : Partai Kebangkitan Bangsa memberikan proporsi dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendaftarkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa menjadi calon legislatif, syukur-syukur dapat calon yang berkualitas. Jadi ga ada, kemudian waha besok kita dorong calon legislatif perempuan di dapil ini, ga ada itu jadi proporsi dan statusnya sama, kesempatannya sama. Kecuali di daerah tersebut ada kader perempuan yang layak diperjuangkan, misalnya di Dapil 3. Dapil 1 Kota Semarang, Dapil 2 Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Dapil 3 itu Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus. Di Dapil 3 itu ada tokoh perempuan, namanya Ibu Ida Nur Sa'dah (Bu Ida) beliau merupakan Ketua Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Kemudian beliau juga wakil ketua Muslimat. Dia adalah seorang mubaligh, pokoknya semua selesailah di dia. Makanya Partai Kebangkitan Bangsa tidak punya alasan lain untuk dia tidak jadi, maka dia ditempatkan di nomor 1, nah karena dengan begitu banyak pengalaman dan catatan prestasinya, maka Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan dia nomor di nomor urut satu.

9. Pertanyaan : Antara kuantitas dan kualitas dalam pemilihan caleg perempuan, partai anda lebih condong kemana?

Jawaban : Dibeberapa dapil ada yang seperti itu, yang penting terpenuhi dahulu di beberapa dapil, ya yang terpenting terpenuhi dulu. Kemudian darimana sumbernya, ya bisa tokoh dari daerah masing-masing,

kalo di daerah Brebes kekurangan perempuan ya kita ambil dari Muslimat bisa, Fatayat bisa, Perempuan Bangsa bisa atau dari aktivis perempuan yang lain. Kenapa kita memaksakan harus ada 30 persen keterwakilan perempuan, karena yang pertama itu adalah perintah Undang-Undang, yang kedua semakin banyak calon legislatif maka semakin besar peluang suara yang didapat. Bahkan calon legislatif perempuan kita yang asal kita tempatkan aja dapat suara 2000,3000,5000 eman-eman gitu kalo ga diisi kursi kosong, jadi semakin banyak caleg semakin dapat peluang. Mosok calon legislatif walaupun dia hanya nama tok mosok kanan kiri ga dijawab. Pasti kan mbok'e, ibu'e saudara-saudara e.

10. Pertanyaan : Bagaimana cara Partai Kebangkitan Bangsa memperkenalkan partainya kepada masyarakat?

Jawaban : Banyak caranya, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai besar, di dalam menyampaikan informasi melalui program, reses, seminar, diskusi, melalui iklan dan layanan sosial lainnya.

11. Pertanyaan : Bagaimana metode sosialisasi politik partai kepada masyarakat tentang adanya rekrutmen calon anggota legislatif yang akan diselenggarakan?

Jawaban : Caranya melalui jaringan struktur Partai Kebangkitan Bangsa Yang ada mulai dari DPW, DPC, DPAC hingga ranting, sosialisai juga melalui badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa diseluruh struktur yang ada. Selain itu Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jawa Tengah juga melakukan launching pendaftaran calon legislatif terbuka di kantor DPW PKB Jawa Tengah dan juga melalui iklan media masa.

12. Pertanyaan : Media apa sajakah yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan penjaringan calon anggota legislatif?

Jawaban : Gojek dilibatkan dalam launching pendaftaran caleg PKB, untuk launching caleg kita menggunakan media sosial, iklan, televisi, radio,

yang paling banyak itu kita menggunakan media sosial. Acara tersebut diselenggarakan karena kebetulan ada pengurus yang menjadi organiser atau ikut dalam komunitas gojek, kemudian para driver gojek diajak untuk meramaikan dan kita libatkan dalam lanching tersebut, kemudian dari launching tersebut, kuota calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya dapat terpenuhi. Walaupun dari gojek sendiri ada yang sudah mendaftar tapi tidak melanjutkan ke tahap administrasi, tetapi yang paling penting setidaknya Partai Kebangkitan Bangsa sudah memberikan kesempatan dan informasi di luar jalur resmi, bisa dikatakan seperti itu ya. Kebetulan warna bajunya gojek juga sama dengan warna identitas partai.

13. Pertanyaan : Siapa sajakah yang bisa mengikuti proses penjaringan calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?

Jawaban : Penjaringan diikuti oleh masyarakat luas, bahkan saat pendaftaran tahun 2019 dulu ada komunitas ojek online semarang yang hadir juga, para politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Pengusaha, aktivis, tokoh agama dan lainnya, yang mempunyai kecenderungan dan minat di Partai Kebangkitan Bangsa.

14. Pertanyaan : Kepada kelompok atau ormas mana sajakah partai memperkenalkan partainya untuk menjaring calon anggota legislatif?

Jawaban : Ke Nahdlatul ulama ya pasti, selain itu kita sasar ke kalangan aktivis, karena partai PKB ada karena aktivis, mulai dari mantan aktivis PMII, HMI dan sebagainya, kemudian banyak ormas kepemudaan, seperti KNPI, banyak ormas pemuda yang kita sasar. Ada 20 kader dari NU dan PMII di DPRD Jawa Tengah, Dapil satu namanya Bu Tazkiyatul Mutmainah, dia merupakan Ketua Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah, Dapil dua namanya Mas Beny Karnadi, beliau merupakan kader PMII UIN Walisongo Semarang, Dapil tiga itu Bu Ida Nur Saadah, beliau merupakan Ketua Muslimat NU, Dapil empat itu Pak Zen, beliau Kader PMII UIN Walisongo Semarang, kemudian Dapil lima itu Pak Romli, itu juga Kader

PMII UIN Walisongo Semarang, Dapil enam, namanya Mukhafi, Kader PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dapil tujuh itu Mas Chamim, kader PMII Solo, hampir semua anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah itu dulunya seorang aktivis. Mereka bukan kader kaleng-kaleng, jadi mereka sudah matang dalam proses. Sejatinya sosialisainya kami tujukan kepada masyarakat umum, tidak hanya ditujukan pada ormas tertentu, siapa saja boleh bergabung dengan catatan mau berjuang dengan cita cita Partai Kebangkitan Bangsa dan garis perjuangannya.

15. Pertanyaan : Apakah proses penjaringan calon legislatif diatur dalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : Untuk proses penjaringan itu tidak ada di dalam ada AD/ART tetapi ada didalam peraturan partai dan instruksi Lembaga Pemenangan Pemilu, karena pencalegan bersifat teknis, sedangkan AD/ART kan mengikat, jadi seluruh rekrutmen penjaringan calon legislatif itu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu ini, kalau keanggotaan memang di atur di Anggaran Dasar, bagaimana menjadi anggota, syarat menjadi anggota, visi partai dan sebagainya, kalo calon legislatif lebih ke teknis lagi, karena aturan teknis.

16. Pertanyaan : Dalam melakukan tahapan penjaringan calon anggota legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perekrutan secara internal dari pengurus partai dan kader partai atau eksternal dari luar partai politik?

Jawaban : Ya, keduanya kami lakukan baik internal dan eksternal

17. Pertanyaan : Berapa presentase calon anggota legislatif yang direkrut dari kader Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?

Jawaban : Dari 120 calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2019 merekrut 80 persen dari kader dan 20 persen dari non kader. Non kadernya dari Nahdlatul Ulama, kader itu memang kita didik dari partai politik entah itu sebagai Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, itu yang merupakan

produk kita, sedangkan yang non kader, bisa kita ambil dari Nahdlatul Ulama, pengusaha murni, karena dia punya uang juga bisa. Hitungan kita kan yang penting dapat juara, tapi tetap mementingkan kader, karena kalau kita mementingkan yang penting jadi itu kan oportunistis, jadi nanti akan terlihat kalo DPR itu kader, maka dia akan ngopeni partai itu tenanan, ora seng penting bayaran, tapi dia tenanan.

18. Pertanyaan : Apakah ada perlakuan khusus terhadap perempuan, yang menjadi pengurus partai atau pengurus organisasi sayap partai, yang hendak mendaftar untuk menjadi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?

Jawaban : Ada, selain memaksimalkan potensi kader kita juga memeberikan kesempatan kepada kader perempuan potensial untuk memenangkan kontestasi. Contohnya Bu Tazkiyatul Mutmainah, belliau calon legislatif perempuan yang memiliki masa banyak kita suport, dari logistik juga kita suport, kita buat stiker, banner kita buat. Karena dia baru, kalo Bu Ida pemain lama dilepas. Kalo bu Iin dibantu ketua. Laki-laki juga banyak dibantu, termasuk saya dibantu tapi tidak jadi.

19. Pertanyaan : Apakah dalam proses penjaringan calon anggota legislatif yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa ada biaya-biaya tertentu yang harus di bayar oleh orang yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif?

Jawaban : setahu saya tidak, hanya saja ada beberapa pemberkasan yang harus dibiayai sendiri misalnya, pemeriksaan kesehatan, SKCK, dan dokumen-dokumen lain untuk pencalegan, kita ambil formulir saja tidak membayar , memang ada beberapa partai yang bayar, tapi kala kita engga. Nah kalo soal dibawah tangan harus setor uang berapa saya juga belum tahu, mungkin ini juga pertanyaan untuk Pak sekretaris.

20. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan dalam syarat-syarat dalam proses

penjaringan calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah antara laki-laki dan perempuan?

Jawaban : Undang-undang tidak mengatur soal itu, maka Partai Kebangkitan Bangsa juga tidak ada aturan pembeda soal itu, hanya saja soal penetapan nomor urut diatur di undang-undang yaitu setiap 3 urutan nomer harus ada perempuan maka kita ikuti soal itu. Kalau syarat administratif tidak ada perbedaannya, tetapi soal kemudahan memang ada kemudahan yang dibantu oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah yang dibantu, misalnya ada calon legislatif perempuan yang hanya ingin terima beres saja. Ya kita urusi mulai dari pendaftaran, formulirnya, cek kesehatannya, SKCKnya, kita yang biyai, bagi calon legislatif perempuan yang lengkap dan mumpuni, tapi ini tidak banyak, tidak ada perbedaan secara administratif karena ini syarat dari undang-undang kan, kalo perempuan dimudahkan ga juga. Kalau masalah administratif ya sama.

21. Pertanyaan : Apakah organisasi sayap partai dan ormas tertentu dilibatkan dalam proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?

Jawaban : Mereka kita libatkan dalam proses perekrutan calon saja, selanjutnya pengurusan diatur oleh Lembaga Pemenangan Pemilu. Calon legislatif perempuan, rata-rata dari Perempuan Bangsa dan jaringannya. Dari Lembaga Pemenangan Pemilu sendiri juga ada, Lembaga Pemenangan Pemilu juga memiliki tugas manajerial pendaftaran, penerimaan, sampai pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, maka berkewajiban menjaring calon legislatif perempuan.

22. Pertanyaan : Apakah yang membedakan proses penjaringan calon anggota legislatif perempuan yang berasal dari organisasi sayap/ormas dengan masyarakat biasa?

Jawaban : Ga ada, karena kita umumkan, kita buka pendaftaran di kantor, mereka ngisi, mengembalikan, kalau kurang administratifnya dan

berkasnya ya kita telepon untuk melengkapi, misal mereka sudah daftar tetapi tidak melengkapi administrasinya ya tinggal.

23. Pertanyaan : Dalam melakukan tahap penjaringan calon anggota legislatif perempuan, apakah ada strategi khusus yang ditetapkan?

Jawaban : Kan kuota pendaftaran calon legislatif itu 120, itu maksimal, kenapa jumlahnya 120, karena itu merupakan jumlah kursi yang akan diperebutkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu 120 kursi, maka partai diberi hak untuk mendaftarkan calon legislatif sesuai jumlah kuota yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah secara maksimal, tidak boleh lebih dari 120, jadi kalau mendaftarkan 40 calon legislatif bagaimana, ya boleh saja, kalau 30 bagaimana, ya boleh juga, akan tetapi kalau mendaftarkan sejumlah 130 ya tidak boleh, karena maksimalnya hanya 120, karena masing-masing dapil kan sudah di plot kuotanya, ada yang sebelas, ada yang duabelas, ada yang sepuluh, sesuai kuota masing-masing, jadi untuk Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah itu selalu memaksimalkan jumlah kuota yang diberikan, untuk tahun 2019 kami mendaftarkan 120 calon legislatif, kemudian untuk pemilu tahun 2014 kami mendaftarkan 100 calon legislatif, karena pada pemilu 2014 kuota maksimalnya yaitu 100 orang.

24. Pertanyaan : Berapa lama proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan.

Jawaban: Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen calon legislatif ada program namanya pencalegan dini, yaitu jauh hari kita sudah mempersiapkan nama-nama disuatu dapil tertentu, ditambah dengan pelaksanaan penjaringan menjelang pemberkasan pendaftaran calon legislatif.

25. Pertanyaan : Siapa saja yang terlibat dalam melakukan proses penyaringan calon legislatif perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : Prosesnya kan, ketika pemilu itu memang, partai memberikan wewenang rekrutmen calon legislatif sepenuhnya kepada LPP, nah kemudian yang memberikan nomor urut dan sebagainya itu baru wewenang dari pimpinan partai, kan tanda tangan diakhir itu kan Ketua DPW dan sekretaris, bukan ketua LPP atau sekretarisnya, jadi intinya proses rekrutmen calon legislatif itu oleh LPP dan keputusan akhirnya oleh partai.

26. Pertanyaan : Apakah elektabilitas seorang calon legislatif perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : Saya kira demikian karena banyak juga kader Partai Kebangkitan Bangsa yang menduduki jabatan strategis mempunyai banyak masa dan dukungan, tapi coba anda juga pertanyakan kepada ketua DPW PKB Jawa Tengah.

27. Pertanyaan : Apakah anda tahu bagaimana proses perjalanan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik dari dulu hingga sekarang?

Jawaban : Pemilu tahun 1999 dan 2004 belum begitu ada aturan yang mewajibkan soal kuota perempuan, tahun 2009 sudah ada aturan yang mengatur tapi pada pelaksanaannya belum ada ketegasan dari KPU untuk menolak parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Tahun 2014 dan 2019 regulasi kewajiban kuota perempuan 30 persen dalam kepengurusan dan calon legislatif sudah lebih baik aturannya dan lebih tegas. Bahkan pada pemilu tahun 2019 ini KPU berani melakukan diskualifikasi kepada parpol yang tidak taat atas keberadaan struktur dan calon legislatif dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

28. Pertanyaan : Apakah kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen mampu mendorong jumlah perempuan di dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah?

Jawaban : Jelas ada. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 ada 24 anggota DPRD perempuan, Sedangkan pada periode 2019-2024 ada 25 anggota DPRD perempuan.

29. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam merespon kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?

Jawaban : Hadirnya representasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan.

Narasumber : Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Nama : Muhammad Taufiqurrohman, S.T.

1. Pertanyaan : Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif?

Jawaban: Kalau sosialisasi semua bentuk kita lakukan, baik secara tatap muka, dengan media, kemudian media elektronik maupun media cetak, kemudian menysasar ke semua elemen masyarakat, kemudian bentuknya macam-macam, ada yang selebaran ada poster, ada di pamflet di website juga, kemudian iklan layanan masyarakat di televisi radio, talkshow, kemudian jika ada wawancara kita juga hadir kalau memang itu diundang, kemudian kegiatan-kegiatan seperti di car free day begitu itu ya, jalan sehat dan seterusnya itu ada, jadi bentuknya macam-macam dan segmen nya juga macam-macam. Kemudian kita juga punya Relawan Demokrasi namanya, itu satu kabupaten atau kota ada 55 orang, ada 11 segmen masyarakat, tiap segmen itu 5 orang, misalnya segmen pemuda, segmen kelompok perempuan, segmen pemilih pemula, segmen kelompok agama, segmen masyarakat pinggiran, segmen keluarga, segmen pemilih muda, segmen penyandang disabilitas, segmen berkebutuhan khusus, segmen warga internet, segmen kelompok demokrasi. Mereka juga melakukan sosialisasi, kemudian untuk yang berkaitan dengan pencalonan itu, sosialisasi itu bermacam-macam, jadi ada sosialisasi yang umum dan ada sosialisasi yang tematik. Sosialisasi umum itu materinya umum, seperti jadwal, tata cara dan seterusnya. Kalau sosialisasi tematik, misalnya berkaitan dengan pemutakhiran data, ada yang tentang pencalonan, nah yang tematik itu memang berdasarkan segmen yang akan kita tuju, jadi misalnya kalau sosialisasi tentang pencalonan itu kepada umum ada, kepada partai politik ada. Tapi itu porsi nya lebih kecil, nah kalau sosialisasi yang umum itu yang banyak. Sosialisasi yang umum itu misalnya tanggal dan hari pemungutan suara, tata cara pemungutan suara, itu yang kita butuhkan

untuk diketahui oleh publik yang lebih banyak, maka kita lakukan sosialisasinya juga lebih banyak gitu. Untuk yang segmen perempuan itu ya tadi, kita bisa melakukan kepada segmen perempuan tertentu, jadi misalnya kita melakukan ke lembaga atau organisasi perempuan gitu ya, kita lakukan itu, contohnya ada Aisyiyah, ada Muslimat, ada Fatayat. Kemudian yang tadi melawan demokrasi perempuan itu kan ada yang segmen perempuan, lha itu mereka bisa juga bisa melakukan sosialisasi di lingkungannya di segmennya gitu, mereka itu kan berasal dari organisasi-organisasi perempuan, maka ketika ada pertemuan mereka mengisi penjelasan, memberikan informasi tentang pemilu umumnya gitu. Nah kemudian yang berkaitan dengan pencalonan perempuan ya, berkaitan dengan pencalonan perempuan itu ada di materi tentang pencalonan, jadi ketika kita berbicara mengenai pencalonan perempuan di dalamnya ada berkaitan dengan perempuan, perempuan itu apa, misalnya 30 persen memperhatikan keterwakilan perempuan, nah sebagai catatan saja bahwa memperhatikan keterwakilan perempuan itu ada di beberapa item atau hal yang diatur di dalam pemilu, contohnya adalah penyelenggara pemilu, kita merekrutmen penyelenggara pemilu itu memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen, kata-katanya adalah memperhatikan artinya apa garis bawahnya itu tidak wajib, dengan kata-kata memperhatikan, nah khusus untuk yang dalam pencalonan, kata-kata yang memperhatikan itu diterjemahkan di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka kita akan tolak pencalonannya. Jadi 30 persen keterwakilan perempuan itu ada di beberapa sisi, ada di penyelenggara dan di pencalonan juga ada. Nah kalau yang ada di penyelenggara pemilu itu hanya memperhatikan saja, jadi kalau tidak terpenuhi keterwakilan perempuan 30 persen ya tidak apa-apa, contohnya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), itu kan dalam satu kecamatan terdiri dari 5 orang. Nah 30 persennya itu kan berarti 2 orang. Dua orang itu 40 persen ya, jadi kalau cuman hanya ada satu orang perempuan atau bahkan tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi khusus yang di pencalonan anggota legislatif itu menjadi sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi, kalau tidak maka daftar

pencalonannya itu di kembalikan lagi untuk dipenuhi, yang kedua mengatur 30 persen itu di dalam proses pencalonan anggota legislatif bersifat *Zipper System*, itu berarti dalam tiga calon legislatif, salah satunya harus perempuan. Jadi nomor urut satu, dua, tiga, salah satunya harus perempuan, kemudian empat, lima, enam, salah satunya harus perempuan, tujuh, delapan, sembilan salah satu harus perempuan, tapi kalau perempuannya dinaikan ya boleh. Minimal kan 30 persen keterwakilan perempuan, misal mau 100 persen perempuan ya tidak apa-apa. Jadi kan gini, kita kan melakukan sosialisasi kepada publik, itu yang umum, artinya semua materi ada seperti tata cara pencalonan segala macam, nah khusus yang partai politik tidak hanya yang umum tetapi yang khusus-khusus juga diberikan, karena ada hal-hal teknik yang harus kita jelaskan kepada mereka. Misalnya tata cara pencalonan itu kita tidak berikan kepada umum, hanya sedikit saja, tetapi yang kepada partai politik kita berikan penjelasan yang lebih detail. Misalnya formulirnya apa, cara mengisinya bagaimana, dokumen yang harus diberikan apa, siapa yang tanda tangan, diberi materai atau tidak dan seterusnya. Tata cara pencalonan seperti itu kita sosialisasikan kepada partai politik. Ada pertemuan dengan partai politik, bahkan berkali-kali, tidak cukup jika hanya dilaksanakan satu kali maksudnya. Yang kedua adalah kita juga membuka *helpdesk*, jadi partai boleh konsultasi apa yang tidak jelas, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dipenuhi, mereka memasukan dokumen itu ke KPU.

2. Pertanyaan : Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik di Provinsi Jawa Tengah, sudah terpenuhi atau belum?

Jawaban : Sudah terpenuhi, karena bunyi didalam regulasi itu harus, maka kita kan sebagai penyelenggara harus mematuhi itu, kalau partai tidak dapat memenuhi regulasi itu, maka dokumen kita kembalikan. Nah kalau tidak terpenuhi ya tidak kita terima. Jadi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, pencalonannya untuk yang DPRD Provinsi itu, kami pastikan

semuanya sudah terpenuhi dalam kaitan pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan didalam regulasi, termasuk yang berkaitan dengan perempuan tadi.

3. Pertanyaan: Apa urgensinya kebijakan pemberlakuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik dalam pemilu 2019?

Jawaban: Kalau urgensi itu kan mungkin konteks sosial begitu ya, kalau itu sebenarnya konteks sosial maka itu bagian dari bagaimana kita mendorong partisipasi perempuan begitu, mendorong perwakilan perempuan khususnya di dalam dunia legislatif. Selanjutnya, karena itu sudah menjadi ketentuan yang harus kita jalani ya kita melaksanakan itu, jadi kita sebetulnya kalau mau dilihat bahwa kita itu tidak pada posisi menilai bahwa itu urgensi-urgensi yang bagaimana dan seterusnya tidak, karena itu diperintahkan dalam undang-undang maka kita laksanakan. Kita kan tidak berada pada posisi yang memperbinangkan tentang urgensi atau mengapa harus ada keterwakilan dan seterusnya. Tapi karena itu diperintahkan dalam regulasi ya kita jalani saja itu bagian dari kita memenuhi regulasi yang ada. Tapi kalau kita bicara konteks sosial ya itu menjadi bagian dari kita mendorong keterwakilan perempuan.

4. Pertanyaan : Apa sanksi dari KPU jika salah satu partai politik tidak memenuhi kebijakan pemberlakuan kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan caleg perempuan dalam pemilu 2019?

Jawaban : Maka dokumen dan berkas-berkas partai politik akan dikembalikan kalau itu masih ada masa perbaikan. Tapi kalau misalnya di hari terakhir, jam terakhir, dan tidak terpenuhi itu dan juga partai tidak bisa memperbaiki di masa perbaikan, maka partai akan ditolak. Selama masih ada masa perbaikan ya kita minta partai untuk memperbaikinya, tetapi kalau di akhir partai tidak bisa memenuhi ketentuan itu ya tidak kita terima berkas pencalonannya. Jadi begini misalnya ada partai x, dia menyerahkan calon di suatu dapil sekian, dan di dapil yang lain sekian, nah misalnya ada 5 daerah pemilihan, 4 daerah pemilihan itu partai dapat memenuhi ketentuan

keterwakilan perempuan 30 persen, dan 1 daerah pemilihan partai tidak dapat memenuhi yang berkaitan dengan perempuan tadi, ya dapil itu di gugurkan.

5. Pertanyaan : Mengapa masih ada partai politik yang belum dapat memenuhi kebijakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen?

Jawaban :Prinsipnya bahwa itu sudah menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, jadi kalau tidak dipenuhi akan ditolak atau tidak disahkan daftar calon tetapnya. Mungkin di suatu daerah masih ada ketidaksetaraan gender dalam politik, sehingga perempuan susah untuk masuk ke dalam ranah politik dan cerita di balik pencalonan itu yang *untold story* itu misalnya begini, banyak partai yang merekrut perempuan hanya karena ingin memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen saja, jadi ya katakanlah mereka itu ya merayu-rayu seperti itu ya, orang, perempuan, untuk menjadi calon karena partai harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

6. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan dari partai politik terhadap sanksi tersebut?

Jawaban : Iya biasanya partai ya sudah mereka memahami dan memaklumi, karena partai memang tidak dapat memenuhi ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana KPU memperjuangkan itu atau konsisten dengan pikiran atau idealisme untuk memperjuangkan 30 persen keterwakilan perempuan. Jadi barangkali ditanya sektor lain atau dibidang lain tidak sekuat yang di dorong oleh KPU. KPU sedemikian kuat untuk mendorong ini untuk menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, harus dipatuhi dan punya konsekuensi administrasi kalau itu tidak dipenuhi.

7. Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda mengenai nomor urut calon legislatif perempuan yang ditetapkan oleh partai politik?

Jawaban : Untuk nomor urut calon dan pengajuan daftar calon, dari daftar calon sementara sampai daftar calon tetap itu adalah dari partai

politik, jadi itu terserah partainya dia mau menaruh perempuan di nomor
urut mana, sepanjang partai masih memenuhi ketentuan keterwakilan
perempuan 30 persen, dengan *Zipper System*, itu selesai.

Narasumber : Calon Anggota Legislatif Perempuan Dapil 3

Nama : Hj. Ida Nur Saadah, S.Pd.l., M.H.

1. Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai partisipasi politik perempuan di DPW PKB Provinsi Jawa Tengah?

Jawaban : Jadi mulai dari proses keanggotaan partai politik, partisipasi politik itu kan ada dua, partisipasi yang sifatnya pasif, artinya hanya memilih pada saat pemilu dan pasrtisipasi aktif menurut saya itu yang perempuan yang terlibat di dalam partai politik, bisa terlibat di partai politik, selalu menjadi anggota partai, tentu setidaknya harus masuk ke jajaran kepengurusan atau struktur kepengurusan, baik kepengurusan ditingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, baik kepengurusan partai itu sendiri ataupun organisasi sayap yang dibantu oleh partai politik. Ini mengawali dari partisipasi, nah untuk di Jawa Tengah partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa ini alhamdulillah saya anggap cukup bagus tingkat partisipasi perempuannya. Karena terbukti dari susunan daftar calon tetap, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi itu memenuhi unsur keterwakilan perempuan 30 persen dan partisipasi politik di organisasi sayap yang khusus perempuan itu juga cukup bagus untuk tingkat partisipasi politik perempuannya.

2. Pertanyaan : Mengapa anda tertarik ikut terlibat dan berpartisipasi dalam partai politik?

Jawaban : Saya menjadi anggota dewan sudah sejak tahun 2004. Tahun 2004-2009 itu di Kabupaten Demak, Tahun 2009-2014 itu juga di Kabupaten Demak, Kemudian 2014 sampai 2019 jadi anggota dewan di Provinsi, dan sekarang tahun 2019 sampai tahun 2024 kalau tidak ada perubahan undang-undang. Saya mencalonkan sebagai anggota dewan sejak tahun 2004 itu dari Partai Kebangkitan Bangsa semua.

3. Pertanyaan : Apa motivasi Anda masuk politik?

Jawaban : Saya sudah masuk ke dalam dunia politik sejak tahun 2004, saya kira untuk motivasi untuk diri saya karena saya memang orang politik, paling tidak saya bisa melakukan yang terbaik untuk merubah masalah menjadi masalah dan bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat banyak.

4. Pertanyaan : Apa manfaat yang didapatkan setelah anda masuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : Banyak sekali lah, saya itu kan dari dulu tuh aktif ya di organisasi perempuan yang ada di Nahdlatul Ulama, di Fatayat NU, kemudian di Muslimat NU dan organisasi saya PKB, yaitu Perempuan Bangsa. Oleh karena itu manfaat yang saya dapatkan setelah masuk Partai Kebangkitan Bangsa yaitu saya dapat memperjuangkan aspirasi saya untuk kaum perempuan, khususnya dalam kebijakan publik. Saya juga dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang merugikan bagi kaum perempuan.

5. Pertanyaan : Apakah dengan kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan minimal 30 persen itu dapat dikatakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik di Indonesia?

Jawaban : Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan upaya, melakukan afirmasi perlakuan khusus untuk kaum perempuan agar keinginan, cita-cita keterwakilan perempuan 30 persen di dunia legislatif itu bisa tercapai, akan tetapi karena adanya keputusan MK, maka untuk pemilu 2019, itu kita *pure* baik laki-laki maupun perempuan melakukan perjuangannya sendiri, tidak ada afirmasi khusus. Affirmative Action 30 persen keterwakilan perempuan yang dilakukan pemerintah itu ketika ada di dalam undang-undang partai politik dan juga dalam undang-undang pemilu yang mengatur tentang rekrutmen ataupun syarat pencalonan, ketika sudah menjadi Daftar Calon Tetap tidak ada perlakuan khusus lagi, jadi saat ini memang di Provinsi hanya sekitar 18 persen keterwakilan

perempuan dari jumlah keseluruhan, yaitu 25 orang perempuan dari 120 orang anggota DPRD Jawa Tengah. Itu artinya kalau angka perempuan yang masuk dalam Anggota DPRD Jawa Tengah, itu dilakukan afirmasi hanya pada sisi pencalonan saja, kemudian untuk mencari suara, dukungan dan lain-lain, dikancah perpolitikan pada saat kampanye itu dilakukan sama seperti halnya laki-laki, jadi tidak ada perbedaan. Karena pemerintah mewajibkan atau undang-undang mewajibkan bahwa partai politik harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang akan diajukan ke KPU, ketika partai politik tidak bisa memenuhi angka 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik yang bersangkutan akan digugurkan dari peserta pemilu. Dari pemaksaan tersebut ternyata belum sepenuhnya partai politik dalam melakukan rekrutmen memperhatikan kualitas caleg untuk dijadikan politisi perempuan, akan tetapi untuk memenuhinya masih banyak dilakukan dengan cara asal penuh saja, jadi tidak merekrut kader-kader yang betul bisa menjadi politisi partainya secara semaksimal mungkin, akan tetapi masih seperti itu, nah kemudian di dalam Partai Kebangkitan Bangsa karena basisnya adalah Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak kader perempuan di Fatayat, Muslimat, dan IPPNU maka tidak kesulitan untuk mencari kader perempuan yang diharapkan untuk menjadi calon anggota DPRD baik tingkat kabupaten maupun sampai di tingkat nasional. Jadi kemanfaatannya itu masih pada tahap pencalonan saja.

6. Pertanyaan :Menurut anda, apakah budaya patriarki di Indonesia menjadi hambatan untuk kaum perempuan terjun ke ranah politik?

Jawaban : Menang atau tidaknya perempuan di dalam pertarungan di ranah politik itu tidak hanya karena faktor patriarki saja, akan tetapi perempuan banyak terkendala oleh modal. Kemandirian perempuan itu sangat-sangat menjadi jaminan ketika dia akan masuk ke dunia politik dan mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPRD melalui suatu partai politik tertentu. Jika perempuan tidak didukung oleh keluarga, seperti

dukungan moral dan finansial maka itu akan menjadikan perempuan sulit untuk menang dalam pemilu, karena ketergantungan perempuan itu masih sangat tinggi pada laki-laki. Walaupun banyak juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, artinya ketika perempuan menjadi tulang punggung keluarga itu berarti dia menjadi pemegang mayoritas keuangan keluarga, nah makanya untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, beban yang ditanggung sangat banyak, jadi untuk berpikir terjun ke dunia politik itu masih jauh dan jarang sekali.

7. Pertanyaan :Apakah manfaat yang anda dapatkan sebagai calon anggota legislatif dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?

Jawaban : Saya terus terang karena sudah mulai di dunia legislatif pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2014, itu kan sudah tiga kali mencalonkan, nah 2019 itu pencalonan yang keempat, jadi saya rasa tidak ada banyak pengaruh kebijakan tersebut terhadap pencalonan saya, karena kebijakan tersebut hanya pada proses pencalonan saja, sementara saya sudah banyak melakukan kerja-kerja politik di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga ketika pencalonan tahun 2019, justru partailah yang membutuhkan perempuan berada pada posisi yang dibutuhkan.

8. Pertanyaan :Menurut anda, apakah angka 30 persen sudah cukup mewakili jumlah perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik?

Jawaban : Saya kira itu masih menjadi cita-cita, karena baik di Kabupaten, provinsi maupun pusat, itu belum mencapai 30 persen. Sehingga angka 30 persen itu masih menjadi suatu harapan baik negara maupun kalangan perempuan.

Narasumber : Calon Anggota Legislatif Perempuan Dapil 5

Nama : Ida Misbahatul Hidayati, S.S.

1. Pertanyaan : Mengapa anda tertarik ikut terlibat dan berpartisipasi dalam partai politik?

Jawaban : Yang pertama ada panggilan ya mas ya, jadi ada semacam misi gitu ya untuk bagaimana memperjuangkan tidak hanya sebatas keterwakilan perempuan, tapi bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak utamanya.

2. Pertanyaan : Bagaimana riwayat organisasi sosial dan politik anda?

Jawaban : Kalau sekarang saya menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah.

3. Pertanyaan : Apa motivasi Anda masuk politik?

Jawaban : Ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, selama ini kan misalnya dalam peraturan perundang-undangan itu kan masih banyak yang belum sesuai dengan yang seharusnya begitu.

4. Pertanyaan : Dari mana anda tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa akan mengadakan proses rekrutmen calon legislatif?

Jawaban : Saya Pengurus DPW, saya dibagikan wakil sekretaris.

5. Pertanyaan : Apa yang menjadi alasan anda berkeinginan untuk maju dalam pemilihan legislatif?

Jawaban : Ya satu, tadi sudah ya, yang kedua aktualisasi diri, terus kemudian selama ini kan saya sudah berkecimpung di organisasi masyarakat, nah goal nya itu ya berperan dalam politik itu, jadi kalau kita dalam politik itu kita masuk dalam pemegang atau pemangku kebijakan, kalau kita di legislasi ya menjadi badan legislasi yang menetapkan aturan, menetapkan undang-undang kan gitu.

6. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan keluarga, tetangga, dan rekan-rekan yang lain tentang kenyataan bahwa anda sebagai perempuan masuk dalam ranah politik?

Jawaban : Kalau keluarga sih ya mendukung, tetangga juga mendukung, ya pendukungnya banyak, jadi tidak ada yang, karena kan saya hidup di kota ya mas, di perumahan yang masyarakatnya ya cenderung katakanlah dengan urusan tetangga itu tidak begitu peduli apalagi sampai ke urusan pribadi, ya tetapi bagusya disini itu ketika ada orang yang kita kenal itu maju, mereka seneng gitu aja, walaupun tidak di daerah pemilihannya, kan saya tidak di daerah pemilihan Kota Semarang, tetapi di daerah pemilihan Grobogan, Blora, ya tetangga-tetangga ikut seneng ketika ada warganya yang ikut tampil gitu ya.

7. Pertanyaan : Apa manfaat yang didapatkan setelah anda masuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : Mendapatkan jaringan tentunya, selain itu karena kita di dalam Partai Kebangkitan Bangsa itu kan ada sayap partainya ya untuk perempuan, namanya Perempuan Bangsa, nah disana kan kita istilahnya bisa ikut berpartisipasi, banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan perempuan. Maksudnya terkait dengan perempuan itu tidak hanya melulu urusan perempuan yang domestik ya artinya gini kita memperjuangkan hak-hak perempuan atau misalnya kita advokasi juga ketika ada ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, seperti KDRT terus kemudian *woman trafficking* nah kita juga terlibat disana.

8. Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda tentang kesetaraan gender dalam perpolitikan di Indonesia?

Jawaban : Ya capaian untuk 30 persen kuota keterwakilan perempuan dalam DPRD kan belum terpenuhi, jadi selama ini tu partai hanya capaiannya berdasarkan peraturan saja, keterlibatan perempuan itu belum begitu banyak ya, nah ini banyak faktor ya karena bagi perempuan masuk ke dalam dunia

politik itu kan, bagi kebanyakan perempuan ya masuk ke dalam politik itu semacam masuk ke dalam rimba yang gelap gitu ya, yang selalu menakutkan, jadi kebanyakan belum tertarik untuk kesana, karena belum tahu isinya seperti apa kan, yang dilihat di media kan serem aja gitu kan kalau politik. Nah jadi kadang-kadang di Partai itu sudah banyak yang *welcome*, tetapi perempuannya yang tidak begitu tertarik, di samping itu kalau dari segi internal memang tidak bisa dipungkiri ya tarik menarik kemudian genjot-menggenjot itu sudah terjadi dimanapun di partai apapun ya hampir sama, padahal kalau sudah didalam internal partai sudah tidak melihat antara laki-laki atau perempuan, jadi siapa yang bisa sekiranya punya *power* disana kan gitu. Kita punya banyak kelemahan dari sisi kepermpuanan.

9. Pertanyaan : Apakah dengan kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan minimal 30 persen itu dapat dikatakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik di Indonesia?

Jawaban : Iya bisa, soalnya kalau tidak ada aturan seperti itu, pertama, perempuan memang susah untuk didorong maju gitu ya, yang kedua partai pun juga tidak memberikan ruang yang banyak untuk perempuan kalau tidak diberi aturan itu

10. Pertanyaan : Manfaat apa yang anda dapatkan dengan adanya kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam perpolitikan di Indonesia?

Jawaban : Ya kita seperti diberi jalan, seolah seperti diberi jalan, seolah diberi ruang, untuk bisa beraktualisasi diri itu bagi perempuan, seandainya kita tidak diberi kuota 30 persen itu, kita akan memasuki dunia politik itu akan sangat sulit.

11. Pertanyaan :Menurut anda, apakah budaya patriarki di Indonesia menjadi hambatan untuk kaum perempuan terjun ke ranah politik?

Jawaban : Iya betul.

12. Pertanyaan : Bahwa dalam pemilu 2019, pemerintah kembali menghadirkan regulasi kebijakan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagaimana pendapat anda tentang tujuan pemerintah menghadirkan kebijakan tersebut?

Jawaban : Ya tujuannya mengakomodasi suara perempuan, karena dalam mengurus negara ini dibutuhkan banyak peran perempuan, banyak sekali urusan-urusan perempuan yang tidak terpikir oleh laki-laki, misalnya terkait undang-undang buruh gitu ya, harus memberikan cuti haid, itu kan laki-laki tidak bisa merasakan bagaimana rasanya haid, cuti setelah melahirkan itu kan harus diatur, kalau tidak ada aturan maka pengusaha atau bos-bosnya pabrik itu kan tidak akan memberikan cuti seperti itu, misalnya mau libur panjang yaudah PHK aja kan gitu, kalau tidak ada aturan. Itu baru satu hal, belum lagi misalnya terkait dengan kita dalam penurunan angka kematian ibu dan anak, faktornya kan banyak sekali tidak serta merta itu karena kurangnya tenaga kesehatan tapi juga fasilitas jalan misalnya, infrastruktur, ada ga disana puskesmasnya, bangunannya seperti apa fasilitas kesehatannya, terus kemudian akses untuk menuju ke puskesmas atau akses menuju ke layanan kesehatan yang lebih besar, nah itu kan sebenarnya kan kalau dipikir infrastruktur itu sepertinya seolah-olah urusan laki-laki, padahal harusnya urusan perempuan juga, karena kita kan yang membutuhkan infrastruktur itu kan, jadi perlu adanya perempuan yang memikirkan kearah sana. Itu contoh-contohnya aja yang sederhana seperti itu.

13. Pertanyaan :Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen?

Jawaban : Iya tentunya terbantu, kalau ngga ada kebijakan ini dan tidak ada aturan diantara tiga calon legislatif harus satunya itu perempuan, kita-kita perempuan ini paling ditaruh di nomor-nomor buntut atau nomor-nomor akhir. Misalnya ada sebelas caleg gitu ya, sebelas kursi yang diperebutkan,

kalau misal 30 persennya ya katakanlah empat gitu ya, nah empat perempuan ini ada dalam nomor bawah semua, nomor delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, kan gitu, gabisa di nomor satu, maka dengan adanya ketentuan diantara tiga calon legislatif harus satunya itu perempuan, itu agak mending.

14. Pertanyaan : Menurut anda, apakah angka 30 persen sudah cukup mewakili jumlah perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik?

Jawaban : Sebenarnya belum, sekarang kalau perbandingan jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan itu engga 70 banding 30 kan perbandingannya, jadi kan belum bisa mewakili. Coba hitungannya jumlah pemilih aja, berapa banding berapa antara laki-laki dan perempuan, kalau 30 persen ya kurang, kalau bisa ya 50 persen gitu, tapi untk mencapai itu juga susah karena faktornya banyak juga. Seperti budaya patriarki, belum punya ruang, akses untuk kesana, dan SDM.

Narasumber : Calon Anggoa Legislatif Perempuan Dapil 9

Nama : Alfiatu Zahro, S.E.

1. Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai partisipasi politik perempuan?

Jawaban : Perempuan dalam politik sudah dimunculkan dalam UUD, njenengan sudah tahu disini memang kesetaraan gender dalam politik di Indonesia amat layak untuk diperjuangkan, tidak sedikit perempuan yang berprestasi di berbagai bidang tentu saja mereka juga memiliki potensi yang baik di bidang politik juga, bagaimanapun semua calon legislatif memiliki tanggung jawab untuk membuat bangsanya maju dibawah kebijakannya tidak melihat gender atau ras namun lebih ke kualitas diri dan kapabilitas.

2. Pertanyaan : Mengapa anda tertarik ikut terlibat dan berpartisipasi dalam partai politik?

Jawaban : Untuk dikatakan tertarik sebelumnya saya masih terlalu muda untuk hal ini jadi saya sebenarnya belum terlalu tertarik berada di ranah politik praktis.

3. Pertanyaan : Bagaimana riwayat organisasi sosial dan politik anda?

Jawaban : Pemilihan ketua Dema tingkat fakultas, dan saya terpilih sebagai ketua melalui komisi pemilihan umum.

4. Pertanyaan : Apa motivasi Anda masuk politik?

Jawaban : Politik praktis menjadi ranah baru bagi saya dan keikutsertaan saya disitu karena adanya dorongan dan dukungan dari pihak tertentu.

5. Pertanyaan : Apa tujuan politik yang ingin anda capai?

Jawaban : Saya tidak memiliki tujuan secara spesifik.

6. Pertanyaan : Apakah sebelum di Partai Kebangkitan Bangsa pernah berada di partai lain?

Jawaban : Belum ada

7. Pertanyaan : Dari mana anda tahu bahwa Partai Kebangkitan Bangsa akan mengadakan proses rekrutmen calon legislatif?
Jawaban : Dari salah satu pejabat partai yang saya kenal.
8. Pertanyaan : Apakah mengalami kendala dalam mendaftarkan diri untuk ikut dalam proses rekrutmen politik di Partai Kebangkitan Bangsa?
Jawaban : Tidak
9. Pertanyaan : Apakah anda memiliki rekan atau orang yang anda kenal di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah?
Jawaban : Ada
10. Pertanyaan : Apakah anda tidak merasa minder sebagai perempuan yang harus bersaing dengan laki-laki dalam pemilu 2019?
Jawaban : Tidak minder sama sekali, bagi saya menjadi minoritas adalah kesempatan untuk mencuri perhatian yang lebih.
11. Pertanyaan : Apakah ada ketakutan ketika anda berada di dalam ranah politik?
Jawaban : Salah satu ketakutan dalam dunia politik ketika para calon yang hanya fokus pada kemenangan dan takut kalah, hingga menimbulkan model fasisme yg ada membenarkan segala cara demi menang. Hanya membuat gerah dan permusuhan yang tiada akhir.
12. Pertanyaan : Anda hanya ingin menjadi kader atau ada jabatan lain dalam partai yang anda inginkan?
Jawaban : Kader
13. Pertanyaan : Apa yang menjadi alasan anda berkeinginan untuk maju dalam pemilihan legislatif?
Jawaban : Saya belum menginginkan untuk maju secara serius di bidang ini.
14. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan keluarga, tetangga, dan rekan-rekan yang lain tentang kenyataan bahwa anda sebagai perempuan masuk dalam ranah politik?
Jawaban : Keluarga dan teman teman mendukung meski tidak sepenuhnya.


15. Pertanyaan : Apa saran anda untuk perempuan-perempuan yang masih ragu dan takut untuk terjun dalam ranah politik?

Jawaban : berpolitik sesuatu hal yang sangat kompleks dan luas, perempuan yang berpotensi dibidang ini harus berjuang dan sungguh sungguh karena peran perempuan dalam menentukan kebijakan sangat mempengaruhi kehidupan perempuan dimasa depan.

16. Pertanyaan : Apa manfaat yang didapatkan setelah anda masuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa?

Jawaban : saya melihat dari segi aspek perilaku manusia dalam berpolitik mulai dari strategi, komunikasi, keputusan dan seluruh set aktivitas manusia dlm konteks politik dan demokrasi tentu semua juga dipengaruhi oleh aspek sikap, emosi dan kepribadian disini saya mendapatkan banyak pelajaran.

Lampiran 15. SK DPW PKB Provinsi Jawa Tengah



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Bertaqwa

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 244/ /DPP-03/VI/A.1/X/2017

Tentang :

**PENETAPAN SUSUNAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2017-2022**


Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi sekaligus sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai di tingkat Wilayah dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- b. Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah menetapkan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 13099/DPP-03/IV/A.1/IV/2013 tertanggal 06 April 2013, hasil perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Nomor : 23226/DPP-03/VIB.1/II/2017 tertanggal 17 Juli 2017, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas telah melaksanakan Musyawarah Wilayah pada tanggal 29 Juli 2017, bertempat di Pondok Pesantren Girkesumo Banyumeneng Miranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dan telah menghasilkan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah diantaranya Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Terpilih serta beberapa Anggota Formatur yang bertugas untuk membantu melengkapi Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022;
- d. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Rapat Tim Formatur Hasil Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah telah menghasilkan kesepakatan dalam menyusun Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022.

Mengingat :

- a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf (b), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf (e), Pasal 20 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 97 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23226/DPP-03/VIB.1/II/2017 tertanggal 17 Juli 2017, perihal Persetujuan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah.



Mempertahankan . . .

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Manula Yang Bener

- Memperhatikan :**
- Surat Tim Formatur Hasil Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/Formatur/Muswil IV/Jateng/2017 tertanggal 17 September 2017, perihal Rekomendasi Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022;
 - Ketetapan-ketetapan Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 Juli 2017;
 - Berita Acara Rapat Tim Formatur Hasil Musyawarah Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Mengesahkan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 hasil Musyawarah Wilayah, nama-nama sebagaimana terlampir;
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - Surat Keputusan Nomor : 13099/DPP-03/IV/A.1/IV/2013 tertanggal 06 April 2013, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga 5 (lima) tahun mendatang;
 - Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



H. Abdul Kadir Karding
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

- Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah,
- DPRD Provinsi Jawa Tengah,
- KPU Provinsi Jawa Tengah,
- Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah,
- DPC PKB Se-Provinsi Jawa Tengah,
- Arsip.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor : 244/55 /DPP-03/VI/A.1/X/2017
Tentang : Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai
Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun
2017-2022

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2017-2022**

MUSTASYAR

1. K.H. Dimiyati Rois
2. K.H. Sya'roni Ahmadi
3. K.H. Subhan Makmun
4. K.H. Abdurrozzak Shofawi
5. K.H. Ulin Nuha
6. K.H. Hanif Ismail
7. K.H. Hanif Muslich
8. K.H. Yahya C. Tsaqif
9. K.H. Hayatunnufus A. Hadziq
10. K.H. Muharor Ali
11. Nyai Hj. Azizah Maksoem
12. Nyai Jayyidah Muhauminan Gunardo
13. Nyai Muhsinah Cholil Bisri
14. K.H. Mukhosis Nur
15. K.H. Abdul Azis

DEWAN SYURA

Ketua	: K.H. Munif Muhammad Zuhri
Wakil Ketua	: K.H. Ahmad Badawi Basyir
Wakil Ketua	: K.H. M. Najib Hasan
Wakil Ketua	: K.H. Yazid Mahfudz
Wakil Ketua	: H. Jamal Yazid
Wakil Ketua	: K.H. Syaifuddin Zuhri Muslim Imampuro
Wakil Ketua	: K.H. Ali Hanan Fattah
Wakil Ketua	: K.H. Haidar Muhauminan Gunardo
Wakil Ketua	: K.H. Muzakka Ihsan
Wakil Ketua	: K.H. Baqoh Arifin
Wakil Ketua	: H. Kholiq Arif
Wakil Ketua	: H. Musthofa Abdul Hadi
Sekretaris	: K.H. Alamuddin Dimiyati Rois
Wakil Sekretaris	: Dr. H. Muhammad Jafar Shodiq, S.E.
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Cholidy Ibhari
Wakil Sekretaris	: H. Baharuddin Tri Purwanto
Wakil Sekretaris	: K.H. Musyafa' Zein
Anggota	: K.H. Subkhi Najmuddin
Anggota	: Habib Sholeh Al Athos
Anggota	: K.H. Abdul Ghoffar



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Group Bangsa

Anggota	: K.H. Abdul Hakim
Anggota	: K.H. Nu'man Dimiyati
Anggota	: K.H. Attabiq Baqir
Anggota	: K.H. Harir Muhammad
Anggota	: K.H. Muhammad Roghib Mabror
Anggota	: H. Imdadurrohman Al 'Ubudi
Anggota	: K.H. Mujibuddin
Anggota	: K.H. Dhakwan Ambara
Anggota	: K.H. Abdul Hamid
Anggota	: H. Jamali, S.Sos., M.M.
Anggota	: Nyai Hanifah Syarofuddin Husen
Anggota	: Hj. Kautsar Assofia
Anggota	: Nyai Hj. Nasyiroh
Anggota	: Hj. Nadhiroh

DEWAN TANFIDZ

Ketua	: K.H. Muhammad Yusuf Chudlori
Wakil Ketua	: Fuad Hidayat
Wakil Ketua	: H. M. Hendri Wicaksono
Wakil Ketua	: Abdul Arif
Wakil Ketua	: Enthus Susmono
Wakil Ketua	: Asip Qolbihi
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Umi Azzah
Wakil Ketua	: Zainuddin Zain
Wakil Ketua	: Lukman Hakim Al Jambi
Wakil Ketua	: M. Chamim Irfani
Wakil Ketua	: Romli Mubarak
Wakil Ketua	: Muh. Zen Ardi
Wakil Ketua	: Ida Nur Sa'adah
Wakil Ketua	: Noor Rosyadi
Wakil Ketua	: Lailatul Arofah
Wakil Ketua	: H. M. Nur Hasan
Wakil Ketua	: Syarif Mughni
Wakil Ketua	: H. Sholihin
Wakil Ketua	: Siti Rosyidah
Wakil Ketua	: Muhammad Mahsun
Wakil Ketua	: Muh. Ahadi
Wakil Ketua	: Mugharjo
Wakil Ketua	: Muhammad Nurwin
Wakil Ketua	: Rudi Nurrahmat
Wakil Ketua	: Mas'ud Ridwan
Wakil Ketua	: Hj. Hindun
Wakil Ketua	: Khizanaturrohmah
Wakil Ketua	: Evita Noor Sari
Wakil Ketua	: Sam Amino
Sekretaris	: H. Sukirman, S.S.
Wakil Sekretaris	: Beny Karnadi
Wakil Sekretaris	: Hooan Asy'ari
Wakil Sekretaris	: Jamal Luthfi
Wakil Sekretaris	: Teguh Widodo



Wakil Sekretaris

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Musabiqunnaas Salawat

Wakil Sekretaris	: Ali Nahdiadin
Wakil Sekretaris	: Sholahuddin
Wakil Sekretaris	: Muh. Asrofi
Wakil Sekretaris	: Mahfud Shodiq
Wakil Sekretaris	: Mansur Karding
Wakil Sekretaris	: Nur Fuad
Wakil Sekretaris	: Ida Misbah
Wakil Sekretaris	: Nur Fuadi
Wakil Sekretaris	: Nugroho Wirawan
Wakil Sekretaris	: Noviatul Faroh
Wakil Sekretaris	: Sari Hernawati
Wakil Sekretaris	: Mukminah
Wakil Sekretaris	: Aminuddin
Wakil Sekretaris	: A. Imroyani
Wakil Sekretaris	: Nur Faiz Fuadi
Wakil Sekretaris	: DS. Hardadi
Wakil Sekretaris	: Istiono
Wakil Sekretaris	: Ibnu Ngakil
Wakil Sekretaris	: Anson Azizi
Wakil Sekretaris	: Hibatun Wafiroh
Wakil Sekretaris	: Nikmatul Azizah
Wakil Sekretaris	: Zarkoni
Wakil Sekretaris	: Nurul Huda
Wakil Sekretaris	: Yogyo S. Yono
Wakil Sekretaris	: Syaiful Anwar
Wakil Sekretaris	: Sri Rahayu
Wakil Sekretaris	: Hasanuddin
Wakil Sekretaris	: Irfan Rosyadi
Wakil Sekretaris	: Anis Mudzakir
Wakil Sekretaris	: Amir M. Zuhdi
Wakil Sekretaris	: Nirwana Hidayati
Wakil Sekretaris	: Lailatul Qodaryah
Wakil Sekretaris	: Nurul Rosyidah
Wakil Sekretaris	: Sugiyati
Wakil Sekretaris	: Yayuk Madayani
Wakil Sekretaris	: Kholil Rohman
Wakil Sekretaris	: Ahmad Zaki, S.H.I.
Wakil Sekretaris	: Abdullah Faqih Maskumambang
Wakil Sekretaris	: Nur Heni Widayati
Wakil Sekretaris	: Nurul Hamidah

Bendahara	: Abdul Hamid
Wakil Bendahara	: Rizqon Malik Filaisuf
Wakil Bendahara	: Muh Budiono
Wakil Bendahara	: Didi Permans
Wakil Bendahara	: Libanun Muzayin
Wakil Bendahara	: Nur Muhammad
Wakil Bendahara	: Yatin S.E.
Wakil Bendahara	: Muh Agus
Wakil Bendahara	: M. Shokib
Wakil Bendahara	: Lina Aliana
Wakil Bendahara	: Ruffati
Wakil Bendahara	: Hariani Indah Purwanti



Wakil Bendahara

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Wakil Bendahara	: Siti Suhermin Martiningsih Sumarmo
Wakil Bendahara	: Masfufah Said
Wakil Bendahara	: Nur Habsin
Wakil Bendahara	: Nurul Muttaqin
Wakil Bendahara	: Nunung Muryati
Wakil Bendahara	: Saiful Bahri
Wakil Bendahara	: M. Harir
Wakil Bendahara	: Arwani
Wakil Bendahara	: Nur Fathoni
Wakil Bendahara	: Imam Islahuddin
Wakil Bendahara	: W. Jumali
Wakil Bendahara	: Maslihan
Wakil Bendahara	: H. Sundoro
Wakil Bendahara	: Hanafiah Amin
Wakil Bendahara	: Hisyam Mawardi
Wakil Bendahara	: Bhakti Dilla Nugroho
Wakil Bendahara	: Agus Hakim
Wakil Bendahara	: David Ali
Wakil Bendahara	: Normawahyu Kusuma
Wakil Bendahara	: Nur Hasan
Wakil Bendahara	: Anti Mukafaah
Wakil Bendahara	: Sri Murtopo
Wakil Bendahara	: Syukur Fahrudin
Wakil Bendahara	: Wwit Fajar
Wakil Bendahara	: Ida Sulasih
Wakil Bendahara	: Hj. Uswatun Hasanah
Wakil Bendahara	: Tri Kusumawati, M.Pd
Wakil Bendahara	: Rina Ginanti Priyatna
Wakil Bendahara	: Isnaeni Retnaningsih
Wakil Bendahara	: Eka Sri Pratiwi, S.E
Wakil Bendahara	: Mekar

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2017

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



H. Abdul Kadir Karding
Sekretaris Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 | Telp : (021) 3145328 (hunting) | Fax : (021) 3145329
Website: www.dpp.pkb.or.id | E-mail: dpp@pkb.or.id

Lampiran 16. Formulir Pendaftaran Caleg

MODEL B-DPRD PROVINSI

**SURAT PENCALONAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, bersama ini Pengurus Tingkat Provinsi PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang sah berdasarkan Keputusan DPP-PKB, Nomor 24468/DPP-03/VI/A.1/X/2017, mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi JAWA TENGAH dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi tersebut dilakukan pada Daerah Pemilihan sejumlah tiga belas (13) daerah pemilihan, yaitu:

NO	NAMA DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JML BAKAL CALON	JML. LAKI-LAKI/PEREMPUAN		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
				L	P	
1.	JAWA TENGAH 1	6	6	4	2	33,33 %
2.	JAWA TENGAH 2	7	7	4	3	42,86 %
3.	JAWA TENGAH 3	10	10	5	5	50 %
4.	JAWA TENGAH 4	6	6	4	2	33,33 %
5.	JAWA TENGAH 5	8	8	5	3	37,5 %
6.	JAWA TENGAH 6	10	10	4	6	60 %
7.	JAWA TENGAH 7	10	10	5	4	40 %
8.	JAWA TENGAH 8	8	8	4	4	50 %
9.	JAWA TENGAH 9	8	8	5	3	37,5 %
10.	JAWA TENGAH 10	11	11	6	5	45,45 %
11.	JAWA TENGAH 11	12	12	7	5	41,67 %
12.	JAWA TENGAH 12	12	12	7	5	41,67 %
13.	JAWA TENGAH 13	12	12	7	5	41,67 %
Jumlah Total		120	120	68	52	43,333 %

2. Dokumen Surat Pencalonan ini dilampiri dengan:
 - a. Daftar Bakal Calon setiap daerah pemilihan (Model B.1-DPRD PROVINSI);
 - b. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka (Model B.2-DPRD PROVINSI); dan
 - c. Seluruh dokumen bakal calon yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 16 Juli 2018


**PENGURUS TINGKAT PROVINSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Ketua
atau sebutan lain


(KH. MUHAMMAD YUSUF CHUDLORI)





Sekretaris
atau sebutan lain


(H. SUKIRMAN, SS)

**MODEL B.1-DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

**DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) Tahun, bersama ini Pengurus Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai..... yang sah berdasarkan Keputusan Nomor, mengajukan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) pada daerah pemilihan dengan daftar sebagai berikut:

Nomor Partai Politik		Nama Partai Politik		Tanda Gambar Partai Politik
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.				
2.				
3.	dit.			

Demikian daftar bakal calon ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat 1 (satu) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Partai

**Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)**

**Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)**

(.....) (.....)

Keterangan :

1. Untuk masing-masing daerah pemilihan dibuat satu daftar bakal calon (Model B.1 DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*).
2. *) Coret yang tidak perlu.

MODEL B.2-DPRD PROVINSI

**SURAT PERNYATAAN
SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
SECARA DEMOKRATIS DAN TERBUKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Provinsi PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :

1. Nama : KH. MUHAMMAD YUSUF CHUDLORI
Jabatan : Ketua atau sebutan lain
2. Nama : H. SUKIRMAN, SS
Jabatan : Sekretaris atau sebutan lain

dengan ini menyatakan telah melaksanakan seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2018

**Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi
PROVINSI JAWA TENGAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Ketua
atau sebutan lain


(KH. MUHAMMAD YUSUF CHUDLORI)

Sekretaris
atau sebutan lain


(H. SUKIRMAN, SS)

PAKTA INTEGRITAS

MODEL B3 PROVINSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Provinsi PARTAI KEBANGKITAN BANGSA :

1. Nama : KH. MUHAMMAD YUSUF CHUDLORI
Jabatan : Ketua atau sebutan lain
2. Nama : H. SUKIRMAN, SS
Jabatan : Sekretaris atau sebutan lain

dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.
3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calun terpilih anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2018

Yang Menyatakan,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Ketua
sebutan lain

(KH. MUHAMMAD YUSUF CHUDLORI)

Sekretaris
atau sebutan lain

(H. SUKIRMAN, SS)

MODEL BB.1 DPRD/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal:

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwalidhan di 1 (satu) dapil;
6. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
7. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

berikan tanda cetak (V) pada kotak yang disediakan:

mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Bupati;
- d. Wakil Bupati;
- e. Walikota;
- f. Wakil Walikota;
- g. Kepala Desa;
- h. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- i. Aparatur Sipil Negara;
- j. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- k. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha Milik Desa serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
- mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- merupakan terpidana karena kesalahan ringan (culpa levis) atau alasan politik* yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2018

Yang menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**MODEL BB.2 DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

**INFORMASI BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/DPRD KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor urut bakal calon :
3. Nama Partai Politik :
4. Nomor Urut Partai Politik :
5. Daerah Pemilihan :
6. Nomor Induk Kependudukan:
7. Tempat/tanggal lahir/Umur :
8. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
9. Agama :
10. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*):
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
11. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak :
12. Pendidikan Terakhir :
13. Pekerjaan :
14. Status Khusus : Terpidana/Mantan Terpidana/Bukan Mantan Terpidana*)
15. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

2

16. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

17. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

18. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

19. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

20. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

21. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota)

3

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,2018

Yang menyatakan

Materai









(.....)












Keterangan :







1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

Lampiran 17. DCT Anggota DPRD Jawa Tengah Pemilu 2019 Dari PKB












1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		Hj. TAZKIYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M.	P	KOTA SEMARANG
2		ACHMAD MAULANI, M.Si.	L	KOTA SEMARANG
3		Ir. SUHARIYANTO	L	KOTA SEMARANG
4		Hj. UMIYATI, S.E.	P	KOTA SEMARANG
5		SYAUQY TAUFIQURROHMAN	L	KOTA SEMARANG
6		H. CHOIRUL ICHSAN	L	KOTA SEMARANG
Jumlah Laki-laki : 4 ; Jumlah Perempuan : 2 ; Persentase P : 33%				












1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. BENNY KARNADI, S.Ag.	L	KENDAL
2		NASIRUDIN, S.Ag.	L	KENDAL
3		Hj. FAIZAH	P	KENDAL
4		TRI KUSUMAWATI, M.Pd.	P	KOTA SEMARANG
5		MUHAMAD ANSORI	L	SRAGEN
6		NUR MAKIYAH	P	KOTA SEMARANG
7		SLAMET RIYADI, S.Ag.	L	SEMARANG
Jumlah Laki-laki : 4 ; Jumlah Perempuan : 3 ; Persentase P : 43%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		Hj. NUR SAADAH, S.Pd.I., M.H.	P	DEMAK
2		H. AHMAD ZAKI, S.H.I.	L	DEMAK
3		H. M. NUR KHABSYIN, S.Pd., M.Si., M.H.	L	KUDUS
4		MOHAMAD ALI CHABIB	L	PATI
5		S. SOLICHA TUL UMAMI	P	KUDUS
6		KHAMDUN KHIYARUDIN MISBAH, S.Sos.I.	L	JEPARA
7		NURIL KHASANATUN NISAK, S.Pd.I.	P	JEPARA
8		ALEX YUSRON AL MUFTI	L	JEPARA
9		MUTIARA CHOIRUNNISA, S.E.	P	KOTA SEMARANG
10		A. BAHRUL AMIQ	L	JAKARTA SELATAN
Jumlah Laki-laki : 6 ; Jumlah Perempuan : 4 ; Persentase P : 40%				










1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. MUH ZEN, S.Ag., M.Si.	L	KOTA SEMARANG
2		FUAD, S.Ag.	L	REMBANG
3		Dra. ASRI'AH	P	PATI
4		IMAM BAEHAQI, M.H.	L	REMBANG
5		ERNY SUSHAYATININGSIH, S.H.	P	REMBANG
6		NORMA WAHYU KUSUMA SEJATI, S.IP.	L	KOTA SEMARANG
Jumlah Laki-laki : 4 ; Jumlah Perempuan : 2 ; Persentase P : 33%				







1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		DENNY SEPTIVIAN T, S.H.	L	KOTA SEMARANG
2		Drs. H. ROMLI, S.H., M.H.	L	KOTA SEMARANG
3		MITSBAHATUL HIDAYATI	P	KOTA SEMARANG
4		H. TEGUH WIDODO, S.AP.	L	KOTA SEMARANG
5		NINDY MAWA HAPSARI, S.H.	P	KOTA SEMARANG
6		FATHONI, S.Pd.I.	L	GROBOGAN
7		SRI HARTATI	P	KOTA SEMARANG
8		SAIFUDDIN ZUHRI, S.Ag.	L	BLORA
Jumlah Laki-laki : 5 ; Jumlah Perempuan : 3 ; Persentase P : 38%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. MUKAFI FADLI, S.Ag., S.T.	L	SRAGEN
2		NUR MUHAMMAD SUGIYARTO, S.E.	L	SRAGEN
3		FATIH AZ ZAHRA	P	KENDAL
4		SUJATMOKO BUDI SANTOSO, S.T.	L	SRAGEN
5		ROBI ATUS SHOLIHAH	P	SRAGEN
6		NUR HAYATI, S.Pd.I.	P	KOTA SEMARANG
7		MAMLU'ATUL KAROMAH	P	SRAGEN
8		SUMARTINI	P	KARANGANYAR
9		OFFI HARTANTO	L	KARANGANYAR
10		SUSI IRIANI	P	KOTA SALATIGA
Jumlah Laki-laki : 4 ; Jumlah Perempuan : 6 ; Persentase P : 60%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. M. CHAMIM IRFANI	L	BOYOLALI
2		HILYA MALIHAH NUR HIMMATI	P	KOTA SURAKARTA
3		AMINUDIN LATIF	L	KOTA SALATIGA
4		MUNAWIR	L	DEMAK
5		ROHMAH DINI HARINI	P	SUKOHARJO
6		FARID KURNIAWAN, S.Th.I.	L	KLATEN
7		BERNADETA ASRI DWI HAPSARI	P	KOTA SURAKARTA
8		HM. ANSORI	L	KLATEN
9		INA PRIMASARI	P	KLATEN
10		BAYUSENO TUNDJUNGSETO	L	KOTA SURAKARTA
Jumlah Laki-laki : 6 ; Jumlah Perempuan : 4 ; Persentase P : 40%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		Drs. MOH. BUDIYONO, B.Sc.	L	MAGELANG
2		ZAINUDDIN, S.H.I.	L	KOTA SEMARANG
3		CHANIFAH ZUMZUMI	P	MAGELANG
4		Dr. SATYAGRAHA SURYAAGUST, S.H., M.H.	L	BOYOLALI
5		DWI BAITI JANNAH	P	BOYOLALI
6		LAILATUL QODARIYAH	P	MAGELANG
7		YULIATIN MURYANTI, S.Pd.I.	P	KOTA SEMARANG
8		BAKTI DILA MARSUDIYA NUGROHO	L	SEMARANG
Jumlah Laki-laki : 4 ; Jumlah Perempuan : 4 ; Persentase P : 50%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		HM, HENRI WICAKSONO	L	KOTA SEMARANG
2		AKHMAD FADLUN SY	L	WONOSOBO
3		NUR HIDAYAH	P	PURWOREJO
4		SYAIFUL BAHRI	L	KOTA SEMARANG
5		AGUS HAKIM	L	KOTA SEMARANG
6		LAILI RIFAH MAFTUHAH, S.Pd.	P	TEMANGGUNG
7		AINUR ROFIQ	L	DEMAK
8		ALFIATU ZAHRO	P	WONOSOBO
Jumlah Laki-laki : 5 ; Jumlah Perempuan : 3 ; Persentase P : 38%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. WAKHID JUMALI, Lc.	L	BANJARNEGARA
2		MUKHLIS, S.Ag.	L	PURBALINGGA
3		WINARTI	P	KOTA SEMARANG
4		MUHSINUN, S.H.	L	KEBUMEN
5		ARIF USMAN	L	BANJARNEGARA
6		PERTIWI TUTI RAHAYU	P	WONOSOBO
7		ACH. BAEDOWI, S.Ag.	L	KEBUMEN
8		LAILA MIFTAHUL JANNAH, S.H.I.	P	SEMARANG
9		KUSRINI	P	BANJARNEGARA
10		YULIA NORKASIANI	P	SEMARANG
11		FITRIYANI	P	BANJARNEGARA
Jumlah Laki-laki : 5 ; Jumlah Perempuan : 6 ; Persentase P : 55%				

1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA














NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		SARIF ABDILLAH	L	WONOSOBO
2		Hj. SITI ROSIDAH, S.Ag.	P	CILACAP
3		SLAMET IBNU ANSORI, S.AP.	L	BANYUMAS
4		SINGGIT DARYATI	P	BANYUMAS
5		MUHAMMAD FAIZ FUADI, S.H.	L	BANYUMAS
6		Drs. H. IMAM DURORI, M.Ag.	L	CILACAP
7		AHMAD RUSDAN	L	CILACAP
8		ATIKOH NUR FITRI	P	CILACAP
9		IIN RACHMAWATI	P	CILACAP
10		SULISTYO HADI SAPUTRO	L	BANYUMAS
11		SRI RAHAYU	P	KENDAL
12		KASBANI	L	CILACAP
Jumlah Laki-laki : 7 ; Jumlah Perempuan : 5 ; Persentase P : 42%				

1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		FUAD HIDAYAT	L	KOTA SEMARANG
2		Hj. LAILATUL AROFAH	P	KENDAL
3		Drs. H. SUPARDI, M.M.	L	TEGAL
4		ABDULLAH FAQIH MASKUMAMBANG	L	BREBES
5		IRFAN ROSYADI	L	TEMANGGUNG
6		ADE WISNU FITRIYAH	P	TEGAL
7		MUHAMMAD NURWIN	L	SEMARANG
8		INDAH WULAN PURNAMASARI	P	BREBES
9		SITI FARIDA	P	BREBES
10		EVIN LAKSANA RARASATI	P	BREBES
11		SAHROJI, S.Pd.I.	L	BREBES
12		ABDUL AZIZ, S.JP.	L	TEGAL
Jumlah Laki-laki : 7 ; Jumlah Perempuan : 5 ; Persentase P : 42%				

1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL CALON
1		H. SUKIRMAN, S.S.	L	KOTA SEMARANG
2		ABDUL HAMID, S.Pd.I.	L	BATANG
3		GANIS VITAYANTY NOOR, S.H.	P	PEKALONGAN
4		CASWIYONO RUSYDIE, M.I.P.	L	BATANG
5		M ABU HAFSINI AL MUKTAFI	L	KENDAL
6		SITI MUSIYAM	P	PEMALANG
7		PURKONI, S.H., M.H.	L	PEMALANG
8		Drs. H. TOBARONI, M.M.	L	KOTA TANGERANG SELATAN
9		USWATUN KHASANAH, S.H.I.	P	PEKALONGAN
10		FAIZIN MARYA	L	KOTA PEKALONGAN
11		KANTI YOGA PRATIWI	P	BATANG
12		ANDYA DEWIANTI	P	KOTA SEMARANG
Jumlah Laki-laki : 7 ; Jumlah Perempuan : 5 ; Persentase P : 42%				